



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41
Jakarta Pusat
2. Nama : **Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41
Jakarta Pusat

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019, memberi kuasa kepada MM Ardy Mbalembout, S.H., M.H. CLA, Drs. M. Utomo A. Karim T, S.H., M.H., Mehbob S.H., M.H., MBA.,CN, Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Richard Faisal S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani., S.H., M.H., Muhajir, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, BSc., S.H., M.H., Dimaz Elroy., S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan H. Haloho., S.H., Rony Eli Hutahaeen, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., Natalia Petracia Sahetapy, S.H., adalah kuasa hukum yang menandatangani Surat Kuasa, sedangkan Asdar Thosibo, S.H. dan Klemens Ame, S.H., walaupun terdaftar sebagai kuasa hukum tetapi tidak

menandatangani Surat Kuasa maka tidak dapat ikut bertindak mewakili kepentingan Pemberi Kuasa. Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Juli 2019 memberi kuasa kepada DR. H. Jamaluddin Rustam, S.H., M.H., Muh Nurfadhly, S.H. dan Ruslan, S.H. untuk mewakili Pemberi Kuasa khusus atas nama Pieter Kondjol, S.E., M.A. (Dapil Papua Barat 4 DPRD Provinsi) dan atas nama Aminadab Asmuruf, S.Ip. M.Si (Dapil Papua Barat 2 DPRD Provinsi). Kesemua Kuasa Hukum yang menandatangani Surat Kuasa adalah Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41 Jakarta Pusat 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 215/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, bertanggal 1 Juli 2019, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.Hi., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.Hi., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.Hi., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.Hi., M.Hi., Putera Amatullah Fauzi, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H. adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum NURHADISIGIT LAW OFFICE, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 RT. 8/RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum DPP PDIP
 Alamat : Jalan P. Diponegoro No 58 Menteng, Jakarta
 Pusat 10310
 NIK : 0953046301470009

2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDIP
 Alamat : Jalan P. Diponegoro No 58 Menteng, Jakarta
 Pusat 10310
 NIK : 3275010707660024

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2419/EX/DPP/VII/2019, bertanggal 2 Juli 2019, memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Gusti Randa Manik, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E Situngkir, S.H., M.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Harli Muin, S.H., MA., MT., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Rafael Situmorang, S.H., M.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony Lj Ratag, S.H., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum., Astiruddin Purba, S.H., Ronny Talapessy, S.H., M.H., Kodrat Efendi, S.H., M.H. dan Yuliwati, S.H. adalah kuasa hukum yang menandatangani Surat Kuasa, sedangkan Eliezer Murafer, S.H., walaupun terdaftar sebagai kuasa hukum

tetapi tidak menandatangani Surat Kuasa maka tidak dapat ikut bertindak mewakili kepentingan Pemberi Kuasa. Kesemua Kuasa Hukum yang menandatangani Surat Kuasa adalah advokat dan penasehat hukum yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan yang berkedudukan hukum di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait 1;**

III. Partai Demokrat, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat
 Alamat : Wisma Proklamasi 41 Jalan Proklamasi Nomor 41,
 Jakarta
2. Nama : **DR. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat
 Alamat : Wisma Proklamasi 41 Jalan Proklamasi Nomor 41,
 Jakarta

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., Drs. M. Utomo A. Karim T, S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., MBA., Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Muhajir, S.H., M.H., Agatha A Lidyawati Rafli, BSc., S.H., M.H., Dimas Elroy, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan H Haloho, S.H., Rony Eli Hutahaeen, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., Asdar Toshibo, S.H., dan Natalia Petracia Sahetapy, S.H., adalah kuasa hukum yang menandatangani Surat Kuasa, sedangkan Klemens Ame, S.H., walaupun terdaftar sebagai kuasa hukum tetapi tidak menandatangani Surat Kuasa maka tidak dapat ikut bertindak mewakili kepentingan Pemberi Kuasa. Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Juli 2019, calon perseorangan anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 4 atas nama **Karel Murafer**, yang telah mendapat Surat Persetujuan DPP Partai Demokrat, bertanggal 10 Juli 2019, memberikan kuasa kepada Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsen H. Ranteallo, S.H., M.H., dan Misbahuddin Gasma,

S.H., M.H. dan telah ditandatangani. Kesemua Kuasa Hukum yang menandatangani Surat Kuasa adalah Bagian dari Tim Advokasi DPP Partai Demokrat yang beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait 2;**

IV. Partai Demokrat, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat
 Alamat : Wisma Proklamasi 41 Jalan Proklamasi Nomor 41,
 Jakarta
2. Nama : **DR. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat
 Alamat : Wisma Proklamasi 41 Jalan Proklamasi Nomor 41,
 Jakarta

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., Drs. M. Utomo A. Karim T, S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., MBA., Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Muhajir, S.H., M.H., Agatha A Lidyawati Rafli, BSc., S.H., M.H., Dimas Elroy, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan H Haloho, S.H., Rony Eli Hutahaeon, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., Asdar Toshibo, S.H., dan Natalia Petracia Sahetapy, S.H., adalah kuasa hukum yang menandatangani Surat Kuasa, sedangkan Klemens Ame, S.H., walaupun terdaftar sebagai kuasa hukum tetapi tidak menandatangani Surat Kuasa maka tidak dapat ikut bertindak mewakili kepentingan Pemberi Kuasa. Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Juli 2019, calon perseorangan anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 4 atas nama **Herdomina Isir**, yang telah mendapat Surat Persetujuan DPP Partai Demokrat, bertanggal 10 Juli 2019, memberikan kuasa kepada Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsen H. Ranteallo, S.H., M.H., dan Misbahuddin Gasma, S.H., M.H. dan telah ditandatangani. Kesemua Kuasa Hukum yang

menandatangani Surat Kuasa adalah Bagian dari Tim Advokasi DPP Partai Demokrat yang beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait 3;**

V. Partai NasDem, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Nasdem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso No 44-46, Gondangdia Lama,
 Jakarta Pusat, 10350
2. Nama : **Johnny G. Plate**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasdem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso No 44-46, Gondangdia Lama,
 Jakarta Pusat, 10350

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 029/DPP-BAHU/MK/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019, memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Adrino, S.H., M.H., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi., S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H., Enny Maryani Simon, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Y. Sandratus Ama Reko, S.H., dan Ahas Weros Manalu, S.H., adalah kuasa hukum yang menandatangani Surat Kuasa, sedangkan Heriyanto Citra Buana, S.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H. dan Noah Banjarnahor, S.H., walaupun terdaftar sebagai kuasa hukum tetapi tidak menandatangani Surat Kuasa maka tidak dapat ikut bertindak mewakili kepentingan Pemberi Kuasa. Kesemua Kuasa Hukum yang menandatangani Surat Kuasa adalah advokat dan penasehat hukum yang tergabung dalam DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem yang berkedudukan hukum di Jalan RP Soeroso Nomor 44 Gondangdia Lama, Jakarta

Pusat baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait 4;**

VI. Partai Demokrat, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat
 Alamat : Wisma Proklamasi 41 Jalan Proklamasi Nomor 41,
 Jakarta
2. Nama : **DR. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat
 Alamat : Wisma Proklamasi 41 Jalan Proklamasi Nomor 41,
 Jakarta

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019, calon perseorangan anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 1 atas nama **Ir. Yohanis Edong Rumissing**, yang telah mendapat Surat Persetujuan DPP Partai Demokrat bertanggal 10 Juli 2019, memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., Drs. M. Utomo A. Karim T, S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., MBA., Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Muhajir, S.H., M.H., Agatha A Lidyawati Rafli, BSc., S.H., M.H., Dimas Elroy, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan H Haloho, S.H., Rony Eli Hutahaeon, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., Asdar Toshibo, S.H., dan Natalia Petracia Sahetapy, S.H., adalah kuasa hukum yang menandatangani Surat Kuasa, sedangkan Klemens Ame, S.H., walaupun terdaftar sebagai kuasa hukum tetapi tidak menandatangani Surat Kuasa maka tidak dapat ikut bertindak mewakili kepentingan Pemberi Kuasa. Kesemua Kuasa Hukum yang menandatangani Surat Kuasa adalah advokat dan penasehat hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang berkedudukan hukum di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait 5;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait 1, Pihak Terkait 2, Pihak Terkait 3, Pihak Terkait 4 dan Pihak Terkait 5;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Mendengar keterangan saksi Termohon;
Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait 5;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon Pihak Terkait 1, Pihak Terkait 2, Pihak Terkait 3, Pihak Terkait 4 dan Pihak Terkait 5; dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.04 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 272-14-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 diperbaiki dengan permohonan bertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 pukul 08.47 WIB. Pemohon juga menyerahkan surat permohonan dan koreksi bertanggal 13 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Juni 2019, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Pemohon juga menyerahkan permohonan bertanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2019, namun di dalam persidangan tanggal 11 Juli 2019, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bahwa resmi mencabut perbaikan permohonan bertanggal 1 Juli 2019 karena perbaikan tersebut telah lewat waktu. Selain itu Pemohon juga mencabut kolom atas nama

Petrus Yewen (Dapil Papua Barat 1) yang terdapat pada perbaikan permohonan bertanggal 21 Juni 2019. Di dalam persidangan tanggal 11 Juli 2019, telah ditegaskan bahwa permohonan yang digunakan adalah permohonan yang diregistrasi, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”;

4. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: “KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”;
6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, pukul 01. 46 WIB;
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan “Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai Politik”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan, “Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi/DPRA/DPRK;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/ V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01. 46 WIB, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor

135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB. tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, pukul 01.46 WIB;
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN

1. DR. MICHAEL WATTIMENA, SE, MM (CALEG DPR RI No Urut 1 Dapil PAPUA BARAT)

A. Kabupaten Maybrat

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di kabupaten Maybrat

1. Bahwa terdapat bukti hasil penghitungan suara tidak di tandatangani oleh para saksi;
2. Bahwa, saksi tidak di berikan hasil C1 Pleno pada tingkat TPS dan juga DA1 pada tingkat Distrik dan akan dibuktikan oleh saksi di dalam persidangan;
3. Bahwa, telah terjadi kejanggalan dimana jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah suara DPT (alias 100%);
4. Bahwa, Penggelembungan suara terhadap caleg partai tertentu telah terjadi;
5. Pada saat Pleno KPUD Provinsi untuk Kab. Maybrat, terkesan KPUD Provinsi dan Bawaslu Provinsi melakukan Pembelaan terhadap KPUD Kab. Maybrat, padahal peserta pleno (DPD, DPR, DPRD PROVINSI) menghendaki untuk menghitung ulang tetapi tidak ditanggapi oleh KPUD Provinsi.

B. Kabupaten Manokwari

Distrik Manokwari Barat

1. Adanya ketidaksesuaian data yaitu jumlah pemilih sebanyak 87.226 lebih banyak dari jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 77.431 selisih sebanyak 9.835 suara; (Bukti-P1)
2. Penghitungan di tingkat distrik baru di laksanakan tanggal 10 Mei 2019, tidak sesuai dengan jadwal dan tahapan Pemilu, sehingga terjadi manipulasi suara, padahal distrik Manokwari Barat berada di tengah kota Manokwari;
3. Terjadi penggelembungan suara terhadap beberapa caleg pada partai tertentu untuk partai Nasedem, Gerindra, PIDP;

Terjadi pengurangan suara caleg dan suara partai Demokrat. (Bukti P-2)

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, maka permohonan pemohon adalah :

1. Agar segera di lakukan pemungutan suara ulang di kabupaten maybrat dan kabupaten Manokwari khususnya distrik Manokwari Barat.

PETITUM :

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk PSU di seluruh TPS di Kabupaten Maybrat;

2. PIETERS KONDJOL, SE. MA (DAPIL 1V, NOMOR URUT 1 (SATU), DAPIL IV)

TABEL : Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat.

NO	PARPOL DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
		TERMOHON	PEMOHON	
	SUARA PARTAI	26.658	22.431	4.227
1	PIETERS KONDJOL, SE., MA	7.982	8.083	101
2	HERDOMINA ISIR	8.242	4.763	3.479
3	KAREL MURAFER,SH, MA	9.742	8.875	867
4	MARGARETHA	372	373	1
	JUMLAH SELISIH SUARA NO URUT 1 dan 2			3.479

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Berita Acara No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 987/pl.01.8-kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; (Bukti P-1)
2. Bahwa Pemohon adalah sebagai caleg DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 4 dengan Nomor Urut I (satu) sebagaimana daftar penetapan calon tetap dari KPU Nomor 1195/PL.01.1-Pu/92/Prov/IX/2018 Manokwari 20 September 2018 (Bukti P-2);
3. Bahwa pemohon dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon terkait tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu tahun 2019 terjadi pengurangan perolehan suara pemohon di Kabupaten Maybrat sebanyak 101 suara dikarenakan adanya perubahan rekapitulasi hasil pleno DPRD Provinsi Papua Barat dari data Riil Rekapitulasi hasil pleno hitung ulang DPRD Provinsi Papua Barat di Kabupaten Maybrat berdasarkan rekomendasi Bawaslu Tanggal 07 Mei 2019;
4. Bahwa, karena tidak diserahkan C1 Plano rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat oleh KPPS kepada para saksi dan bawaslu disetiap TPS dikabupaten Maybrat maka Bawaslu mengeluarkan Surat rekomendasi penghitungan ulang surat suaracalon anggota DPRD Provinsi Papua Barat dan calon anggota DPRD Kabupaten Maybrat yang pelaksanaanya mulai dari tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan 12 Mei 2019 di Kabupaten Maybrat;
5. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat telah dilaksanakan penghitungan ulang surat suara DPRD Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 4 dan DPRD Kabupaten Maybrat tertanggal 02 Mei 2019 s.d. 07 Mei 2019 dan pada tanggal tersebut baru menyelesaikan 146 TPS sedangkan yang masih tersisa 121 TPS yang belum dilakukan penghitungan surat suara ulang sehingga Bawaslu mengeluarkan surat rekomendasi

penghitungan surat suara lanjutan untuk 121 TPS yang tersebar di 24 Distrik Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat; (Bukti P-3)

6. Dari Rekapitulasi hasil penghitungan ulang di Kabupaten Maybrat terdapat hasil sebagaimana hasil rekapan daftar perolehan suara Partai dan Caleg dari 24 Distrik di Kabupaten Maybrat sebagaimana dalam bukti surat sebagai berikut :
 1. Partai PKB : 88;
 2. Partai Gerindra : 2.214;
 3. Partai PDIP : 669
 4. Partai Golkar : 5.169;
 5. Partai Nasem : 11.792;
 6. Partai Garuda : 14;
 7. Partai Berkarya : 522;
 8. Partai PKS : 838;
 9. Partai Perindo : 92;
 10. Partai PPP : 0;
 11. Partai PSI : 4;
 12. Partai PAN : 405;
 13. Partai Hanura : 5.074;
 14. Partai Demokrat : 10.736;
 15. Partai PBB : 2;
 16. Partai PKPI : 444;
7. Bahwa jika disandingkan dengan bukti sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota DPR Papua Barat dari setiap Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Pemilihan Umum dapil Papua Barat 4 adalah terjadi perbedaan yang sangat signifikan sehingga merugikan Nomor Urut (1) atas nama Pieters Kondjol, S.E., M.A. yang hasilnya sebagai berikut :
 1. Partai PKB : 42;
 2. Partai Gerindra : 2.209;
 3. Partai PDIP : 165;
 4. Partai Golkar : 5.169;
 5. Partai Nasdem : 9.759;
 6. Partai Garuda : 3;
 7. Partai Berkarya : 148;

8. Partai PKS : 375;
9. Partai Perindo : 74;
10. Partai PPP : 0;
11. Partai PSI : 0;
12. Partai PAN : 108;
13. Partai Hanura : 5.073;
14. Partai Demkorat : 14.896;
15. Partai PBB : 1;
16. Partai PKPI : 54;
17. Bahwa dari Rekapitulasi hasil penghitungan ulang surat suara DPRD Povinsi sebagaimana tersebut diatas KPU Kabupaten Maybrat tidak memasukkan dalam Formulir DB1-DPR Papua Barat untuk ditetapkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dari setiap Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga sangat Merugikan Pemohon; Bukti P-4
18. Bahwa adapun perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon terkait perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Untuk Papua Barat 4 sesuai bukti P-3 dan P-4 adalah sebagai berikut : Bukti P-5

No. urut	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara Menurut Termohon
1	Pieters Kondjol, S.E., M.A. / Pemohon	7.982
2	Herdomina Isir / Pihak Terkait	8.242
3	Karel Murafer/ Pihak Terkait	9.742

Sedangkan berdasarkan perolehan suara berdasarkan fakta hukum serta data yang dapat dipertanggungjawabkan (sesuai asli) dalam penghitungan surat suara adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Calon	Suara Menurut Termohon	Suara Menurut Pemohon	Selisih
1	Pieters Kondjol, S.E., M.A./ Pemohon	7.982	8.083	-101
2	Herdomina Isir / Pihak Terkait	6.925	4.763	+3.479

3	Karel Murafer / Pihak Terkait	7.381	8.875	+ 867
---	----------------------------------	-------	-------	-------

19. Bahwa terjadinya selisih perolehan suara yang sangat signifikan di atas yang ditetapkan oleh Termohon telah terdapat kesalahan/kekeliruan serta kekhilafan yang nyata dari data penghitungan ulang surat suara. Hal ini disebabkan karena telah terjadi penambahan perolehan suara untuk calon nomor urut (2) atas nama Herdomina Isir (Pihak Terkait), dan calon nomor urut (3) atas nama Karel Murafer (Pihak Terkait) dan adanya pengurangan suara untuk calon Nomor Urut (1) atas nama Pieters Kondjol (Pihak Pemohon) yang tersebar di TPS-TPS pada 3 Distrik/Kecamatan Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Papua Barat Khususnya di Kabupaten Maybrat;
20. Bahwa setelah pemohon mengetahui hasil DC1 DPRPB yang isinya merugikan Pemohon maka Pemohon telah melayangkan laporan pengaduan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat yang di terima pada tanggal 16 Mei 2019 (Bukti P-6);
21. Bahwa mengajukan surat pernyataan untuk keberatan atas hasil Pleno rekapitulasi Kabupaten Maybrat di Maybrat tanggal 13 Mei 2019 dan Pleno rekapitulasi KPU Provinsi Papua Barat di Monokwari pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019; (Bukti P-7)
22. Bahwa sesuai bukti video pada saat penghitungan surat suara Pleno tingkat Provinsi telah terjadi keributan karena ditemukan adanya penggelembungan suara di Kabupaten Maybrat untuk (DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi); (Bukti P-8)
23. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan penyandingan sinkronisasi data C1 suara penghitungan ulang tidak dimasukkan ke Formulir Model DB1-DPRPB dan dilanjutkan pula DC1 bahwa hasil Perhitungan ulang tidak sesuai sehingga terdapat selisih yang sangat signifikan dan patut diduga kuat terjadi kecurangan penggelembungan suara secara sistematis, terstruktur dan masif berupa penggelembungan suara yang berakibat pada hasil peroleh hasil suara dan Bukti didapatkan dari operator KPU Kabupaten Maybrat yang bernama Oktaf yang akan dijadikan saksi; (Bukti P-9)

24. Bahwa sesuai bukti surat berita online http://arfaknews.com/read/3522/papua-Barat/KPU-Maybrat-Terbukti_Gelembungkan-suara-caleg-DPD-RI bahwa KPU Maybrat selaku Termohon terbukti gelembungkan suara di Kabupaten Maybrat;
25. Bahwa dalam bukti video (rekaman) hasil rekaman percakapan antara caleg Nomor Urut 3 (Karek Murafer) dan Yonathan Salambaw (Caleg Nomor 1) dari Partai Gerindra tentang hasil pleno di Kabupaten Maybrat bahwa telah diatur mengenai yang duduk di kursi DPR Provinsi dan penghitungan suara telah dibagi-bagi sesuai orderan; (Bukti P-10)
26. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan Termohon untuk kepentingan dan keuntungan Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 yang sama-sama dari Partai Demokrat, karena Pemohon dirugikan atas hal tersebut kemudian Pemohon mengajukan membuat surat pernyataan keberatan atas pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Maybrat di Maybrat pada tanggal 13 Mei 2019;
27. Bahwa, akibat dari laporan hasil adanya penggelembungan suara khususnya di Kabupaten Maybrat untuk calon nomor urut (2) atas nama Herdomina Isir (Pihak Terkait), dan calon nomor urut (3) atas nama Karel Murafer (Pihak Terkait) dan adanya pengurangan suara untuk calon nomor urut (1) atas nama Pieters Kondjol (Pihak Pemohon) maka Pemohon telah melaporkan kecurangan data ke komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Tahun 2019;
28. Bahwa hasil pleno perhitungan ulang surat suara DPRD Provinsi dan Kabupaten Maybrat dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat;
29. Bahwa hasil pleno perhitungan ulang surat suara DPRD Provinsi di Kabupaten Maybrat berbeda dengan pengesahan Hasil Pleno KPUD Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019 di Manokwari karena banyak mengalami penggelembungan dan pengurangan bahkan penghilangan suara calon legislatif dan suara partai;
30. Bahwa dari hasil pleno perhitungan ulang surat suara DPRD Provinsi di Kabupaten Maybrat, Pemohon memperoleh 582 (lima ratus delapan puluh dua) suara, namun setelah pleno pengesahan hasil tersebut di Manokwari

oleh KPUD Provinsi Papua Barat Pemohon memperoleh 481 (empat ratus delapan puluh satu) suara; sehingga Pemohon kehilangan 101 (seratus satu) suara;

31. Bahwa adanya penggelembungan suara pada Caleg Nomor Urut 2 (dua) atas nama Herdomina Isir dan Caleg Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Karel Murafer, S.H., M.A. dari Partai Demokrat yang berbeda dari hasil rekapitulasi perhitungan ulang surat suara DPRD Provinsi di Kabupaten Maybrat, maka total perolehan suara dari Caleg Nomor Urut 2 (dua) atas nama Herdomina Isir memperoleh 3.446 (tiga ribu empat ratus empat puluh enam) suara; akan tetapi dalam Pengesahan hasil pleno di tingkat KPUD Provinsi Papua Barat, maka Caleg Nomor Urut 2 (dua) tersebut memperoleh 6.925 (enam ribu Sembilan ratus dua puluh lima) suara; artinya terdapat penggelembungan suara sebanyak 3.479 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) suara;
32. Demikian juga dengan hasil pleno perhitungan ulang surat suara DPRD Provinsi di Kabupaten Maybrat, di mana Caleg Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Karel Murafer, S.H., M.A. memperoleh 6.514 (enam ribu lima ratus empat belas) suara, namun saat pleno di tingkat KPUD Provinsi Papua Barat, maka Caleg Nomor Urut 3 (tiga) tersebut memperoleh 7.381 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara, artinya terdapat penggelembungan suara sebanyak 867 (delapan ratus enam puluh tujuh) suara;
33. Dari hasil perolehan suara caleg dan suara Partai berdasarkan hasil perhitungan ulang surat suara di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, maka terlihat sbb:

HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA ULANG DPRD PROVINSI PAPUA BARAT
DI KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2019

NO	KAB. MAYBRAT/DISTRIK	DEMOKRAT	PIETERS	HERDOMINA	KARER	MAYOR	LAMBANG
		10,669	582	3,446	6,514	87	40
1	AIFAT	857	34	175	637	4	7
2	AIFAT UTARA	369	0	140	229	0	0
3	AIFAT TIMUR	211	0	138	71	2	0
4	AIFAT SELATAN	392	26	71	283	5	7
5	AITINYO BARAT	444	5	147	290	1	1
6	AITINYO	543	154	170	217	0	2
7	AITINYO UTARA	406	7	168	231	0	0
8	AYAMARU	170	10	34	120	1	5
9	AYAMARU UTARA	1129	6	68	1045	7	3
10	AYAMARU TIMUR	584	71	382	128	0	3
11	MARE	783	1	118	661	0	3
12	AYAMARU BARAT	271	74	109	87	0	1
13	AYAMARU TENGAH	402	4	363	33	1	1
14	AYAMARU SELATAN	104	7	74	23	0	0
15	AYAMARU JAYA	359	0	29	328	0	2
16	AYAMARU UTARA TIMUR	822	104	476	242	0	0
17	AYAMARU TIMUR SELATAN	201	2	52	146	0	1
18	AYAMARU SELATAN JAYA	361	0	13	348	0	0
19	AITINYO TENGAH	512	72	245	192	0	3
20	AITINYO RAYA	222	2	125	95	0	0
21	MARE SELATAN	844	3	19	820	1	1
22	AIFAT TIMUR TENGAH	357	0	114	178	65	0
23	AIFAT TIMUR JAUH	118	0	54	64	0	0
24	AIFAT TIMUR SELATAN	208	0	162	46	0	0

SUMBER : DATA HASIL HITUNG ULANG

34. Bahwa dari data perhitungan ulang surat suara diatas, terjadi penghilangan suara Pemohon, dimana berdasarkan laporan saksi kami Sdr. Yulius Kosama (siap dihadirkan dalam persidangan) dan saksi lain bahwa di 4 (empat) distrik tersebut, yaitu :
- 1) Distrik Ayamaru Utara Timur kami memperoleh 423 (empat ratus dua puluh tiga) suara, ternyata direkapan 104 (seratus empat) suara, artinya ada 319 (tiga ratus Sembilan belas) yang hilang, dan;
 - 2) Distrik Aifat kami memperoleh suara 522 (lima ratus dua puluh dua) suara, namun hanya direkap 34 (tiga puluh empat) suara, artinya terjadi penghilangan suara 488 (empat ratus delapan puluh delapan) suara; dan
 - 3) Distrik Aifat Utara dan Aifat Selatan kami memperoleh suara hanya 26 suara, padahal di kedua distrik tersebut kami memperoleh suara 860 (delapan ratus enam puluh) suara, sehingga kami kehilangan suara sebanyak 834 (delapan ratus tiga puluh empat) suara. Dengan demikian, maka total kehilangan perolehan suara kami di 4 (empat) distrik di wilayah kabupaten Maybrat tersebut mencapai 1.641 (seribu enam ratus empat puluh satu) suara;

35. Persoalan mendasar saat pleno dan perhitungan ulang suara DPRD Provinsi sangat tertutup dan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kabupaten Maybrat, dan hal ini sesungguhnya dikendalikan oleh Sdr. Terianus Isir/ Sekretaris KPUD Kabupaten Maybrat yang adalah adik kandung dari Herdomina Isir / Caleg Nomor Urut 2 Partai Demokrat.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan keputusan Termohon untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil penghitungan ulang suara DPRD Provinsi Papua Barat berdasarkan Formulir Model C-1 di Kabupaten Maybrat di 24 Distrik;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Maybrat;
5. Menyatakan suara pemohon sebesar : 8083

No Urut	Nama Calon	Suara Menurut Termohon	Suara Menurut Pemohon	Selisih
1	Pieters Kondjol, S.E., M.A./ Pemohon	7.982	8.083	-101

6. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi Nomor Urut 2 atas nama Herdmonina Isir dan Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafel, S.H., M.H. karena terbukti melakukan kecurangan secara sistematis, terstruktur dan massif bersama dengan Termohon;

III. IMANUEL YENU (PROVINSI PAPUA BARAT, DAPIL 1, NOMOR URUT 1)

1. Bahwa suara pemohon terdapat pengurangan suara di Kabupaten Manokwari sehingga menyebabkan Pemohon dirugikan suaranya berikut dengan Tabel :

NO	HASIL PLENO I / DA1-DPRPB	HASIL PLENO II /DA1 DPRPB	SELISIH
1	2.718	1.686	1.032

2. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan 10 Mei 2019 di KPUD Kabupaten melakukan penghitungan suara dan atas hasil penghitungan surat suara tersebut bahwa semula suara pemohon sebanyak 2.718 suara berdasarkan DA1-DPRPB, Kecamatan Manokwari Barat, Manokwari; (Bukti P-1);
3. Bahwa ternyata KPUD Kabupaten Manokwari tanggal 11 Mei 2019 kembali melakukan penghitungan ulang untuk Distrik Manokwari Barat dan menyebabkan suara Pemohon berkurang menjadi 1.686 suara. Sehingga adanya pengurangan suara untuk nomor urut 1 a.n. Immanuel Yenu di DA1 – DPRB untuk distrik Manokwari Barat sehingga selisih 1.032 suara; (Bukti P-2);
4. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 terdapat fakta bahwa permintaan Berita Acara C1 oleh partai politik tidak diberikan kepada para saksi di tingkat TPS;
5. Pada tanggal 19 April 2019 dalam rapat partai politik telah disepakati bahwa permintaan Berita Acara CA1 oleh partai politik kepada ketua PPD tidak diberikan oleh pihak Termohon;
6. Pada tanggal 09 Mei 2019 Pleno di KPUD Kabupaten Manokwari untuk Distrik Manokwari Barat telah dilakukan permintaan oleh partai politik untuk membuka kotak surat suara guna dilakukan penghitungan ulang surat suara karena tidak menemukan kata sepakat maka pleno ditunda;
7. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 pleno lanjutan di KPUD Kabupaten Manokwari oleh para saksi sepakat dilanjutkan penghitungan suara dan hasil penghitungan surat suara dengan tulisan tangan saksi dengan Model DB1-DPRPB untuk suara pemohon sebesar 2.718 suara dan Berita Acara perhitungan telah diserahkan kepada semua saksi; (Bukti P-3)
8. Pada tanggal 11 Mei 2019 diadakan pleno ulang untuk dilakukan untuk penghitungan surat suara, maka hasilnya suara Pelapor dari 2.718 suara menjadi 1.686 suara, jadi dengan adanya pleno kedua maka terdapat 2

- (dua) hasil perhitungan suara dengan hasil dengan yang berbeda; (Bukti P-4);
9. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019 Pleno pada tingkat KPUD Provinsi setelah sidang pleno dibuka dan Ketua KPUD Kabupaten Manokwari menunjukkan kepada undangan bahwa amplop yang bersegel yang isinya hasil perhitungan surat suara ditingkat kabupaten, kemudian pimpinan sidang mempersilahkan Komisioner KPUD Kabupaten Manokwari membacakan hasil perhitungan yang mana suara Pemohon sebanyak 3.655 suara;
 10. Bahwa setelah selesai perhitungan surat suara ada yang keberatan maka dilakukan penghitungan surat suara ulang dan suara Pemohon menjadi 2.623 suara;
 11. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2019 Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Manokwari menyurati Ketua KPUD Kabupaten Manokwari untuk membuka kembali 97 kotak suara pada TPS Kelurahan Wosi. (Bukti P-5);
 12. Bahwa atas tindakan Termohon yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu maka Pemohon telah melaporkan Termohon ke pihak Bawaslu sebagaimana tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 17/LP/PL/R1/00.00/V/2019. (Bukti P-6);
 13. Bahwa telah terjadi pergeseran atau pemindahan kotak suara dari tempat penghitungan suara ke kantor distrik/kecamatan dan hal ini telah diajukan keberatan karena digeser pada malam hari tanpa melibatkan pihak-pihak maupun para saksi dari seluruh partai;
 14. Bahwa dengan adanya pergeseran kotak suara pemohon telah melaporkan keseluruhan media untuk meminta pengawasan dan peliputan atas kejadian tersebut, hal ini akan dibuktikan dengan adanya video konferensi pers yang akan diperlihatkan dalam persidangan nantinya; (Bukti P-7);
 15. Bahwa pleno pertama telah mendapat persetujuan dari seluruh saksi dan telah disahkan akan tetapi pihak Termohon tiba-tiba melakukan Pleno ke-2 tanpa ada alasan yang jelas disampaikan kepada seluruh saksi-saksi dari seluruh partai politik;
 16. Bahwa “caleg menggrebek oknum anggota PPD Manokwari Barat salin Formulir DA1 “ untuk kepentingan sesuai orderan; (Bukti P-8)

17. Bahwa jika ada rekomendasi Bawaslu, Polisi bakal periksa Ketua PPD dan stafnya. Dimuat dalam berita arfaknews.com; (Bukti P-9)

PETITUM

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01. 46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 3) Merintahkan pihak Termohon untuk mengembalikan suara nomor urut 1 a.n. Imanuel Yenu berdasarkan hasil Pleno I (pertama) pada tanggal 9 Mei 2019 di Distrik Monokwari Barat dengan suara Pemohon sebesar 2.718 suara;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PETRUS YEWEN (PROVINSI PAPUA BARAT, DPRD KABUPATEN KOTA, DAPIL 1 NO URUT 8

A. Pokok Perkara

1. Bahwa Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 2 Dapil Tambrauw 1 mengambil suara dari partai lain 63 suara; (Bukti P-1)
2. Bahwa akibat pengambilan suara dari partai lain merugikan Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 8 atas nama Petrus Yewen, S.Pd di Dapil Tambrauw I;

Tuntutan

3. Mohon tindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Tambrau agar surat suara di TPS 01 Frafane Distrik Sujak Kabupaten Tambrau agar dihitung ulang oleh KPU;
4. Setelah pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Povinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanggal 17 April 2019 di Kabupaten Tambraw Papua Barat, Pemohon merasa dirugikan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Tambraw dan Bawaslu Kabupaten Tambraw;
5. Bahwa salah satu dokumen penting pemilu Model C1 KPU secara sengaja tidak didistribusikan oleh KPU ke PPD dan selanjutnya tidak mendistribusikan ke KPPS/PPS di TPS. Akibat tidak didistribusikan Model C1 KPU tersebut partai politik sangat sulit mengontrol dan mengawasi suara secara berjenjang dari TPS sampai Pleno tingkat Nasional dari 223 TPS yang tersebar di Distrik Kabupaten Tambraw hampir 80% tidak memiliki dokumen Model C1-KPU;
6. Bahwa selama Pleno hasil suara berlangsung baik ditingkat PPD maupun pleno tingkat kabupaten banyak saksi dari partai politik yang melakukan intrupsi serta keberatan tetapi tidak ditanggapi oleh penyelenggara dan Bawaslu Tambraw, dapat dibuktikan oleh para saksi Partai Politik tidak mendapatkan Model DB2 KPU tentang keberatan. Apabila saksi partai politik yang memperoleh DB2 KPU tersebut tidak mendapatkan pengesahan dari KPU;
7. Bahwa dalam pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Tambrau tanggal 06 Mei 2019, dua partai politik melalui saksinya tidak menandatangani berita acara rekapitulasi, dan mereka melakukan *walk out* dari ruangan hingga saat ini tidak ditanggapi oleh Penyelenggara dan Bawaslu;
8. Bahwa setelah Pleno Rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Tambraw tanggal 06 Mei 2019 di TEF, Partai Politik maupun Caleg diberi waktu tiga hari untuk mengajukan keberatan, akan tetapi penyelenggara KPU serta Bawaslu tidak berada di sekretariat;

9. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2019 Penyelenggara dan Bawaslu ke Monokwari melakukan Pleno di tingkat Provinsi Papua Barat, tanpa memperhatikan bahkan mengabaikan keberatan yang dilakukan Partai Politik maupun Caleg yang tetuang dalam Model DB2 KPU;
10. Bahwa formulir Model DB2 KPU sulit diterima oleh parpol dan Caleg apa lagi mendapatkan pengesahan formal dari Ketua KPU Tambraw, dari sekian banyak Pelanggaran Pemilu tanggal 17 April 2019 sangat merugikan Partai Politik di Kabupaten Tambraw.

PETITUM :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01. 46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PII.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Tambraw;

V. Keliopasmomo (Dapil 3, Nomor Urut 1 (satu), DPRD Kabupaten Tambraw

Tabel Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tambraw.

Uraian Permasalahan :

1. Bahwa Caleg Partai PDIP, Nomor urut 1 dan Nomor Urut 5 Dapil Tambraw 3 telah menambahkan perolehan suara yang diambil dari partai PPP sebanyak

14 suara, mengambil suara dari Partai NasDem 2 suara, mengambil suara dari Partai Gerindra sebanyak 8 suara, dan mengambil suara dari Partai Hanura sebanyak 5 suara;

2. Bahwa Partai Demokrat yang seharusnya menduduki kursi ke-7, akibat dari diambilnya sejumlah suara oleh Caleg Partai PDIP Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 5, maka Partai Demokrat tidak mendapatkan perolehan kursi ke-7 tersebut;

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Demokrat	669 suara	712 suara	43 suara
2	Partai PDIP	728 suara	712 suara	16 suara

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DB2-KPU, Kabupaten Tambrauw Dapil 3, di TPS 01 Tabamsere Distrik Wilhelm Rombours; (Bukti P-1)
2. Bahwa pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DB2-KPU, Kabupaten Tambrauw Dapil 3, di TPS 01 Ataf Mafat Distrik Wilhelm Rombours; (Bukti P-2)
3. Bahwa pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DB2-KPU, Kabupaten Tambrauw Dapil 3 di TPS 01 Tintum Distrik Senopi; (Bukti P-3)
4. Bahwa atas kejadian proses rekapitulasi hasil perolehan suara oleh KPU Kabupaten Tambrauw tersebut kemudian saksi dari Pemohon membuat telaahan; (Bukti P-4)
5. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Senopi; (Bukti P – 5)

6. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Wilhem Rambauts; (Bukti P – 6)
7. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di TPS 01 Ataf Mafat Distrik Wilhelm Rombours, di TPS 01 Tintum Distrik Senopi di TPS 01 Ataf Mafat Distrik Wilhelm Rombours Kabupaten Tambrauw;

VI. Aminadab Asmuruf (Dapil II, Nomor Urut 2, DPRD Provinsi Papua Barat)

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Pada saat Pleno KPU Kota Sorong di Hotel Vega, terjadi perbedaan hasil pleno pada Distrik Sorong Kota dengan hasil Pleno KPU untuk suara Partai Demokrat DPR Provinsi Papua Barat dimana terjadi perubahan suara dari Caleg Nomor 1 sampai dengan Nomor 12;
2. Pada saat rekapan di tingkat kelurahan dalam penginputan data, operator PPS tidak menggunakan format pengisian dari KPPU tetapi membuat sendiri form pengisian menggunakan Microsof exel;
3. Panwas Distrik Sorong Kota dari laporan yang masuk, saat melakukan pengecekan ditemukan di TPS 3 Kelurahan Klakublik terjadi perubahan angka suara pada Partai Demokrat dari Caleg Nomor 1 sampai Caleg Nomor 12. Namun Panwas Distrik tidak mengetahui sebab yang mengakibatkan terjadi perubahan tersebut;
4. Dari hasil klarifikasi Ketua PPD dan Operator PPD Distrik Sorong Kota ditemukan sebab terjadinya perubahan angka dari Partai Demokrat dari Caleg Nomor 1 sampai 12 pada TPS 3 Kelurahan Klubuk;
5. Operator PPD pada saat melakukan penginputan data dari PPS (dalam bentuk Microsof exel) kelelahan sehingga dalam penginputan terjadi

kekeliruan dimana suara dari calon Nomor Urut 1 Bapak Jongky Fonataba dinaikkan menjadi suara partai, dan suara calon nomor urut 2 bapak Aminadab Asmuruf dinaikkan kesuara Calon Nomor 1 bapak Jongky Fonataba dan seterusnya. Sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan suara pada calon DPR Provinsi Partai Demokrat nomor urut 1 sampai 12;

6. Operator PPD (Ayub Aries Ervien Kambu) mengakui dirinya melakukan kekeliruan dalam menginput rekapan dari PPS ke rekapan PPD;
7. Dari pengecekan ulang terjadi penambahan 48 suara untuk calon 01 Bapak Jongky Fonataba dari semula berjumlah 5 suara menjadi 53, Calon Nomor Urut 2 Bapak Aminadab Asmuruf dari 53 suara menjadi 0 (nol) dan seterusnya sampai Nomor Urut 12 terjadi pergeseran suara. Sehingga Calon 01 Bapak Jongky Fonataba mendapat tambahan 48 suara dari sebelumnya hanya 5 suara menjadi 53 suara, dan bapak Aminadab Asmuruf terjadi pengurangan dari 53 suara menjadi Nol atau Nihil;
8. Laporan/atau keberatan terhadap perselisihan tidak disampaikan oleh saksi pada hari/atau waktu dilaksanakan proses rekapitulasi ditingkat Distrik oleh (PPD) maupun tingkat kota oleh (KPU). Maka Bawaslu tidak dapat memproses sesuai permohonan Pelapor. Dimana rekapitulasi secara berjenjang sudah final di tingkat Kota;
9. Bahwa adanya kecurangan/penggelembungan suara yang dilakukan Termohon yang mana kecurangan/penggelembungan tersebut menguntungkan sesama anggota partai;
10. Bahwa pada saat pleno KPU Kota Sorong di Hotel Vega, terjadi perbedaan Hasil pleno pada Distrik Sorong Kota dengan hasil Pleno KPU untuk suara Partai Demokrat DPR Provinsi Papua Barat dimana terjadi perubahan suara dari Caleg Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 12;
11. Bahwa seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan perolehan suara Pemohon sebesar 53 suara;
4. Menetapkan Pemohon sebagai anggota DPRD Kota Sorong;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya sebagai berikut :

1. **Michael Wattimena (Caleg DPR RI Dapil Papua Barat)**, bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Papua Barat, Model DA1-DPR;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Papua Barat, Model DB1-DPR;

3. Bukti P-3 : Softcopy yang berisi :
 1. Papua Channel TV Caleg DPR-RI Petahana Asal Papua Barat Ancam Adukan Penyelenggara Pemilu ke DKPP;
 2. Papua Channel TV Nyaris Adu Jotos Jimmy Idjie vs Marinus Bonepay saat pleno KPUD Papua Barat;
 3. Papua Channel TV Pleno KPUD Papua Barat Diwarnai Hujan Protes Calon Anggota DPD-R;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Form I-P/L-DKPP Pengaduan dan atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

2. Pieters Kondjol (Caleg DPRD Provinsi, Dapil Papua Barat 4), bukti P-1 sampai dengan bukti P-39, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019; Fotokopi Surat Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pengumuman Nomor 1195/PL.01.1-PU/92/PROV/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Pada Pemilu Tahun 2019;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Rekomendasi perhitungan surat suara lanjutan dari Bawaslu untuk 121 TPS yang tersebar di 24 distrik Kab Maybrat Provinsi Papua Barat;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekapitulasi hasil perhitungan ulang surat suara DPRD Provinsi di Kabupaten Maybrat, Provinsi

- Papua Barat Tahun 2019;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model DC1-DPRPB Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat IV;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi tanda terima surat/berkas pengiriman pengaduan manipulasi ke Bawaslu Provinsi Papua Barat, tertanggal 16 Mei 2019;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan atas hasil pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Maybrat, tertanggal 13 Mei 2019 dan hasil pleno rekapitulasi KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari, Kamis, jam 03.30 WIB tanggal 16 Mei 2019;
 8. Bukti P-9 : Video (rekaman) hasil rekaman percakapan antara Caleg Nomor Urut 3 (Karel Murafer dan Yonathan Salambaw/Caleg Nomor 1 dari Partai Gerindra tentang hasil pleno di Kabupaten Maybrat;
 9. Bukti P-10 : Fotokopi laporan hasil kecurangan data komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Tahun 2019;
 10. Bukti P-10A : Fotokopi Rekapitulasi hasil perhitungan ulang suara DPRD Provinsi di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Tahun 2019;
 11. Bukti P-10B : Fotokopi laporan pelanggaran/kecurangan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat di Daerah Pemilihan Papua Barat IV Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 12. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 784/PP.10.5-SD/92/Prov/V/2019 tertanggal 22 Mei 2019 perihal Pemusnahan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2019 kepada Sekretaris KPU

- Kab/Kota se-Papua Barat;
13. Bukti P-12 : Fotokopi Media Porosjakarta.com tentang terjadi kejahatan Pemilu di Papua Barat, Ketua DPRD PB, Pieter Kondjol minta Pemilihan Ulang di Kabupaten Maybrat;
 14. Bukti P-13 : Fotokopi Media Gardapapua.com tertanggal 3 Juni 2019 tentang Kapolda PB Janji Tindak Tegas Pelanggaran Pemilu, Partai Demokrat Siap Beberkan Bukti;
 15. Bukti P-14 : Fotokopi Media Gardapapua.com tertanggal 20 Mei 2019 tentang Ketua DPR PB, Desak Gakumdu Polri Tindaklanjuti Laporan Pelanggaran Pemilu;
 16. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Radar Sorong tentang Bawaslu Garap Dugaan Penggelembungan Suara di Maybrat;
 17. Bukti P-16 : Fotokopi Lampiran Berita Acara KPU Maybrat Nomor 92/BA/KPU-MBT/VI/2019 tanggal 7 Juni 2019 tentang Pemusnahan Logistik Pemilu Tahun 2019 di tingkat KPU Kabupaten Maybrat;
 18. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 134/PLP/KPU-MBT/VI/2019 tertanggal 6 Juni 2019 perihal Pemusnahan Logistik Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Maybrat;
 19. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Gerakan Aliansi Fron Pembela Kebenaran dan Keadilan Demokrasi Untuk Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Maybrat Perihal Aksi Damai;
 20. Bukti P-19 : Fotokopi Media Metrorakyat.com tentang Kejahatan Pileg 2019 di Provinsi Papua Barat Khusus Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat sangat terstruktur, sistematis dan masif;
 21. Bukti P-20 : Fotokopi Media Manokwari tentang Penyelenggaraan Dipanggil Gakkumdu terkait Pidana Pemilu Maybrat;
 22. Bukti P-21 : Fotokopi Media Sorongraya.co tanggal 9 Juni 2019

- tentang KPU Kabupaten Maybrat musnahkan 4.000 lembar surat suara sisa;
23. Bukti P-22 : Fotokopi Media Metrorakyat.com tanggal 9 Juni 2019 tentang Komisioner KPUD Provinsi Papua Barat Edarkan Perintah Pemusnahan Surat Suara, Terkesan Menghilangkan Barang Bukti;
24. Bukti P-23 : Fotokopi Media Sorongraya.co tanggal 10 Juni 2019 tentang KPU Maybrat Dituding Hilangkan BB, ini sikap Bawaslu;
25. Bukti P-24 : Fotokopi Media Gardapapua.com tentang Ada Dugaan Penghilangan Barang Bukti Pelanggaran Pemilu KPU Maybrat;
26. Bukti P-25 : Fotokopi Media Gardapapua.com tanggal 2 Juni 2019 tentang 5 Komisioner Maybrat telah diperiksa Gakumdu Bawaslu PB;
27. Bukti P-26 : Fotokopi Media Manokwari tentang Bawaslu Papua Barat Gelar Rakor PHPU di Kota Sorong;
28. Bukti P-27 : Fotokopi Media Papua Channel tentang Caleg DPR-RI Petahana asal Papua Barat Ancam Adukan Penyelenggara Pemilu ke DKPP;
29. Bukti P-28 : Fotokopi Media Manokwari arfaknews tentang KPU Maybrat Terbukti Gelembungkan Suara Caleg DPD RI.
30. Bukti P-29 : Fotokopi Media Metrorakyat.com tanggal 11 Juni 2019 tentang Politisi Gerindra Optimis Kejahatan Demokrasi di Kabupaten Maybrat Ada Aktor Tertentu;
31. Bukti P-30 : Fotokopi Media Metrorakyat.com Sorong tentang Koordinator Umum Aliansi Jokowi Provinsi Papua Barat, Mendukung Penuh Ketua DPRD Piter Kondjol;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Media Honaipapua.com tentang Bawaslu Siap Klarifikasi Dugaan KPUD Kabupaten Maybrat Hilangkan Alat Bukti;
33. Bukti P-33 : Foto Surat Penugasan dan Form KPU yang dibuang di

- kali;
34. Bukti P-34 : Foto Rapat Gakkumdu dan Bawaslu Kabupaten Maybrat;
 35. Bukti P-35 : Foto Rapat Pleno KPUD Kabupaten Maybrat, Pemusnahan Surat Suara oleh KPUD Kabupaten Maybrat, Pemusnahan Surat Suara oleh KPUD Kabupaten Maybrat, Pemusnahan Surat Suara oleh KPUD Kabupaten Maybrat;
 36. Bukti P-36 : Foto Pertemuan Ketua Bawaslu Maybrat dan Komisioner DKPP untuk Membahas Laporan Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Papua Barat ke DKPP RI;
 37. Bukti P-37 : Rekaman video pembuangan kertas suara di kali masuk;
 38. Bukti P-38 : Fotokopi pengaduan atas hasil rekapitulasi perhitungan suara ulang KPU Kab Maybrat 2-12 Mei 2019 dari Partai Hanura Distrik Aifat Utara;
 39. Bukti P-38a : Fotokopi pengaduan atas hasil rekapitulasi perhitungan suara ulang Distrik Mare;
 40. Bukti P-38b : Fotokopi pengaduan atas hasil rekapitulasi perhitungan suara ulang Distrik Ayamaru Jaya;
 41. Bukti P-38c : Fotokopi pengaduan atas hasil rekapitulasi perhitungan suara ulang Distrik Ayamaru Utara Selatan;
 42. Bukti P-39 : Fotokopi Laporan polisi Nomor : L[/131/VI/2019/Papua Barat/SPKT, tanggal 27 Juni 2019 atas nama Viktor Kambu.

III. Imanuel Yenu (Provinsi Papua Barat, Dapil 1, Nomor Urut 1), bukti P-1 sampai dengan bukti P-38, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Bukti Model DA1-DPRPB Kecamatan/Distrik Manokwari Barat, Kabupaten/Kota Manokwari Provinsi Papua Barat;
2. Bukti P-1A : Fotokopi Model DA1-DPRPB Kecamatan/Distrik

Manokwari Barat, Kabupaten/Kota Manokwari Provinsi Papua Barat;

3. Bukti P-1B : Fotokopi Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Bukti P-1C : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Pengumuman Nomor 1195/PL.01.1-Pu/92/Prov/IX/2019 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB) pada Pemilu Tahun 2019;
5. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019 secara khusus Model DB1-DPRPB Kabupaten Manokwari dengan perolehan suara 1.686 suara;
6. Bukti P-3 : Fotokopi sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
7. Bukti P-4 : Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 (diisi berdasarkan formulir Model DA1-DPRPB Kabupaten Manokwari);
8. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Manokwari Nomor 017/DPC-PD/MKW/V/2019 perihal Membuka kembali 97 kotak

- suara pada TPS di Kelurahan Wosi, tanggal 7 Mei 2019;
9. Bukti P-6 : Fotokopi Surat tanda terima surat/berkas (pengiriman) Bawaslu No 041/K.PB/HK.08/V/2019 tanggal 17 Mei 2019;
 10. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Papua kini.com “Caleg Grebek Oknum Anggota PPD Manokwari Barat Salin Formulir DA1 Terkait Pileg DPRD Provinsi Papua Barat”;
 11. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Arfaknews.com “Jika ada rekomendasi Bawaslu, Polisi bakal periksa ketua PPD dan stafnya”;
 12. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRPB, Desa Kelurahan Amban, Kabupaten/Kota Manokwari, Kecamatan/Distrik Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Papua Barat 1;
 13. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DAA1-DPRPB, Desa Kelurahan Amban, Kabupaten/Kota Manokwari, Kecamatan/Distrik Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Papua Barat 1;
 14. Bukti P-11 : Fotokopi alur perkara Pemilu di Kabupaten Manokwari, Papua Barat;
 15. Bukti P-12 : Fotokopi berita tanggal 18 April 2019 tentang “Formulir C1 Plano Rusak Banyak di Manokwari, KPU : Sudah Kami Ganti”;
 16. Bukti P-13 : Fotokopi berita, pewarta Abdul R. Fatahuddin;

17. Bukti P-14 : Fotokopi berita tanggal 3 Mei 2019 tentang “Politisi Demokrat Geram, Kotak Suara Pemilu Berpindah di Malam Hari”;
18. Bukti P-15 : Fotokopi Berita tanggal 6 Mei 2019 tentang “C1 Pleno di TPS Asrama Mansinam Terpisah dari Kotak Suara”;
19. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Manokwari Nomor 017/DPC-PD/MKW/V/2019 kepada Ketua KPU Kabupaten Manokwari, perihal Membuka Kembali 97 Kotak Suara pada TPS di Kelurahan Wosi;
20. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Terima Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Manokwari kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manokwari;
21. Bukti P-18 : Fotokopi Tanda Terima Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Manokwari kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari;
22. Bukti P-19 : Fotokopi berita jubi.co.id tanggal 10 Mei 2019 tentang Pleno Rekapitulasi Suara Kisruh, KPU Manokwari Dilempari Batu;
23. Bukti P-20 : Fotokopi berita Balleo News tanggal 9 Mei 2019 tentang “Teriakan Buka Kotak Suara Terus Menggema di Kantor KPU Manokwari”;
24. Bukti P-21 : Fotokopi berita tanggal 9 Mei 2019 tentang “Ricuh Perhitungan Suara di KPUD Manokwari”;
25. Bukti P-22 :
 - Fotokopi Gambar 1 : Data Suara Yang Keluar dari Dokumen Bersegel KPU, Berjumlah 3.665 suara;
 - Fotokopi Gambar 2 : Data Suara Perubahan 2.623 suara;
 - Fotokopi Gambar 3 : Saksi Partai Politik Yang Hadir di Meja Ketua KPU;

26. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Tanggal 13 Mei 2019 tentang “Yenu Minta Polisi Tangkap PPD Manokwari Barat”;
27. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Keberatan Perhitungan Suara di Tingkat KPUD Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari, tanggal 11 Mei 2019, perihal pengaduan Keberatan Perhitungan Suara;
28. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Keberatan Perhitungan Suara di Tingkat KPUD Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat, tanggal 12 Mei 2019, perihal Pengaduan Keberatan Perhitungan Suara;
29. Bukti P-26 : Fotokopi Laporan Atas Nama Pelapor Imanuel Yenu, Pihak Terlapor Penyelenggara Pemilu Kabupaten Manokwari;
30. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat tanggal 17 Mei 2019, Nomor 041/K.PB/HK.08/V/2019, kepada advokat Lembaga Bantuan Hukum Abdi Papua, Perihal Penjelasan Laporan Pelapor;
31. Bukti P-28 : Fotokopi Berita tanggal 15 Mei 2019 tentang “Jika ada rekomendasi Bawaslu, Polisi Bakal Periksa Ketua PPD dan Stafnya”;
32. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Zonapapua.com;
33. Bukti P-30 : Fotokopi berita tanggal 15 Mei 2019 tentang “Caleg Grebek Oknum Anggota PPD Manil Barat Salin Formulir DA1”;
34. Bukti P-31 : Fotokopi berita gardapapua.com tanggal 19 Mei 2019 tentang “LP3BH Desak Gakkumdu Segera Tindak Penyalin Form D1 Manokwari Barat”;
35. Bukti P-32 :
 - Video 1 : Adanya penyalinan DA1 yang dilakukan oleh oknum PPS
 - Video 4 : Adanya penggrebekan oleh pihak

penyidik terhadap oknum untuk menyalin DA1 tanpa ada sumber yang jelas;

36. Bukti P-33 : Fotokopi Bukti Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/89.a/V/2019/Reskrim Polres Manowkari tertanggal 21 Mei 2019;
37. Bukti P-34 : Fotokopi Surat pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka Amros Edison Mnao dkk sudah lengkap. Yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Manokwari tertanggal 17 Juni 2019;
38. Bukti P-35 : Fotokopi bukti tanda terima laporan dari Forum Solidaritas Masyarakat Papua Peduli Demokrasi Jujur dan Adil (FSMP-PDJA) kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat, tertanggal 26 Juni 2019 tentang Temuan Penyalinan Formulir DAA1 DPRD di kantor KPU Kabupaten Manokwari dengan tanggal 12 Juni 2019;
39. Bukti P-36 : Fotokopi Petikan Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.MnK atas nama terdakwa Amros Edison Mnao, Filemon JS Ariks, dan Ishak Maran, A.Md;
40. Bukti P-37 : Fotokopi tanda terima dari Bawaslu Provinsi Papua Barat yang diserahkan dan dilaporkan di Bawaslu RI yang diajukan oleh Pemohon Bapak Imanuel Yenu dan ditujukan kepada Ketua Bawaslu RI dan yang menerima A Supriyatna;
41. Bukti P-38 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri PHI/P.TIPIKOR MANOKWARI, berkas perkara pidana Nomor 116/PD.sus/2019/PN.Mn atas nama Amros Edison dkk, Tindak Pidana Pemilu;

IV. Petrus Yewen (Kabupaten Tambrau, Dapil Tambrau 1, Nomor Urut 8)

bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Pengumuman Nomor 78/HM.03.4-PU/9209/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model DB2-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Tambrauw 1 Kabupaten Tambrauw;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model DB1 DPRD Kab/Kota Kabupaten Tambrauw Daerah Pemilihan Tambrauw 1 Provinsi Papua Barat;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota Distrik Sujak Kabupaten Tambrauw Daerah Pemilihan Tambrauw 1 Provinsi Papua Barat;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keterangan Bawaslu Tambrauw;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor: 04/LP/PL/Kab/34.10/V/2019 oleh Bawaslu Tambrauw;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keberatan dari DPC Partai Demokrat ke Kapolres Sorong;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kronologis Pengaduan Keberatan Atas Hasil Pleno Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Tambrauw dari Saksi Partai Demokrat;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Telaah atas Proses Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten Tambrauw dari Saksi Partai Demokrat;
10. Bukti P-10 : Video Pemohon tentang desakan 3 partai politik/saksi Partai Golkar, Partai PDIP, dan Partai Demokrat agar surat suara TPS 01 Frafane Distrik Sujak diambil KPU dan Dihitung Ulang di Sekretariat KPU Tambrauw;
11. Bukti P-11 : Fotokopi KTP Pemohon;

V. Keliopasmomo (Kabupaten Tambrauw, Dapil Tambrauw 3, Nomor Urut 1, bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Pengumuman Nomor 78/HM.03.4-PU/9209/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model DB2-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Tambrauw 3 Kabupaten Tambrauw.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model C1 KPU TPS 01 Tintum Aruw Distrik Senopi Kab Tambrauw Daerah Pemilihan Tambrauw 3 Provinsi Papua Barat.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model DB1 DPRD Kab/Kota Kab Tambrauw Daerah Pemilihan Tambrauw 3 Provinsi Papua Barat.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model DA-1 DPRD KAB/KOTA Distrik Senopi Kab Tambrauw Daerah Pemilihan Tambrauw 3 Provinsi Papua Barat.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model DA-1 DPRD KAB/KOTA Distrik Wilhelm Rombouts Kab Tambrauw Daerah Pemilihan Tambrauw 3 Provinsi Papua Barat.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model DA-1 DPRD KAB/KOTA Distrik Kasi Kab Tambrauw Daerah Pemilihan Tambrauw 3 Provinsi Papua Barat.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Telaah atas Proses Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara & Kronologis Surat Keberatan dari Saksi Partai Demokrat.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Laporan Keberatan Partai Politik Kab Tambrauw ke Kapolres Sorong
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Keliopas Momo.

VI. Aminadab Asmuruf (DPRD Provinsi Papua Barat, Dapil Papua Barat 2, Nomor Urut 2) bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 :
 - Fotokopi Berita Acara No 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Fotokopi Surat Keputusan KPU RI No 987/PL.01.8-kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Penetapan Daftar Calon Tetap dari Komisi Pemilihan Umum No. 1195/PL.01.1-Pu/92/Prov/IX/2018, Manokwari 20 September 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Pada Pemilu Tahun 2019;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Caleg DPRD Provinsi Papua Barat dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Model DB1-DPRPB, Rekap KPU Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
4. Bukti P-4 : Fotokopi formulir Model C1-DPRPB Kelurahan Klakublik, Distrik Sorong Kota;
5. Bukti P-4a : Fotokopi rekap Model DAA1-DPRPB yang berbeda dengan formulir model C1-DPRPB;
6. Bukti P-4b : Fotokopi rekap Model DA1-DPRPB;
7. Bukti P-5 : Fotokopi formulir Model C1-DPRPB, TPS 01 Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi;
8. Bukti P-5a : Fotokopi Rekap Model DAA1-DPRPB yang berbeda dengan formulir Model C1-DPRPB;

9. Bukti P-5b : Fotokopi Rekap Model DA1-DPRPB;
11. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRPB TPS 06 Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi;
12. Bukti P-6a : Fotokopi Rekap Model DAA1-DPRPB berbeda dengan formulir Model C1-DPRPB;
13. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRPB TPS 09 Kelurahan Malawei, Distrik Sorong;
14. Bukti P-7a : Fotokopi Rekap Model DAA1-DPRPB berbeda dengan formulir Model C1-DPRPB;
15. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRPB TPS 12 Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi;
16. Bukti P-8a : Fotokopi Rekap Model DAA1-DPRPB berbeda dengan formulir Model C1-DPRPB;
17. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRPB TPS 18 Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi;
18. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRPB TPS 21 Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur;
19. Bukti P-10a : Fotokopi Rekap Model DAA1-DPRPB yang berbeda dengan C1-DPRPB;
20. Bukti P-10b : Fotokopi Rekap Model DA1-DPRPB;
21. Bukti P-11 : Fotokopi Rekap Bukti Formulir Model C1-DPRPB TPS 12 Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat;
22. Bukti P-11a : Fotokopi Rekap Model DAA1-DPRPB berbeda dengan formulir Model C1-DPRPB;
23. Bukti P-11b : Fotokopi Rekap Model DA1-DPRPB;
24. Bukti P-12 : Fotokopi Rekap Bukti Formulir Model C1-DPRPB TPS 14 Kelurahan Puncak Cendrawasih, Distrik Sorong Barat;
25. Bukti P-12a : Fotokopi Rekap Model DAA1-DPRPB yang berbeda dengan formulir Model C1-DPRPB;
26. Bukti P-13 : Fotokopi Rekap Bukti Formulir Model C1-DPRPB TPS 05 Kelurahan Klagate, Distrik Malaisimsa;
27. Bukti P-13a : Fotokopi Rekap Model DAA1-DPRPB yang berbeda

- dengan formulir Model C1-DPRPB;
28. Bukti P-13b : Fotokopi Rekap Model DA1-DPRPB;
 29. Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Caleg DPRD Provinsi Papua Barat Dari Setiap Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DC1-DPRPB;
 30. Bukti P-15 : Fotokopi KPU Kota Sorong telah melakukan Pleno Penetapan Perolehan Suara Partai dan Caleg Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 2 Kota Sorong yang telah menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak di Partai Demokrat;
 31. Bukti P-16 : Fotokopi *Screenshot* WA surat terbuka klaim kemenangan;
 32. Bukti P-17 : Fotokopi *Screenshot* WA ucapan terimakasih kepada Bawaslu Kota Sorong setelah Pleno Penetapan;
 33. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keberatan Caleg DPRD Provinsi Papua Barat Partai Demokrat No Urut 2 Aminadab Asmuruf;
 34. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Berita Acara Klarifikasi dari Bawaslu Kota Sorong;
 35. Bukti P-20 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Sorong;
 36. Bukti P-21 : Fotokopi tabel persandingan versi Termohon dan Pemohon di 10 Distrik Caleg DPRD Provinsi Partai Demokrat Dapil Papua Barat 2, Kota Sorong;
 37. Bukti P-22 : Fotokopi Bukti Surat Laporan Pemohon ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI)
 38. Bukti P-23 : Fotokopi Bukti Surat Panggilan Polisi Nomor: S-PGL/341/VII/2019/RESKRIM POLRES SORONG KOTA;
 39. Bukti P-24 : Fotokopi Bukti Surat Panggilan Polisi Nomor : S-PGL/351/VII/2019/RESKRIM POLRES SORONG KOTA;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 26 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Pemohon

1. Trisep Kambuaya

- Saksi bertempat tinggal di Manokwari Barat, dan beragama Kristen;
- Saksi merupakan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Manokwari Dapil 1 dari Partai PKPI;
- Saksi menjelaskan terkait proses rekapitulasi di tingkat PPD, Distrik Manokwari Barat (terdiri dari Dapil 1 dan Dapil 2);
- Terjadi kejahatan Pemilu yang dilakukan oleh oknum Ketua PPD dan operator data dan salah satu anggota PPD;
- Sampai rapat rekapitulasi dimulai di tingkat PPD di Distrik Manokwari Barat, tidak ada C-1 yang dibagikan kepada semua partai politik maupun saksi dari partai politik yang saat itu hadir;
- Ketua PPD mengatakan bahwa rapat pleno dibuka dulu, baru akan dibuka kotak lalu form C-1 diambil, difotokopi dan dibagikan kepada peserta. Padahal seharusnya PPD harus menyerahkan salinan C-1, sehingga menurut saksi ada indikasi terjadi kecurangan;
- PPD Distrik Manokwari Barat tidak pernah melakukan pleno di tingkat PPD, namun langsung diantar ke KPU Kabupaten berupa *softcopy*. Seharusnya PPD memberikan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*;
- Menurut saksi, jika hanya data *softcopy* yang diserahkan ada indikasi data tersebut bisa diubah, berbeda jika ada *hardcopy*;
- Menurut aturan yang berlaku, merupakan kewajiban bagi PPD untuk menyerahkan DA-1 kepada seluruh partai politik, baru kemudian Pleno di Kabupaten berlangsung. Pada saat tanggal 9 tersebut, tidak terdapat DA-1 yang diserahkan oleh PPD kepada partai politik namun pleno KPU Kabupaten tetap berlangsung;
- Terdapat indikasi kecurangan, karena seluruh partai politik mengusulkan kepada KPU, Bawaslu dan PPD agar seluruh kotak suara Dapil 1 dan Dapil 2 harus dibuka di KPU Kab Manokwari, namun KPU Kabupaten Manokwari

menyampaikan bahwa tidak dapat melakukan pembukaan kotak suara di Dapil 1 dan Dapil 2 karena jika KPU Kabupaten Manokwari melakukan hal tersebut, maka KPU Manokwari akan mendapatkan sanksi dari KPU RI;

- Saksi membandingkan dengan KPU Kabupaten Maybrat yang dapat melakukan penghitungan ulang di seluruh TPS atas dasar permintaan dari partai politik, namun mengapa KPU Kabupaten Manokwari tidak melakukan hal yang sama;
- Bawaslu Kab Manokwari merekomendasikan untuk menyandingkan hasil C-1 Plano dan telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Manokwari, namun saksi tetap tidak percaya dengan hasil C-1 Plano hasil di PPD, karena C-1 di lapangan tidak sesuai dengan C-1 salinan;
- Terjadi pleno 2 (dua) kali di KPU Kabupaten Manokwari. Hasil penetapan pertama tanggal 9 Mei di DA-1, suara Pemohon Imanuel Yenu adalah 2.718 suara, kemudian hasil penetapan pleno kedua tanggal 11 Mei suara Pemohon Imanuel Yenu menjadi 1.686 suara, dan Pemohon memerintahkan kepada pihak keamanan untuk segera menangkap Ketua PPD karena ada indikasi kecurangan;

2. Yakob Yenu

- Saksi beralamat di Sanggeng, Kecamatan Manokwari Barat;
- Saksi merupakan saksi di Pengadilan Negeri Manokwari terkait dengan Ketua PPD;
- Saksi menyampaikan bahwa ada penetapan pleno sebanyak 2 kali, padahal tidak ada dasar untuk dilakukan pleno kedua;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 138-14-34/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon Tidak Jelas Dan Kabur

1. Bahwa permohonan Pemohon sepanjang Dapil Papua Barat dan Dapil Papua Barat 4 yang pada pokoknya mempersoalkan hasil perhitungan suara tidak ditandatangani, saksi tidak diberikan hasil C1 Plano dan DA1, kejanggalan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara DPT, penggelembungan suara terhadap caleg tertentu merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur, karena Pemohon tidak secara tegas dan jelas menguraikan siapa saksi yang tidak menandatangani hasil perhitungan, siapa saksi yang tidak diberikan hasil C1 Plano dan DA1, siapa yang menggelembungkan suara dan ke caleg siapa penggelembungan suara dimaksud? bagaimana cara dan TPS mana, PPS mana, di Distrik mana terjadi penggelembungan suara, berapa jumlah suara yang digelembungkan, siapa yang dirugikan dan diuntungkan atas penggelembungan suara dimaksud?;
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa saat pleno KPUD Provinsi untuk Kab. Maybrat, KPUD Provinsi dan Bawaslu Provinsi melakukan pembelaan terhadap KPUD Kab. Maybrat, saat peserta pleno menghendaki untuk menghitung ulang tetapi tidak ditanggapi KPUD Provinsi, juga merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur karena didasarkan pada asumsi-asumsi Pemohon yang tidak jelas;
3. Bahwa Permohonan Pemohon untuk Pengisian Anggota DPRD Kab/Kota Tambrau Dapil 1 di dalam Petitumnya memohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Tambrau, namun di dalam Positanya Pemohon tidak menunjukkan TPS mana saja yang dimaksud, di desa mana saja, dan kecamatan mana saja, sehingga dalil Pemohon yang demikian adalah kabur dan oleh karenanya wajib untuk ditolak;
4. Bahwa Permohonan Pemohon untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Kota Tambrau Dapil Tambrau 3 adalah tidak jelas, di dalam petitumnya Pemohon tidak meminta membatalkan surat keputusan Termohon namun langsung meminta untuk melakukan

pemungutan suara ulang. Bahwa di dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang menjadi objek adalah Surat Keputusan Termohon Perihal Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara Nasional baru kemudian memohon hal lain yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019, dengan memohon pemungutan suara ulang tanpa melakukan pembatalan Surat Keputusan Termohon tersebut maka dalil permohonan Pemohon menjadi rancu membingungkan maka dari itu permohonan yang demikian sudah selayaknya ditolak;

5. Bahwa dalil Pemohon sepanjang mengenai Dapil Papua Lany Jaya 1, mengingat dapil tersebut tidak termasuk Dapil Papua Barat dan terdaftar di perkara Provinsi Papua maka mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi untuk tidak menerima permohonan tersebut;

B. Permohonan Pemohon Bukan Merupakan Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur “bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD secara nasional, peserta pemilu DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” Jo. Pasal 9 PMK Nomor 6 Tahun 2018 mengatur bahwa pokok permohonan pemohon memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan” dan memuat penjelasan mengenai “hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
2. Bahwa dalam permohonan Pemohon untuk pengisian anggota DPR RI Dapil Papua Barat tidak jelas menerangkan kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di Kab. Maybrat, dan Pemohon juga tidak menguraikan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, namun dalam permohonannya Pemohon hanya mempersoalkan hasil

perhitungan suara tidak ditandatangani, saksi tidak diberikan hasil C1 Plano dan DA1, kejanggalan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara DPT, penggelembungan suara terhadap caleg tertentu, KPUD dan Bawaslu Propinsi melakukan pembelaan terhadap KPUD Kab. Maybrat, sehingga terhadap dalil demikian bukan merupakan lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, namun menjadi lingkup tugas dan kewenangan Panwaslu Kabupaten Maybrat dan DKPP;

3. Bahwa Pemohon pada sidang Pendahuluan tanggal 11 Juli 2019 untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Dapil Papua Barat II atas nama Aminadab Asmuruf menambahkan *locus* baru yaitu, TPS 1 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi, yang mana TPS 1 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi tersebut tidak tercantum di dalam Perbaikan Jawaban Pemohon yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 08.47 WIB, namun penambahan TPS 1 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi tersebut diajukan pada perbaikan Permohonan Pemohon pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB. Bahwa dengan demikian penambahan TPS 1 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi telah diajukan melampaui batas pengajuan Perbaikan Permohonan Pemohon yaitu 3 X 24 jam sejak diterimanya APBL Permohonan Pemohon yaitu pada tanggal 28 Mei 2019, pukul 10.00 WIB sehingga batas akhir pengajuan perbaikan Pemohon adalah pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.00 WIB. Maka dari itu dengan melihat fakta tersebut Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sepanjang mengenai TPS 1 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi tersebut;
4. Bahwa Pemohon berdalih penambahan TPS 1 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi tersebut merupakan koreksi (*renvoi*) terhadap perbaikan Permohonan tanggal 31 Mei 2019, namun Termohon dengan tegas menolak koreksi tersebut karena penambahan TPS 1 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi tersebut tidak bisa disebut koreksi (*renvoi*) namun sudah menambah atau mengubah substansi permohonan, maka untuk itu sudah seharusnya ditolak;

5. Bahwa dalil Pemohon untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Dapil Papua Barat II atas nama Aminadab Asmuruf di dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pemohon sebagai Anggota DPRD Kota Sorong. Bahwa petitum tersebut selain membingungkan juga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemohon mendalilkan merupakan calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat, namun di dalam petitum tersebut malah meminta untuk ditetapkan sebagai Anggota DPRD Provinsi Kota Sorong. Selain itu Mahkamah konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan pemohon menjadi anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, dimana Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk memutus mengenai hasil penghitungan suara yang benar saja. Dengan demikian permohonan yang demikian wajib untuk tidak ditolak;
6. Bahwa mengenai dalil dalil yang dikemukakan oleh Pemohon atas permohonan pemohon tidak relevan antar Posita dengan petitum yang dimohonkan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan tersebut atau setidaknya dinyatakan tidak terima;
Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Termohon di atas, maka mohon dengan hormat kepada Mahkamah agar berkenan menolak seluruh dalil Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Permohonan

2.1. Pengisian Caleg DPR RI Dapil Papua Barat

atas nama Caleg DR. Michael Watimena, S.E., M.M.

2.1.1. Kabupaten Maybrat

1. Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan hasil perhitungan suara tidak ditandatangani, saksi tidak diberikan hasil C1 Plano dan DA1, kejanggalaan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara DPT, penggelembungan suara terhadap caleg tertentu, KPUD Provinsi dan Bawaslu Propinsi melakukan pembelaan terhadap KPUD Kab. Maybrat, saat peserta pleno menghendaki untuk

- menghitung ulang tetapi tidak ditanggapi KPUD Provinsi;
2. Bahwa Pasal 9 PMK No. 6 Tahun 2018 mengatur bahwa “pokok permohonan pemohon memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan” dan memuat penjelasan mengenai “hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
 3. Bahwa dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan korelasi antara pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon sehingga terdapat kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, serta Pemohon tidak mampu membuktikan kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 4. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya adalah dalil yang didasarkan pada asumsi-asumsi belaka tanpa didasari pada fakta hukum yang benar, karena Pemohon tidak dapat menerangkan secara tegas dan jelas siapa saksi yang tidak menandatangani hasil perhitungan, siapa saksi yang tidak diberikan hasil C1 Plano dan DA1, siapa yang menggelembungkan suara dan ke caleg siapa penggelembungan suara dimaksud? bagaimana cara dan TPS mana, PPS mana, di Distrik mana terjadi penggelembungan suara, berapa angka suara yang digelembungkan, siapa yang dirugikan dan diuntungkan atas penggelembungan suara dimaksud?;
 5. Bahwa Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah dilaksanakan di Kabupaten Maybrat mulai dari Tahapan Persiapan, Pelaksanaan terutama Tahapan Khusus Pemungutan dan Perhitungan Suara yang dilaksanakan secara Nasional mulai Hari Rabu Tanggal 17 April 2019 pada 267 TPS yang tersebar di 24 Distrik se Kabupaten Maybrat berjalan secara aman, damai dan lancar, tanpa ada

hambatan yang berarti, dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi yaitu 100 % (Seratus Persen);

6. Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS di seluruh wilayah Kabupaten Maybrat, KPU Maybrat telah menyediakan Formulir model C2-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi membuat pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat terdokumentasi dengan baik. Termasuk juga apabila terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS di lapangan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dapat dijelaskan bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan, demikian juga halnya saat Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan/Distrik dan Tingkat Kabupaten Maybrat;
7. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPR RI pada Tingkat Distrik sesuai dengan Formulir Model DA1-DPRPB dan Rekapitulasi pada Tingkat Kabupaten sesuai Formulir Model DB1-DPRPB serta Rekapitulasi pada Tingkat Propinsi sesuai dengan Formulir Model DC1-DPRPB telah sesuai dan sinkron dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat pada Tingkat Nasional sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dimana diperoleh hasil yang menguatkan dan saling bersesuaian; (bukti T-001-PAPUABARAT-DEMOKRAT-63-14-34, bukti T-002-PAPUABARAT-DEMOKRAT-63-14-34, bukti T-003-PAPUABARAT-DEMOKRAT-63-14-34 serta bukti T-004-PAPUABARAT-DEMOKRAT-63-14-34);
8. Bahwa atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPR RI yang dilakukan Termohon,

baik saksi partai politik peserta pemilu yang hadir maupun Bawaslu tidak mengajukan keberatan. (Bukti : T-001-PAPUABARAT-DEMOKRAT-63-14-34 dan Bukti : T-002-PAPUABARAT-DEMOKRAT-63-14-34 dan Bukti : T-003-PAPUABARAT-DEMOKRAT-63-14-34 serta Bukti : T-004-PAPUABARAT-DEMOKRAT-63-14-34);

9. Berdasarkan uraian dalil-dalil Jawaban Termohon maka adalah berdasarkan hukum apabila Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohonan tidak dapat diterima atau apabila Mahkamah berpedapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

2.1.2. Kabupaten Manokwari

1. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan adanya selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya dengan jumlah daftar pemilih (DPT) sehingga terdapat selisih sebesar 9.835 suara adalah tidak benar, bahwa jumlah Pemilih di kabupaten Manokwari dengan jumlah Pengguna hak pilih (suara) telah sesuai;
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran oleh Termohon karena baru melakukan penghitungan suara pada 10 Mei 2019 adalah tidak benar, dan penghitungan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara beberapa Caleg Pada Partai Nasdem, Gerindra, PDIP adalah tidak benar karena berdasarkan perhitungan manual berjenjang jumlah perolehan suara masing-masing partai telah sesuai, dan lagipula siapa nama Caleg yang dimaksud, dimana terjadinya, dan berapa jumlah suara yang diklaim oleh Pemohon digelembungkan tidak dijelaskan dalam dalil Pemohon tersebut, maka dari itu dalil yang demikian wajib untuk ditolak;
4. Bahwa tidak benar telah terjadi pengurangan suara pada Partai Demokrat, karena berdasarkan perhitungan manual berjenjang

yang telah dilakukan jumlah perolehan suara Pemohon telah sesuai;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalil Pemohon wajib untuk ditolak;

2.2. Pengisian Caleg DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 4 Papua Barat Atas Nama Caleg Pieters Kondjol, S.E., M.A.

Tabel 1: Persandingan Perolehan Suara Caleg Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat

No.	Parpol Demokrat	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Suara Partai	26.658	2.2431	4.227
1.	Pieters Kondjol, S.E., M.M.	7.982	8.083	101
2	Herdomina Isir	8.242	4.763	3.479
3	Karel Murafer, S.H, M.A.	9.742	8.875	867
4	Margaretha	372	373	1
	Jumlah			
	Selisih Suara Nomor Urut 1 dan 2			3.479

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon hal. 9 s.d. hal. 18, yang menjadi pokok permasalahan adalah terjadinya penggelembungan suara pada Caleg Nomor Urut 2 atas nama Herdomina Isir dan Caleg Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafer, SH., dan pengurangan suara Pemohon yang merugikan suara Pemohon sebanyak 101 (seratus satu) suara yang

dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kabupaten Maybrat, yang sesungguhnya dikendalikan oleh Sdr. Terianus Isir (sekretaris KPUD Kabupaten Maybrat) yang adalah adik kandung dari Herdomina Isir (Caleg Nomor Urut 2 Partai Demokrat) yang terjadi pada saat perhitungan ulang surat suara DPRD Provinsi dan Kabupaten Maybrat yang dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat;

2. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon, karena dalil Pemohon didasarkan pada asumsi-asumsi yang bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, sebagai berikut :

2.1. Bahwa Termohon telah melaksanakan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Maybrat mulai dari Tahapan Persiapan, Pelaksanaan terutama Tahapan Khusus Pemungutan dan Perhitungan Suara yang di laksanakan secara Nasional mulai Hari Rabu Tanggal 17 April 2019 pada 267 TPS yang tersebar di 24 Distrik se-Kabupaten Maybrat berjalan secara aman, damai dan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti dan tanpa ada tekanan dari para peserta pemilu, dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi yaitu 100 % (seratus persen);

2.2. Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS di seluruh wilayah Kabupaten Maybrat, KPU Maybrat telah menyediakan Formulir model C2-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi membuat pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat terdokumentasi dengan baik. Dapat dijelaskan bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan, demikian juga halnya saat Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan/Distrik dan Tingkat Kabupaten Maybrat;

2.3. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara pada tingkat KPU Kabupaten Maybrat terdapat kesepakatan bersama antara KPU Kabupaten Maybrat, Bawaslu Kabupaten Maybrat, saksi-saksi

peserta pemilu sebagaimana dalam tata tertib pleno tertanggal 2 Mei 2019 yang mengatur terkait mekanisme rekapitulasi bahwa: (Bukti T-010-PAPUABARAT4-DEMOKRAT- 63-14-34)

- a. 2 (dua) saksi sebagai peserta rapat rekapitulasi yang mewakili 4 Dapil sampai rekapitulasi selesai dan tidak diwakilkan;
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan surat mandat;
- c. Setiap saksi hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) peserta pemilu;
- d. Mekanisme rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai kesepakatan bawaslu, peserta pemilu dan KPU Kab. Maybrat yaitu mulai dari Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan PPD cukup membacakan total perolehan suara partai dan suara caleg secara keseluruhan (PPD tidak membacakan perolehan suara per caleg);
- e. Dilarang membawa senjata tajam, dst....;

2.4. Bahwa Termohon menolak permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan suara Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 pada saat pleno dan perhitungan suara ulang suara DPRD Provinsi yang dilakukan secara TSM oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kabupaten Maybrat yang sesungguhnya dikendalikan oleh Sdr. Terianus Isir (sekretaris KPUD Kabupaten Maybrat), terjadi di Kabupaten Maybrat di 4 (empat) Distrik se-Kabupaten Maybrat (Vide: Dalil Pemohon Angka 23 hal.14 s.d. Angka 35 hal.17);

2.5. Bahwa pelanggaran administratif pemilu TSM disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti dengan ketentuan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan;

2.6. Bahwa di dalil Pemohon angka 34 hal. 16, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran TSM dimaksud terjadi di 4 (empat) distrik se-

Kabupaten Maybrat, padahal untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Barat terdapat 24 (dua puluh empat) Distrik/Kecamatan tempat pemilihan di Kabupaten Maybrat, sehingga syarat untuk mendalilkan adanya pelanggaran TSM tidak terpenuhi yaitu paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan atau dengan kata lain pelanggaran TSM harus terjadi paling sedikit di 12 (dua belas) Distrik/Kecamatan tempat pemilihan se-Kabupaten Maybrat;

- 2.7. Bahwa selain Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas bagaimana cara, dimana, siapa penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kabupaten Maybrat yang melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Pemohon juga dengan asumsi yang sangat tidak berdasar dan tidak masuk akal menuduh Sdr. Terianus Isir (sekretaris KPUD Kabupaten Maybrat) mengendalikan penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kabupaten Maybrat;
- 2.8. Bahwa berpedoman pada makna dan pengertian pelanggaran/kecurangan Terstruktur yaitu kecurangan dilakukan penyelenggara pemilu atau pejabat dalam struktur pemerintahan untuk memenangkan salah satu paslon/caleg yang terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan, maka dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak;
- 2.9. Bahwa perlu Termohon tegaskan bahwa Sdr. Terianus Isir yang menjabat sebagai Sekretaris KPUD Kabupaten Maybrat memiliki Tugas, Fungsi dan Wewenang serta tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 16 s.d. Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, dimana tidak ada satu ketentuan yang memberikan tugas dan

wewenang kepada Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat untuk berhubungan langsung baik dengan Bawaslu, peserta pemilu, partai politik terkait proses tahapan pemilihan umum, namun tugas dan wewenang Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat lebih kepada mengurus kepentingan dan kebutuhan serta administrasi internal KPU Kabupaten Maybrat, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak berdasar sama sekali dan telah dengan itikad tidak baik menyerang nama baik dan kehormatan Sekretaris KPU Kabupaten;

- 2.10. Bahwa Pemohon juga tidak konsisten tentang siapa sesungguhnya yang melakukan pengurangan suara Pemohon yang merugikan suara Pemohon yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Karena Pemohon dalam posita permohonannya Angka 35 Halaman 17 menuduh bahwa yang melakukan kecurangan/pelanggaran TSM tersebut dilakukan oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kabupaten Maybrat, yang sesungguhnya dikendalikan oleh Sdr. Terianus Isir (sekretaris KPUD Kab. Maybrat) sementara pada petitum permohonannya pada Angka 6 Halaman 18 menuduh bahwa yang melakukan kecurangan/pelanggaran TSM tersebut Herdmonina Isir, Nomor Urut 2 dan Karel Murafer, S.H., M.H., Nomor Urut 3;
3. Bahwa Termohon akan menjelaskan terkait tahapan pemungutan suara di TPS hingga dilakukannya pleno rekapitulasi perhitungan suara mulai tingkat TPS hingga Provinsi khususnya yang berkaitan dengan dalil Pemohon
 - 3.1. Bahwa pemungutan suara di TPS di Distrik Ayamuru Utara Timur, Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara dan Distrik Aifat Selatan (distrik yang oleh Pemohon didalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon Angka 34 hal. 16) merupakan dalil yang keliru dan tidak didasarkan pada fakta hukum yang benar, karena pemungutan suara di TPS dilakukan pada Rabu Tanggal 17 April 2019 berjalan secara aman, damai dan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti, dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi yaitu 100% (seratus persen),

bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan atau kejadian khusus, dimana tidak ada satupun saksi-saksi yang mengisi Formulir Model C2-KPU yang disediakan oleh Termohon, oleh karenanya Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon angka 2 dan 3 halaman 10;

- 3.2. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Bawaslu mengeluarkan Surat Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang Surat Suara Calon Anggota DPRD Propinsi Papua Barat dan Anggota DPRD Kabupaten Maybrat dikarenakan tidak diserahkan C1 Plano Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Propinsi Papua Barat oleh KPPS kepada Saksi dan Bawaslu disetiap TPS di Kabupaten Maybrat, karena fakta hukum yang sebenarnya adalah Termohon telah membagikan C1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Propinsi Papua Barat baik kepada Saksi maupun ke Bawaslu, hal ini dibuktikan tidak adanya keberatan atau kejadian khusus yang dilaporkan dan atau tidak ada satupun saksi-saksi yang mengisi Formulir Model C2-KPU yang disediakan oleh Termohon;
- 3.3. Bahwa yang walaupun Termohon telah melakukan penghitungan suara baik tingkat TPS dan PPD dengan baik dan damai serta terbuka sesuai aturan, namun oleh karena Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan Surat Rekomendasi Penghitungan Ulang Surat Suara DPRD Propinsi Papua Barat dan DPRD Kabupaten Maybrat di 267 TPS yang dilakukan oleh 24 PPD se-Kabupaten Maybrat tanggal 7 Mei 2019 sebagaimana dalam Surat Nomor 370/BAWASLU.MBT/IV/2019, tertanggal 25 April 2019, Jo. Surat Rekomendasi Nomor 371/BAWASLU.MBT/IV/2019, tertanggal 7 Mei 2019 perihal Penghitungan Suara Ulang Lanjutan, maka Termohon tetap menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu dimaksud sesuai jadwal, dan atas pelaksanaan penghitungan ulang surat suara dimaksud, baik saksi-saksi termasuk Pemohon maupun pihak Bawaslu tidak mengajukan keberatan;
- 3.4. Bahwa berdasarkan Penghitungan Ulang Surat Suara Calon

Anggota DPRD Provinsi Papua Barat dan Anggota DPRD Kabupaten Maybrat di 267 TPS yang dilakukan oleh 24 PPD se-Kabupaten Maybrat berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor 370/BAWASLU.MBT/IV/2019, tertanggal 25 April 2019 Jo. Surat Rekomendasi Nomor 371/BAWASLU.MBT/IV/2019, tertanggal 7 Mei 2019 perihal Penghitungan Suara Ulang Lanjutan (Bukti T-008-PAPUABARAT4-DEMOKRAT-63-14-34 dan Bukti T-009-PAPUABARAT4-DEMOKRAT-63-14-34), diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	KECAMATAN/ DISTRIK	DATA PENGGUNA HAK PILIH			SURAT SUARA DIGUNAKAN		PEROLEHAN SUARA PARTAI/CALEG PARTAI DEMOKRAT				
		DPT	DPTB	DPK	SAH	TIDAK	NOMOR URUT				PARTAI
							1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	AIFAT	2.892	-	-	2.853	39	34	302	647	4	4
2	AIFAT UTARA	2.782	-	-	2.705	77	-	207	246	-	-
3	AIFAT SELATAN	1.553	-	-	1.543	10	26	198	338	5	-
4	AIFAT TIMUR	854	-	-	842	12	-	220	71	2	-
5	AIFAT TIMUR TENGAH	1.951	-	-	1.923	28	-	479	178	65	-
6	AIFAT TIMUR SELATAN	427	-	-	417	10	-	194	46	-	-
7	AIFAT TIMUR JAUH	544	-	-	544	-	-	172	104	-	-
8	AITINYO	2.573	-	-	2.556	17	154	654	323	-	2
9	AITINYO UTARA	1.658	-	-	1.651	7	7	240	231	-	-
10	AITINYO RAYA	1.392	-	-	1.353	39	2	192	148	-	-
11	AITINYO BARAT	1.583	-	-	1.567	16	5	362	363	1	-
12	AITINYO TENGAH	1.468	-	-	1.463	5	72	453	192	-	3
13	AYAMARU SELATAN JAYA	1.266	-	-	1.265	1	-	113	468	-	-
14	AYAMARU	2.571	-	-	2.508	63	10	204	173	1	1
15	AYAMRU SELATAN	1.794	-	-	1.746	48	7	183	23	-	-
16	AYAMARU BARAT	1.219	-	-	1.201	18	74	351	257	-	1
17	AYAMARU JAYA	1.455	-	-	1.444	11	-	167	328	-	2
18	AYAMARU TENGAH	1.871			1.845	26	7	450	53	1	1
19	AYAMARU	1.258	-	-	1.178	80	71	489	148	-	3

	TIMUR										
20	AYAMARU TIMUR SELATAN	1.173	-	-	1.168	5	2	213	256	-	1
21	AYAMARU UTARA	2.331	-	-	2.298	33	6	262	1.065	6	1
22	AYAMARU UTARA TIMUR	1.611	-	-	1.591	20	-	600	242	-	-
23	MARE	1.321	-	-	1.289	32	1	181	661	-	3
24	MARE SELATAN	1.187	-	-	1.126	61	3	39	820	1	1
JUMLAH		38.734	-	-	38.076	658	481	6.925	7.381	86	23

TABEL 1. PEROLEHAN SUARA PARTAI/CALEG – PARTAI DEMOKRAT

SUMBER : Formulir Model DB-1 DPRPB (Bukti T-003-PAPUABARAT4-DEMOKRAT-63-14-34)

TABEL 2. PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI DEMOKRAT

No.	DAPIL IV	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.	PIETERS KONDJOL	481
2.	HERDOMINA ISIR	6.925
3.	KAREL MURAFER	7.381
4.	MARGARETHA MAYOR	86

SUMBER : Formulir Model DB-1 DPRPB (bukti T-003-PAPUABARAT4-DEMOKRAT-63-14-34)

- 3.5. Formulir Model DB-1 DPRPB tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Distrik Di Kabupaten Maybrat Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRPB Tahun 2019, membuktikan bahwa Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Demokrat dan Caleg dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Untuk Dapil Provinsi Papua Barat yang dilakukan oleh Termohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Papua Barat dari Dapil IV telah benar, dimana atas Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Distrik Di Kabupaten dan Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Papua Barat Tahun 2019 dimaksud, baik Saksi-saksi partai politik dan Bawaslu tidak

mengajukan keberatan atas hasil tersebut. Dan Tabel dimaksud membantah dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam perhitungan ulang surat suara yang dilakukan Termohon terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon dan penggelembungan perolehan suara Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3. (Bukti T-003-PAPUABARAT4-DEMOKRAT- 63-14-34)

4. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa terjadi penghilangan suara Pemohon di 4 (empat) Distrik di Kabupaten Maybrat, yaitu di Distrik Ayamaru Utara Timur, Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Selatan. Dimana perolehan suara yang benar menurut Termohon yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dalam Tabel 1 tersebut di atas, sebagai berikut :

TABEL 3. PEROLEHAN SUARA PARTAI/CALEG PARTAI DEMOKRAT DI 4 DISTRIK KABUPATEN MAYBRAT YANG DIPERMASALAHKAN PEMOHON

NO.	KECAMATAN/ DISTRIK	DATA PENGGUNA HAK PILIH			SURAT SUARA DIGUNAKAN		PEROLEHAN SUARA PARTAI/CALEG PARTAI DEMOKRAT				
		DPT	DPTB	DPK	SAH	TIDAK	NOMOR URUT				PARTAI
							1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	AIFAT	2.892	-	-	2.853	39	34	302	647	4	4
2	AIFAT UTARA	2.782	-	-	2.705	77	-	207	246	-	-
3	AIFAT SELATAN	1.553	-	-	1.543	10	26	198	338	5	-
4	AYAMARU UTARA TIMUR	1.611	-	-	1.591	20	-	600	242	-	-

Keterangan :

Bahwa berdasarkan data Tabel 3 tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon telah keliru dan salah dalam menyajikan dan menguraikan data perolehan suara yang benar. Dimana untuk:

- 4.1. Distrik Ayamaru Utara Timur, Pemohon memperoleh suara yang benar adalah 0 (nol), **bukan** 423 (empat ratus dua puluh tiga) atau 104 (seratus empat) suara sebagaimana dalil Pemohon pada angka 34. 1) hal. 16, dan atas perolehan suara yang telah ditetapkan

Termohon, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan; (Bukti T-005-PAPUABARAT4-DEMOKRAT-63-14-34)

4.2. Distrik Aifat, Pemohon memperoleh suara yang benar adalah 34 (tiga puluh empat) suara, **bukan** 522 (lima ratus dua puluh dua) suara sebagaimana dalil Pemohon pada angka 34. 2) hal. 17, dan atas perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan; (Bukti T-005-PAPUABARAT4-DEMOKRAT-63-14-34)

4.3. Distrik Aifat Utara, Pemohon memperoleh suara yang benar adalah 0 (nol) suara, **bukan** 26 (dua puluh enam) suara atau 860 (delapan ratus enam puluh) suara sebagaimana dalil Pemohon pada angka 34. 3) hal. 17, dan atas perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan; (Bukti T-006-PAPUABARAT4-DEMOKRAT-63-14-34)

4.4. Distrik Aifat Selatan, Pemohon memperoleh suara yang benar adalah 26 (dua puluh enam) suara, **bukan** 860 (delapan ratus enam puluh) suara sebagaimana dalil Pemohon pada angka 34. 3) hal. 17, dan atas perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan; (Bukti T-007-PAPUABARAT4-DEMOKRAT-63-14-34)

5. Bahwa atas penetapan rekapitulasi perhitungan ulang surat suara sebagaimana direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat telah dilaksanakan secara benar dan sesuai aturan dan rekomendasi Bawaslu kab. Maybrat, di mana tidak ada keberatan-keberatan atas hasil tersebut;
6. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon pada Angka 7 hal. 11 dan dalil Angka 17 s.d. Angka 23 hal. 14, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan suara Partai Demokrat yang diakibatkan KPU Kab. Maybrat tidak memasukkan hasil perhitungan ulang surat suara DPRD Propinsi dalam Formulir DB1-DPRPB untuk ditetapkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota DPR Papua dari setiap Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi sehingga sangat merugikan Pemohon;
7. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang sangat keliru dan

menyesatkan karena rekapitulasi penghitungan suara termasuk perhitungan ulang surat suara berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Kab. Maybrat telah dilakukan secara berjangjang dan diawasi sepenuhnya oleh saksi-saksi peserta pemilu dan juga oleh Bawaslu, dimana dalam setiap hasil rekapitulasi penghitungan suara ditandatangani oleh saksi-saksi dan Bawaslu, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar sama sekali;

8. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor : 370/BAWASLU.MBT/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019 Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk semua TPS yang ada di Kabupaten Maybrat Khusus Jenis Pemilihan DPRD Provinsi Papua Barat dan DPRD Kabupaten Maybrat Jo. Surat Rekomendasi dengan Nomor : 371/BAWASLU.MBT/IV/2019 pada tanggal 7 Mei 2019 Perihal Perhitungan Ulang Lanjutan yang telah ditindaklanjuti oleh Termohon, maka adapun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara DPRD Provinsi Papua Barat sebagaimana dalam Formulir DA1-DPRPB (untuk perhitungan ulang surat suara di seluruh TPS se-Kabupaten Maybrat, Termohon langsung mencatat/menuangkannya ke C1-Plano kemudian di catat ke Formulir Model DA1-DPRPB karena Formulir C1 telah habis terpakai saat perhitungan suara sebelum Bawaslu Kabupaten Maybrat) dan atas hal tersebut baik saksi-saksi Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Maybrat sepakat dan tidak ada yang keberatan) sebagai berikut : perolehan suara Partai Demokrat = 23 (dua puluh tiga) suara, Caleg Nomor Urut 1 atas nama Pieters Kondjol (Pemohon) = 481 (empat ratus delapan puluh satu) suara, Caleg Nomor Urut 2 atas nama Herdomina Isir = 6.925 (enam ribu sembilan ratus dua puluh lima) suara, Caleg Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafer = 7.381 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara, dan Caleg Nomor Urut 4 atas nama = 86 (delapan puluh enam) suara; (Bukti T-004-PAPUABARAT4-DEMOKRAT-63-14-34)
9. Bahwa sebagaimana telah Termohon dalilkan di atas sesuai Tabel yang bersumber dari Formulir DB1-DPRPB Kabupaten Maybrat

diperoleh hasil perhitungan suara Partai Demokrat = 23 (dua puluh tiga) suara, Caleg Nomor Urut 1 atas nama Pieters Kondjol (Pemohon) = 481 (empat ratus delapan puluh satu) suara, Caleg Nomor Urut 2 atas nama Herdomina Isir = 6.925 (enam ribu sembilan ratus dua puluh lima) suara, Caleg Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafer = 7.381 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara, dan Caleg Nomor Urut 4 atas nama = 86 (delapan puluh enam) suara;

10. Bahwa Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 638/PL01.7-KPT/92/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat 2019, tanggal 17 Mei 2019 (Bukti T-001-PAPUABARAT4-DEMOKRAT-63-14-34) telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 4 Tahun 2019 di Tingkat KPU Propinsi sebagaimana Termohon menetapkan perolehan suara sebagaimana dalam dalam Formulir Model DC1-DPRPB, diperoleh penghitungan suara termasuk hasil perhitungan ulang surat suara sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagai berikut :

No.	PARTAI POLITIK/CALEG ANGGOTA DPR PAPUA BARAT	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.	Partai DEMOKRAT	23
2.	PIETERS KONDJOL	7.982
3.	HERDOMINA ISIR	8.242
4.	KAREL MURAFER	9.742
5.	MARGARETHA MAYOR	372

Sumber : Formulir Model DC1-DPRPB (Bukti T-002-PAPUABARAT4-DEMOKRAT-63-14-34)

11. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat pada Tingkat Distrik sesuai dengan Formulir Model DA1-DPRPB dan Rekapitulasi pada

Tingkat Kabupaten sesuai Formulir Model DB1-DPRPB telah sesuai dengan Tingkat Propinsi sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat pada Formulir Model DC1-DPRPB;

12. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka dalil Pemohon pada Angka 7 hal. 11 dan dalil Angka 17 s.d. Angka 23 hal. 14 haruslah ditolak;
13. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon pada Angka 23 hal. 14, karena dalil permohonan Pemohon tersebut sangat tidak benar dan menyesatkan karena Operator KPU Kab. Maybrat atas nama Oktaf tidak pernah menyerahkan dokumen apapun kepada peserta pemilu kecuali dokumen-dokumen terkait perhitungan suara yang telah ditetapkan dan dinyatakan sah oleh termohon, baik berupa DPT, C1, formulir DA1-DPRPB, DB1-DPRPB, dimana dokumen-dokumen tersebut pada saat rekapitulasi penghitungan suara sudah diberikan kepada saksi-saksi peserta pemilu, sehingga tidak benar juga terjadi terdapat penggelembungan suara secara sistematis, terstruktur dan masif yang telah diuraikan termohon di atas;
14. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon pada angka 25 yang mendalilkan bahwa telah diatur mengenai yang duduk di kursi DPR Propinsi dan perhitungan suara telah dibagi-bagi sesuai orderan, karena yang walaupun dalil Pemohon menyatakan bahwa pembagian kursi dan pengaturan suara sudah diatur sesuai orderan hanya antara Calon Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafer dengan Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra atas nama Yonathan Salambaw, namun secara implisit (tidak langsung) menuduh Termohon terlibat;
15. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan sangat menyesatkan, karena Termohon dalam melakukan pemungutan dan penghitungan suara bahkan perhitungan ulang surat suara sebagaimana Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat dilakukan secara independen tanpa ada tekanan dari pihak manapun, terlebih pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan Termohon disaksikan saksi-saksi Partai Politik, Pengawas Desa, Bawaslu, Media, Warga Masyarakat. Oleh

karenanya dalil permohonan Pemohon tersebut harus ditolak;

16. Berdasarkan uraian dalil-dalil Jawaban Termohon maka adalah berdasarkan hukum apabila Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohonan tidak dapat diterima atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

2.3. PENGISIAN CALEG DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 1 PAPUA BARAT ATAS NAMA IMANUEL YENU.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara di Kabupaten Manokwari sebagai berikut :

NO	HASIL PLENO I	HASIL PLENO II	SELISIH
1	2.718	1.686	1.032

2. Bahwa atas dalil yang telah disampaikan Pemohon dapat disampaikan sebagai berikut :
- a. Bahwa distrik Manokwari Barat terdiri dari 10 Kelurahan, namun Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik di kelurahan mana saja dan TPS mana saja Pemohon kehilangan suara;
 - b. Berdasarkan perhitungan suara di Distrik Manokwari Barat yang meliputi 10 kelurahan tersebut, ternyata Pemohon hanya mendapatkan suara sebanyak 1.686 suara, yang semula mendapatkan suara 2.718 berdasarkan pleno di KPUD Manokwari; (bukti T-003- PAPUA BARAT 1-DEMOKRAT- 63-14-34)
 - c. Bahwa rapat pleno yang dilakukan di KPUD untuk yang kedua kalinya ternyata jumlah suara yang diperoleh pemohon adalah 1.686, sehingga dalil Pemohon yang intinya menyatakan keberatan terhadap hasil pleno di KPUD di Kabupaten Manokwari atas hilangnya suara dari yang semula 2.718 menjadi 1.686 atau terdapat selisih suara sebanyak 1.032 adalah merupakan pernyataan yang kontradiktif, dimana hasil yang sebenarnya diketahui adalah 1.686;

- d. Bahwa justru adanya pleno yang kedua tersebut merupakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pengecekan atas DAAI DPRPB distrik Manokwari Barat, sehingga apa yang dilakukan oleh Termohon adalah sudah sesuai dengan ketentuan; (Bukti T-004-PAPUA BARAT 1-DEMOKRAT- 63-14-34)
- e. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya indikasi oknum PPD yang melakukan manipulasi dengan menambah jumlah suara Caleg termasuk pada Pemohon tidak sepenuhnya benar. Kalau benar dalil Pemohon tersebut maka patut juga dicurigai Pemohon juga diuntungkan dengan manipulasi perolehan suara tersebut;
- f. Bahwa indikasi tersebut semakin kuat jika melihat hasil pleno di tingkat Kabupaten dimana mulanya Pemohon mendapat suara 2718 (suara mana yang oleh Pemohon diklaim sebagai suara yang sah) menjadi 1.686 suara, setelah dilakukan Pleno ulang pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019;
- g. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pleno ulang yang dilakukan oleh Termohon di KPU Kabupaten Manokwari tidak jelas dasarnya adalah tidak benar, faktanya bahwa Pleno Ulang yang dilakukan oleh Termohon didasarkan pada adanya keberatan partai politik lain akan hasil rekapitulasi yang berbeda pada form DAA1 dengan DAI 1 di distrik Manokwari Barat;
- h. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan telah terjadi penggeseran kotak suara pada point 13 dan 14 halaman 20 tidaklah jelas, karena tidak menyebutkan secara spesifik dimana itu terjadi dan oleh siapa hal itu dilakukan;
- i. Dengan melihat alasan-alasan tersebut di atas, maka tidak ada dasar yang kuat untuk membenarkan adanya pengurangan suara Pemohon, maka dari itu Permohonan yang demikian wajib untuk ditolak;

2.4. Pengisian Caleg DPRD Kabupaten Dapil Tambraw 1 Atas Nama Petrus Yewen

1. Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada intinya merasa kehilangan suara yang disebabkan oleh partai lain sebanyak 63 suara;

2. Bahwa meskipun Pemohon telah mendalilkan adanya kehilangan suara namun Pemohon tidak dapat menunjukkan persandingan data (tabel kosong) yang menunjukkan perolehan suara Pemohon antara versi Pemohon dengan termohon, dan tidak menyatakan secara jelas dimana hal tersebut terjadi, di TPS mana, Kampung mana, distrik mana? Sehingga Petitum Pemohon yang meminta untuk pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Tambraw adalah tidak masuk akal;
3. Bahwa dalil Pemohon yang meminta kepada Pemohon untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sangatlah tidak jelas, karena tidak menjelaskan melalui surat yang mana nomor berapa dan tentang apa;
4. Dalil Pemohon yang tidak mendistribusikan C1 KPU tidak benar, KPU Kabupaten Tambraw telah mendistribusi semua kebutuhan logistik Pemilu bahkan telah menyewa helikopter untuk wilayah-wilayah yang tidak dapat dijangkau dengan kendaraan darat dan dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Tambraw diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Tambraw serta didampingi oleh pihak keamanan;
5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menindaklanjuti keberatan dari saksi partai politik adalah tidak benar, Bahwa saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Tambraw, KPU telah menindaklanjuti seluruh keberatan saksi terkait dengan perbedaan hasil perolehan suara sesuai dengan bukti yang disampaikan oleh saksi dan telah mencocokkannya dengan Formulir DA-1 Plano serta Formulir C1;
6. Bahwa memang terdapat saksi-saksi yang walkout dan tidak menandatangani berita acara rekapitulasi, namun tidak jelas alasan saksi melakukan walkout dan tidak mmenandatangani berita acara hasil pleno tersebut sebab seluruh keberatan saksi terkait perbedaan hasil perolehan suara sudah ditindaklanjuti dan dilakukan pencocokan oleh KPU Kabupaten Tambraw berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tambraw;
7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ada unsur kesengajaan dimana termohon tidak menyerahkan salinan model C1-KPU adalah tidak benar. Andai kata hal tersebut merupakan bentuk keberatan dari Pemohon maka seharusnya Pemohon mengisi form DAA-2, DA-2, DB-2 pada masing-

masing tingkatan rekapitulasi suara, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon untuk menyatakan keberatannya; (Bukti T-001-TAMBRAUW 1-DEMOKRAT- 63-14-34, bukti -002- TAMBRAW 3 - DEMOKRAT- 63-14-34, bukti T-003- TAMBRAW 3 -DEMOKRAT- 63-14-34, bukti T-004- TAMBRAW 3 -DEMOKRAT- 63-14-34)

8. Bahwa dengan melihat uraian di atas, maka kerugaian berupa kehilangan suara pada Pemohon adalah tidak berdasar dan wajib untuk ditolak;

2.6.Pengisian Caleg DPRD Kabupaten Kota Dapil Tambrau 3 Atas Nama Keliopasmomo

1. Bahwa inti dari Permohonan pemohonan adalah adanya penambahan suara pada PDIP yang diambil dari PPP sebanyak 14 suara, Partai Nasdem 2 suara, Gerindra sebanyak 8 suara, yang mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan kursi ke 7;
2. Bahwa Pemohon membuat persandingan data perolehan suara sebagai berikut :

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1.	P DEMOKRAT	712 suara	712 suara	0 suara	C1, DAA1, DA1
2.	PDI PERJUANGAN	728 suara	712 suara	16 suara	C1, DAA1, DA1, DB2

3. Bahwa terhadap Tabel tersebut Termohon mendalilkan sebagai berikut :
 - Bahwa dalam dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan suara sebanyak 43 suara adalah tidak benar, bahkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Tambrau Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 712 suara yang artinya sesuai dengan dalil Pemohon;
 - Bahwa dalam dalil Pemohon Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Calon Legislatif Nomor urut 1 dan nomor urut 5 Dapil Tambrau 3 telah menambahkan perolehan suara yang diambil

dari partai PPP sebanyak 14 suara, mengambil suara dari Partai Nasdem 2 suara, mengambil suara dari Partai Gerindra sebanyak 8 suara, dan mengambil suara dari partai Hanura sebanyak 5 suara adalah tidak benar; (Bukti T-003- TAMBRAW 3 -DEMOKRAT- 63-14-34, bukti T-004- TAMBRAW 3 -DEMOKRAT- 63-14-34)

- Bahwa pada faktanya pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat TPS, Distrik, dan Kabupaten Tambrauw Saksi Partai yang menurut Pemohon diambil suaranya tidak mengajukan keberatan; (Bukti T-002- TAMBRAW 3 -DEMOKRAT- 63-14-34)
- Bahwa pada pleno rekapitulasi hasil TPS yang dimaksud (TPS 01 Tabamsere, TPS 01 Arafmafah, TPS 01 Tintum Araw) di tingkat KPU kabupaten tambrauw tidak terdapat kejadian khusus dan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik yang hadir;
- Perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah :

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1.	P DEMOKRAT	712 suara	712 suara	0 suara	C1, DAA1, DA1
2.	PDI PERJUANGAN	728 suara	712 suara	16 suara	C1, DAA1, DA1, DB2

(Bukti T-003- TAMBRAW 3 -DEMOKRAT- 63-14-34, T-004- TAMBRAW 3 -DEMOKRAT- 63-14-34)

2.7. Pengisian Caleg DPRD Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 2 atas nama Aminadab Asmuruf

1. Bahwa Permohonan pemohon pada intinya menyatakan adanya pergeseran suara dari ketiga caleg Pemohon. Dimana pemohon dengan pergeseran tersebut kehilangan suara 53 suara;
2. Bahwa seharusnya apabila hal tersebut merupakan bentuk dari keberatan Pemohon maka seharusnya Pemohon melakukan pengisian pada form Keberatan pada Model DA-2 KPU, namun hal tersebut tidak dilakukan; (bukti T-009- PAPUA BARAT 2 -DEMOKRAT- 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

3. Bahwa Bawaslu atas adanya permasalahan tersebut mengeluarkan rekomendasi melalui Surat Bawaslu Kota Sorong Nomor : 280/PB-13/KETUA/HM.02.00/VI/2019 untuk melakukan pembukaan Kotak, untuk melakukan kroscek perolehan suara di tingkat TPS 3 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota; (bukti T-007- PAPUA BARAT 2 -DEMOKRAT- 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Bahwa atas Rekomendasi Bawaslu telah menindaklanjutinya dengan berita Berita Acara Nomor : 223/PL.03.6-BA/9271/KPU-Kot/VI/2019 yang intinya bahwa Termohon telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut; (T-008- PAPUA BARAT 2 -DEMOKRAT- 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Bahwa terhadap hasil pengecekan ulang sebagaimana dimaksud pada point 3 dan 4 tersebut Pemohon tidak mengadakan keberatan atau laporan ke Bawaslu, sehingga dengan demikian Pemohon harusnya dianggap telah menerima hasil perhitungan suara setelah dilakukan kroscheck tersebut;
6. Dengan demikian bahwa Termohon telah melakukan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu dengan baik;

III. PETITUM

Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus hal sebagai berikut :

3.1. PENGISIAN CALEG DPR RI DAPIL PAPUA BARAT

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah

Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpedapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3.2. PENGISIAN CALEG DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 4 PAPUA DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perhitungan suara yang benar adalah :

No.	PARTAI POLITIK/CALEG ANGGOTA DPR PAPUA BARAT	Perolehan Suara
1.	Partai DEMOKRAT	23
2.	PIETERS KONDJOL	7.982
3.	HERDOMINA ISIR	8.242
4.	KAREL MURAFER	9.742
5.	MARGARETHA MAYOR	372

Atau ;

4. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpedapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3.3. PENGISIAN CALEG DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 1 PAPUA DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan Suara Pemohon adalah 1.686 Suara;
Atau,
Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpedapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3.4. PENGISIAN CALEG DPRD KABUPATEN DAPIL TAMBRAW 1 DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;
Atau,
Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpedapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3.6 PENGISIAN CALEG DPRD KABUPATEN KOTA DAPIL TAMBRAUW 3 DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perhitungan suara yang benar adalah :

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	P DEMOKRAT	712 suara
2.	PDI PERJUANGAN	728 suara

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpedapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3.7. PENGISIAN CALEG DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL PAPUA BARAT 2

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019 ;

3. Menetapkan Perolehan suara Pemohon adalah 0 Suara.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpedapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (*axaequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, yang diberi tanda bukti sebagai berikut :

1) Untuk Daerah Pemilihan Papua Barat, bukti T-001-PAPUA BARAT-DEMOKRAT-63-14-34 sampai dengan bukti T-009-PAPUA BARAT-DEMOKRAT-63-14-34

1. Bukti T-001-PAPUA : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan BARAT-DEMOKRAT- Umum Nomor 987/Pl.01.8-63-14-34 Kpt/06/Kpu/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 21 Mei 2019;
2. Bukti T-002-PAPUA : Fotokopi Salinan Kumpulan Formulir Model BARAT-DEMOKRAT- DC-KPU, Model DC-1 DPR RI, Model 63-14-34 DC.TT-KPU, Model DC.DH-KPU;
3. Bukti T-003-PAPUA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB- BARAT-DEMOKRAT- KPU, Model DB-1 DPR RI, Model DB.DH-63-14-34 KPU;
4. Bukti T-004-PAPUA : Fotokopi Formulir Model DA-1 DPR RI, BARAT-DEMOKRAT- MODEL DA2.-KPU; 63-14-34
5. Bukti T-005-PAPUA : Fotokopi Tata Tertib Pleno Tertanggal 2 Mei BARAT-DEMOKRAT- 2019; 63-14-34
6. Bukti T-006-PAPUA : Fotokopi Dokumentasi Foto Pleno Tingkat BARAT-DEMOKRAT- KPU Kabupaten Maybrat; 63-14-34

7. Bukti T-007-PAPUA : Fotokopi Kumpulan Model DB KPU, Model BARAT-DEMOKRAT-63-14-34 DB1-DPR, Model DB-TT-KPU, DAFTAR HADIR, Model DB-UND-KPU Kabupaten Manokwari;
 8. Bukti T-008-PAPUA : Fotokopi Kumpulan Model DA1 dan DAA1 BARAT-DEMOKRAT-63-14-34 DPR RI di Distrik Manokwari Barat terdiri dari:
 - a) Kelurahan Manokwari Barat terdiri dari 70 TPS;
 - b) Kelurahan Sanggeng terdiri dari 52 TPS;
 - c) Kelurahan Wosi terdiri dari 97 TPS;
 - d) Kelurahan Amban terdiri dari 60 TPS;
 - e) Kelurahan Manokwari Timur terdiri dari 27 TPS;
 - f) Kelurahan Padarni terdiri dari 41 TPS;
 - g) Kampung Udopi terdiri dari 2 TPS;
 - h) Kampung Inggramui terdiri dari 2 TPS;
 - i) Kampung Soribo terdiri dari 2 TPS;
 - j) Kampung Binirauw terdiri dari 1 TPS;
 9. Bukti T-009-PAPUA : Fotokopi Undangan Rapat Pleno BARAT-DEMOKRAT-63-14-34 Rekapitulasi Tingkat Distrik Manokwari Barat;
- 2) Untuk Daerah Pemilihan Papua Barat 4, bukti T-001-PAPUA BARAT 4-DEMOKRAT-63-14-34 sampai dengan bukti T-011-PAPUA BARAT 4-DEMOKRAT-63-14-34
1. Bukti T-001-PAPUA : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan BARAT 4 -DEMOKRAT-63-14-34 Umum Nomor 638/PL01.7-KPT/92/PROV/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan

- Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat 2019, tanggal 17 Mei 2019;
2. Bukti T-002-PAPUA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DC-BARAT 4-DEMOKRAT-63-14-34 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DC-KPU, Model DC-1 DPRPB, Model DC2-KPU, Model DC.TT-KPU;
 3. Bukti T-003-PAPUA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-BARAT 4-DEMOKRAT-63-14-34 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, Model DB-1 DPRPB, Model DB.DH-KPU;
 4. Bukti T-004-PAPUA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-BARAT 4-DEMOKRAT-63-14-34 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, Model DA1-DPRPB, Model DA2-KPU untuk Kecamatan Ayamaru Urata Timur, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, Dapil Papua 4;
 5. Bukti T-005-PAPUA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-BARAT 4-DEMOKRAT-63-14-34 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, Model DA1-DPRPB, Model DA2-KPU untuk Kecamatan Aifat, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, Dapil Papua 4;
 6. Bukti T-007-PAPUA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-BARAT 4-DEMOKRAT-63-14-34 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, Model DA1-DPRPB, Model DA2-KPU untuk Kecamatan Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, Dapil Papua 4;
 7. Bukti T-008-PAPUA : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor 370/BAWASLU.MBT/IV/2019, tertanggal 25 April 2019, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitunga Suara;
 8. Bukti T-009-PAPUA : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu BARAT 4-DEMOKRAT- Kab. Maybrat Nomor

- 63-14-34 371/BAWASLU.MBT/IV/2019, tertanggal 7 Mei 2019, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Lanjutan;
9. Bukti T-010-PAPUA : Fotokopi Tata Tertib Pleno tertanggal 2
BARAT 4-DEMOKRAT-
63-14-34 Mei 2019;
10. Bukti T-011-PAPUA : Fotokopi Dokumentasi Foto Pleno Tingkat
BARAT 4-DEMOKRAT-
63-14-34 KPU Kabupaten Maybrat.
- 3) Untuk Daerah Pemilihan Papua Barat 1, bukti T-001-PAPUA BARAT 1-
DEMOKRAT-63-14-34 sampai dengan bukti T-005-PAPUA BARAT 1-
DEMOKRAT-63-14-34
1. Bukti T-001-PAPUA : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
BARAT 1 -DEMOKRAT-
63-14-34 Kabupaten Manokwari Nomor
53c/HK.03.1-Kpt/9202/KPU- Kab/IV/2019
tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap
Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilu
Tahun 2019 Di Kabupaten Manokwari dan
Berita Acara Nomor 052/PL.01.2-
BA/9202/KPU-Kab/IV/2019;
2. Bukti T-002-PAPUA : Fotokopi Kumpulan Model DA1 dan DAA1
BARAT 1-DEMOKRAT-
63-14-34 DPRPB di Distrik Manokwari Barat terdiri
dari :
1. Kelurahan Manokwari Barat terdiri dari
70 TPS;
 2. Kelurahan Sanggeng terdiri dari 52
TPS;
 3. Kelurahan Wosi terdiri dari 97 TPS;
 4. Kelurahan Amban terdiri dari 60 TPS;
 5. Kelurahan Manokwari Timur terdiri dari
27 TPS;

6. Kelurahan Padarni terdiri dari 41 TPS;
 7. Kampung Udopi terdiri dari 2 TPS;
 8. Kampung Inggramui terdiri dari 2 TPS;
 9. Kampung Soribo terdiri dari 2 TPS;
 10. Kampung Binirauw terdiri dari 1 TPS;
3. Bukti T-003-PAPUA : Fotokopi Kumpulan Model DB-KPU, Model BARAT 1-DEMOKRAT-63-14-34 DB1-DPRPB, Model DB2-KPU, Model DB.TT-KPU, Daftar Hadir, Model DB.UND-KPU;
 4. Bukti T-004-PAPUA : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu BARAT 1-DEMOKRAT-63-14-34 Nomor 005/KETUA/PB-03/HK.08/V/2019;
 5. Bukti T-005-PAPUA : Fotokopi Kliping Persidangan Kasus BARAT 1-DEMOKRAT-63-14-34 Pidana Pemilu di Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari;
- 4) Untuk Daerah Pemilihan Tambrauw 1, bukti T-001-TAMBRAUW 1-DEMOKRAT-63-14-34 sampai dengan bukti T-004-TAMBRAUW 1-DEMOKRAT-63-14-34
1. Bukti T-001-TAMBRAUW : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan 1-DEMOKRAT-63-14-34 Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 13/PL.03.7-Kpt/9209/KPU-

- Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2019 beserta Lampiran Dapil Tambrauw-1;
2. Bukti T-002-TAMBRAUW 1 -DEMOKRAT-63-14-34 : Fotokopi Kumpulan Formulir DB KPU dan DB1 DPRD Kab/Kota, Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Tambrauw-1;
 3. Bukti T-003-TAMBRAUW 1 -DEMOKRAT-63-14-34 : Fotokopi Formulir DA-KPU dan DA1 DPRD Kab/Kota Distrik Syujak dan DAA-1-DPRD Kab/Kota Kampung Frafane;
 4. Bukti T-004-TAMBRAUW 1 -DEMOKRAT-63-14-34 : Fotokopi Formulir Model C-KPU dan C1-DPRD Kab/Kota TPS 001 Kampung Frafane;
- 5) Untuk Daerah Pemilihan Tambrauw 3, bukti T-001-TAMBRAUW 3-DEMOKRAT-63-14-34 sampai dengan bukti T-006-TAMBRAUW 1-DEMOKRAT-63-14-34
1. Bukti T-001-TAMBRAUW 3 -DEMOKRAT-63-14-34 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw

- Nomor 13/PL.03.7-Kpt/9209/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2019 beserta Lampiran Dapil Tambrauw-3;
2. Bukti T-002-TAMBRAUW : Fotokopi Kumpulan Formulir DB KPU, 3-DEMOKRAT-63-14-34 DB1-DPRD KAB/KOTA, DB2-KPU, DB.TT-KPU, DB-DH-KPU Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Bukti T-003-TAMBRAUW : Fotokopi Kumpulan Formulir DA-KPU dan 3-DEMOKRAT-63-14-34 DA1 DPRD Kab/Kota Distrik:
 - 1 Wilhem Rombouts;
 - 2 Senopi;
 Fotokopi DAA-1-DPRD Kab/Kota Kampung:
 1. Tabamsere dan Ataf Mafat Distrik Wilhem Rombouts;
 2. Tintum Arau Distrik Senopi;
 4. Bukti T-004-TAMBRAUW : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C 3-DEMOKRAT-63-14-34 dan C1-DPRD Kab/Kota Distrik Senopi:
 1. TPS 001 Kampung Tintum Araw;
 Model C-KPU dan C1-DPRD Kab/Kota Distrik Wilhem Rombout
 1. TPS 001 Kampung Tabamsere;
 2. TPS 001 Kampung Ataf Mafat ;
 5. Bukti T-005-TAMBRAUW : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu 3-DEMOKRAT-63-14-34 Tambrauw Nomor 03/REK/PB.10/PM.06.02 /IV/2019 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 01

Kampung TabamSere Distrik Wilem
Roubouts Kabupaten Tambrau;

6. Bukti T-006-TAMBRAUW : Model C1-TPS 01 Kelurahan Ataf Mafat;
3-DEMOKRAT-63-14-34
- 6) Untuk Daerah Pemilihan Papua Barat 2, bukti T-001-PAPUA BARAT 2-
DEMOKRAT-63-14-34 sampai dengan bukti T-010-PAPUA BARAT 2-
DEMOKRAT-63-14-34
1. Bukti T-001-PAPUA : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan
BARAT 2 -DEMOKRAT- Umum Nomor: 987/PL.01.8-
63-14-34 KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan
Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dalam Pemiihan
Umum Tahun 2019, Tanggal 21 Mei
2019;
 2. Bukti T-002-PAPUA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DC-
BARAT 2-DEMOKRAT- KPU, DC-1 DPRPB, DC-2 KPU, DC.DH-
63-14-34 KPU dan DC.TT-KPU Provinsi Papua
Barat;
 3. Bukti T-003-PAPUA : Fotokopi Kronologis mengenai
BARAT 2-DEMOKRAT- Rekapitulasi Tingkat Provinsi Papua Barat;
63-14-34
 4. Bukti T-004-PAPUA : Fotokopi Kumpulan formulir DB-KPU, DB1-
BARAT 2-DEMOKRAT- DPRPB, DB2-KPU,DB.DH-KPU,DP.TT-
63-14-34 KPU dan Dokumentasi Pleno Rekapitulasi
Perolehan Suara Tingkat Kota Sorong 5 MI
2019;
 5. Bukti T-005-PAPUA : Fotokopi Kronologis pelaksanaan proses
BARAT 2-DEMOKRAT- rekapitulasi perhitungan suara pemlihan
63-14-34 umum Anggota DPRD Provinsi Papua
Barat 2 di Kota Sorong Distrik Sorong Kota
dan setelah pelaksanaan proses

- rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Papua Barat di kota sorong pada tingkat kota sorong di tingkat Kota Sorong;
6. Bukti T-006-PAPUA BARAT 2-DEMOKRAT-63-14-34 Fotokopi dokumentasi pleno Rekapitulasiperhitungan suara di tingkat distrik Sorong Kota;
 7. Bukti T-007-PAPUA BARAT 2-DEMOKRAT-63-14-34 Fotokopi Surat Bawaslu Kota Sorong Nomor: 280/PB-13/KETUA/HM.02.00/VI/2019;
 8. Bukti T-008-PAPUA BARAT 2-DEMOKRAT-63-14-34 Fotokopi Berita Acara Nomor : 223/PL.03.6-BA/9271/KPU-Kot/VI/2019;
 9. Bukti T-009-PAPUA BARAT 2-DEMOKRAT-63-14-34 Fotokopi Kumpulan Formulir model DA, DA 1, DAA1, DA-2 KPU, daftar hadir Pleno rekapitulasi beserta foto penyerahan hasil pleno Distrik Sorong Kota;
 10. Bukti T-010-PAPUA BARAT 2-DEMOKRAT-63-14-34 Fotokopi Kumpulan formulir Model C-KPU, C1 Plano DPRPB, di TPS 3 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 26 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Termohon

1. Abdul Muin Salawe

- Saksi beralamat di Desa Amban, Kec Manokwari Barat, Kab Manokwari;
- Saksi selaku KPUD Kab Manokwari, beragama Islam;
- Terkait dengan Pleno yang dilakukan 2 kali, sebenarnya Pleno direncanakan pada tanggal 2 sd 7 Mei 2019, namun karena salah satunya distrik Manokwari Barat belum selesai, maka pleno mundur dari jadwal;
- Dasar hukum dilakukannya penghitungan ulang karena ada surat rekomendasi dari Bawaslu (bukti T-004);

2. Fransina Korowa

- Saksi beralamat di Desa Sanggeng, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
- Saksi selaku PPD Distrik Manokwari Barat, beragama Kristen;
- Saksi membenarkan adanya 3 anggota dari 5 anggota PPD yang ditahan, termasuk Operator PPD;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, **Pihak Terkait 1** memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 114-03-34/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, **Pihak Terkait 2** memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 221-14-34/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019, dan diperbaiki kembali dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 14 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, **Pihak Terkait 3** memberikan keterangan bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 224-14-34/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019, dan diperbaiki kembali dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 14 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, **Pihak Terkait 4** memberikan keterangan bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 216-05-34/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019 pkl 13.30 WIB, dan **Pihak Terkait 5** memberikan keterangan bertanggal

4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 121-14-34/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Terkait 1, APKPT Nomor 114-03-34/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019

• Daerah Pemilihan Papua Barat, untuk pengisian Keanggotaan DPR

A. Dalam eksepsi

1. Permohonan Pemohon Cacat Formil

- a. Bahwa berdasarkan pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu;
- b. Bahwa Mahkamah Kontitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 9 huruf b angka 4 menyebutkan bahwa permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- c. Bahwa pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon beserta dengan alasan-alasannya sehingga mempengaruhi perolehan kursi pemohon untuk pengisian keanggota Dewan Perwakilan Rakyat Dapil Papua Barat;
- d. Bahwa ketiadaan penjelasan terkait perbedaan perolehan suara sebagaimana disebut diatas, mengakibatkan permohonan pemohon cacat secara formil, sehingga menurut pihak terkait sangat beralasan hukum untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

2. Permohonan Pemohon Kabur

- a. Bahwa pemohon dalam permohonannya menyebutkan adanya pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara, namun tanpa menjelaskan secara rinci tempat, waktu dan bagaimana bentuk pelanggaran tersebut terjadi;
- b. Bahwa ketidakjelasan urian tempat, waktu dan bentuk pelanggaran tersebut terjadi, mengakibatkan permohonan pemohon menjadi kabur, sehingga patut untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
- c. Bahwa di dalam posita permohonan, pemohon mempersoalkan adanya kecurangan pada 2 Kabupaten, yaitu kabupaten Maybrat dan Kabupaten Manokwari, namun dalam petitum permohonan, pemohon hanya meminta dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Maybrat, sehingga antara posita dengan petitum tidak saling bersesuaian, sehingga berakibat pada kaburnya permohonan pemohon, untuk itu menurut pihak terkait sangat beralasan untuk dinyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL PAPUA BARAT

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	101.713	101.713	-
14	DEMOKRAT	68.147	68.147	-

- a. Bahwa pada pokoknya Pemohon mempersoalkan adanya pelanggaran di 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Manokwari, yaitu sebagai berikut:

1.1.1 Kabupaten Maybrat berupa, saksi pemohon tidak menandatangani hasil penghitungan suara, saksi tidak mendapatkan dokumen C1 dan Dokumen DA1 dan jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah suara dalam DPT;

Terkait dengan hal tersebut Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya tandatangan saksi pemohon tidak mempengaruhi keabsahan dokumen hasil penghitungan yang telah ditetapkan oleh termohon di tingkat TPS;
- Bahwa saksi-saksi partai politik telah mendapatkan dokumen C1 setelah dilakukan penghitungan suara di TPS dan DA1 setelah dilakukan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan;
- Bahwa jumlah pengguna hak pilih bisa saja sama dengan jumlah DPT, karena pengguna hak pilih tidak hanya berdasarkan DPT, akan tetapi juga berdasarkan pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);

1.1.2 Kabupaten Manokwari berupa, ketidaksesuaian data jumlah pemilih sebanyak 87.226 lebih banyak dari Daftar Pemilih Tetap sebanyak 77.431, penghitungan suara di tingkat distrik baru dilakukan pada tanggal 10 Mei 2019, penggelembungan suara caleg Nasdem, Gerindra dan PDI Perjuangan serta pengurangan suara caleg partai Demokrat;

- Bahwa data pemilih secara keseluruhan pasti akan lebih besar dari data Pemilih dalam DPT, hal tersebut dikarenakan selain pemilih yang da dalam DPT, juga terdapat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan pemilih yang memilih menggunakan KTP yang dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK);
- Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan penghitungan suara ditingkat distrik tanggal 10 Mei 2019, adalah sesuatu yang tidak benar dan mengada-ngada, dimana sesuai dengan ketentuan, penghitungan suara dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS);

- Bahwa dalil penggelembungan dan pengurangan suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta serta juga tidak jelas pada TPS mana hal tersebut terjadi;
- b. Bahwa Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kabupaten Maybrat, bahwa terkait dengan petitum tersebut, pihak terkait menerangkan sebagai berikut:
- 1.2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu *juncto* pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyebutkan:
- ayat (1)
Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- ayat (2)
- a. *Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat kondisi sebagai berikut:*
 - b. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - c. *Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada kertas suara yang telah digunakan;*
 - d. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
 - e. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan;*
 - f. *Bahwa berdasarkan ketentuan UU 7 Tahun 2017 dan PKPU 3 Tahun 2019 tersebut, telah diatur secara rigit syarat-syarat ataupun kondisi-kondisi untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang di TPS;*
- 1.2.2 Bahwa Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan PKPU 3 Tahun 2019 tersebut, telah mengatur secara rigit syarat-syarat ataupun kondisi-kondisi untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang di TPS;
- 1.2.3 Bahwa dari berbagai argumentasi dan dalil-dalil yang diajukan oleh

Pemohon, tidak ada satu kondisi atau keadaan sebagaimana disebut dalam pasal 372 UU 7 Tahun 2017 Juncto Pasal 65 PKPU 3 Tahun 2019;

- 1.2.4 Bahwa menurut Pihak Terkait, tidak terdapat alasan hukum untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam Kabupaten Maybrat sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitumnya, sehingga sudah sepatutnya permohonan pemohon ditolak;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Kabupaten di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut :

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Dapil Papua Barat

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI PERJUANGAN	101.713

14	DEMOKRAT	68.147
----	----------	--------

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- **Daerah Pemilihan Tambraw 3 Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Tambraw**

A. Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon Cacat Formil

- Bahwa berdasarkan Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu;
- Bahwa Mahkamah Kontitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 9 huruf b angka 4 menyebutkan bahwa permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon beserta dengan alasan-alasannya sehingga mempengaruhi perolehan kursi pemohon untuk pengisian keanggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrau Dapil Tambrau 3;
- Bahwa pemohon, dalam petitumnya tidak meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sehingga menjadi tidak jelas apa yang menjadi obyek dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

- e. Bahwa ketiadaan penjelasan terkait perbedaan perolehan suara dan ketiadaan permintaan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 sebagaimana disebut diatas, mengakibatkan permohonan Pemohon cacat secara formil, sehingga menurut pihak terkait sangat beralasan hukum untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

2. Permohonan Pemohon Kabur

- a. Bahwa terkait dengan dalil permohonan yang menyebutkan adanya caleg pihak terkait yang menambah suara, namun tidak jelas di TPS mana penambahan suara itu di lakukan dan juga dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan apa yang menjadi persoalan, sehingga permohonan pemohon menjadi kabur dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL TAMBRAW 3

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	728	712	16
14	DEMOKRAT	669	712	43

1. Bahwa dalam posita permohonan, pemohon hanya menyatakan bahwa caleg pihak terkait menambah perolehan suara dari partai lain, namun tidak menjelaskan pada TPS mana kejadian tersebut terjadi, terkait dengan hal tersebut pihak terkait menerangkan bahwa tidak benar ada

- caleg pihak terkait yang menambah perolehan suara;
2. Bahwa disamping hal tersebut diatas, pemohon tidak menjelaskan uraian masalah yang dipersoalkan oleh pemohon, dimana pemohon hanya menyebutkan adanya keberatan saksi, namun tidak jelas atas masalah apa keberatan saksi tersebut diajukan, sehingga pihak terkait tidak dapat menanggapi;
 3. Bahwa didalam petitum angka 2 meminta kepada Mahkamah untuk penghitungan suara ulang di TPS 01 Ataf Mafat Distrik Wilhelm Rombour, TPS 01 Tintum Distrik Senopi Kabupaten Tambraw. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan haruslah dikesampingkan;
 4. Bahwa perolehan suara yang benar di Dapil Tambraw 3 untuk Pihak Terkait adalah 728 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 669 suara;
 5. Bahwa terkait dengan petitum tersebut, tidak terdapat suatu alasan hukum untuk dapat dilakukan penghitungan suara ulang, sehingga sudah sepatutnya permohonan pemohon ditolak;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk

pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Kabupaten di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TAMBRAW

Dapil Tambraw 3

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI PERJUANGAN	728
14	DEMOKRAT	669

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. Pihak Terkait 2, APKPT Nomor 221-14-34/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019

Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon Bukan Merupakan Kewenangan Mahkamah

- 1.1 Bahwa Pemohon dalam permohonan hal. 9 s.d. hal. 18, yang menjadi pokok permasalahan adalah terjadinya penggelembungan suara pada Caleg Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafer, S.H., dan pengurangan suara Pemohon yang merugikan suara Pemohon sebanyak 101 (seratus satu) suara yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kabupaten Maybrat;
- 1.2 Bahwa perlu digarisbawahi, hasil perolehan suara yang sekarang dipersoalkan oleh Pemohon adalah hasil penghitungan ulang yang dilakukan oleh Termohon atas dasar Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maybrat sesuai Surat Rekomendasi Nomor 370/BAWASLU.MBT/IV/2019 bertanggal 25 April 2019 Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Surat Rekomendasi Nomor

371/BAWASLU.MBT/IV/2019 bertanggal 07 Mei 2019 Perihal Rekomendasi Perhitungan Surat Suara Lanjutan;

- 1.3 Bahwa penghitungan ulang yang dilakukan oleh Termohon dilaksanakan atas pengawasan Bawaslu Kab. Maybrat dan dihadiri oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilu, saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan saksi Calon DPD yang ada di Kabupaten Maybrat;
- 1.4 Bahwa adanya penghitungan ulang berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat tersebut diatas yang telah dilaksanakan oleh Termohon menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh Termohon telah dilaksanakan atas pengawasan Bawaslu sehingga setiap kekeliruan yang dilakukan oleh penyelenggara telah dikoreksi oleh Bawaslu selaku pengawas Pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan penyelenggaraan oleh Termohon berikut kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu sudah berjalan sesuai aturan yang membuktikan bahwa masing-masing lembaga menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagaimana diamanatkan UU dan peraturan KPU, serta Peraturan Bawaslu;
- 1.5 Bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon terkait dengan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 merupakan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutus pelanggaran TSM di maksud, hal mana secara tegas diatur dalam Pasal 4 ayat (6) yang mengatur bahwa *“Bawaslu mengatur menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Adminstratif Pemilu TSM terhadap calon DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon”*;
- 1.6 Bahwa di dalam dalil permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang menjelaskan bahwa Pemohon pernah mengajukan laporan adanya pelanggaran TSM kepada Bawaslu sehingga Bawaslu telah memeriksa dan memutus terkait adanya pelanggaran TSM sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, sehingga dapat dijadikan dasar oleh Pemohon untuk mendalilkan adanya dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) telah dilakukan oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kabupaten Maybrat;

- 1.7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (8) huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 mengatur bahwa *“laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti dengan ketentuan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan”*;
- 1.8 Bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan suara Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 pada saat pleno dan perhitungan suara ulang suara DPRD Provinsi yang dilakukan secara TSM oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kab. Maybrat terjadi di Kabupaten Maybrat di 4 (empat) Distrik se-Kabupaten Maybrat (Vide: Dalil Pemohon Poin 23 hal. 14 s.d. Poin 35 hal. 17), adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena sesuai dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa pelanggaran TSM dimaksud terjadi di 4 (empat) distrik se-Kabupaten Maybrat, padahal untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Barat terdapat 24 (dua puluh empat) Distrik/Kecamatan tempat pemilihan di Kabupaten Maybrat, sehingga syarat untuk mendalilkan adanya pelanggaran TSM tidak terpenuhi yaitu paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan atau dengan kata lain pelanggaran TSM harus terjadi paling sedikit di 12 (dua belas) Distrik/Kecamatan tempat pemilihan se-Kabupaten Maybrat sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018;
- 1.9 Bahwa berdasarkan uraian dalil Pihak Terkait di atas, maka dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran TSM yang dilakukan oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kab. Maybrat merupakan asumsi Pemohon yang tidak didasarkan pada fakta hukum, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

2. Permohonan Pemohon Kabur

- 1.1 Bahwa dalil permohonan Pemohon satu sama lain saling bertentangan yang mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas;
- 1.2 Bahwa terdapat pertentangan antara dalil posita pemohon dengan petitum pemohon yang mengakibatkan kabur dan tidak jelasnya permohonan Pemohon, terkait pelaku pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang didalilkan pemohon;
- 1.3 Bahwa dalil pada poin 23 halaman 14, Pemohon mendalilkan “terjadi kecurangan penggelembungan suara secara Sistematis, Terstruktur dan Masif (TSM) berupa penggelembungan suara yang berakibat pada hasil perolehan suara”, kemudian untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon kembali mendalilkan adanya pelanggaran TSM pada dalil pada poin 35 halaman 17 yang mendalilkan “persoalan mendasar saat pleno dan penghitungan ulang suara DPRD Propinsi sangat tertutup dan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kab. Maybrat dan hal ini sesungguhnya dikendalikan oleh Sdr. Terianus Isir / Sekretaris KPUD Kab. Maybrat”;
- 1.4 Bahwa berdasarkan dalil Poin 23 hal. 14 dan dalil Poin 35 hal. 17 tersebut di atas, sangat bertentangan dengan petitum pemohon pada poin 6 Halaman 18 yang menegaskan bahwa “Memerintahkan termohon mendiskualifikasi nomor urut 2 atas nama Herdomina Isir dan nomor urut 3 atas nama Karel Murafer, SH., MH., karena terbukti melakukan kecurangan secara sistematis, terstruktur dan massif bersama dengan termohon”;
- 1.5 Bahwa petitum Pemohon yang menyatakan bahwa yang melakukan kecurangan TSM adalah Nomor Urut 2 dan Nomor 3 merupakan petitum yang tidak berdasar sama sekali, karena dari seluruh dalil permohonan Pemohon, tidak satu pun dalil yang menerangkan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3;
- 1.6 Bahwa oleh karena adanya pertentangan dalil-dalil Pemohon yang mengakibatkan kabur dan tidak jelasnya permohonan Pemohon, maka

adalah berdasarkan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; Bahwa dalam permohonan Pemohon terkait pelaksanaan penghitungan ulang surat suara di Kabupaten Maybrat, Pemohon disatu sisi membenarkan hasil penghitungan ulang surat suara tersebut (Vide dalil Poin 3 s.d. Poin 6) namun di sisi lain Pemohon mengakui kebenaran hasil penghitungan ulang suara dimaksud (Vide dalil Poin 7 dan Poin 19);

- 1.7 Bahwa Pemohon meragukan keabsahan pengitungan surat suara di setiap TPS se-Kabupaten Maybrat dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan Pemohon pada Poin 4 halaman 10 permohonannya, sehingga Pemohon mendukung dan membenarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat agar Termohon melakukan penghitungan ulang surat suara, namun setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara, Pemohon justru menolak hasil penghitungan ulang surat suara dimaksud, yang kemudian Pemohon mendalilkan perolehan suaranya berdasarkan penghitungan suara sebelum penghitungan ulang surat suara yang sebelumnya dinyatakan salah dan tidak sah oleh Pemohon (Vide dalil Poin 7 hal. 11). Dan terhadap dalil Pemohon pada Poin 7 hal. 11 tersebut;
- 1.8 Bahwa oleh karena adanya pertentangan dalil-dalil Pemohon yang mengakibatkan kabur dan tidak jelasnya permohonan Pemohon, maka adalah berdasarkan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 1.9 Bahwa pertentangan dalil Pemohon berikutnya adalah sebagaimana dalam dalil Poin 19 hal. 13 dengan dalil Poin 34 hal. 16 yang mengakibatkan kabur dan tidak jelasnya permohonan Pemohon. Dimana pada dalil Poin 19 hal. 13, Pemohon mendalilkan bahwa “adanya pengurangan suara untuk Pemohon yang tersebar di TPS-TPS pada 3 (tiga) Distrik/Kecamatan daerah pemilihan Dapil 4 Papua Barat khususnya di kab. Maybrat”, namun pada dalil Poin 34 hal. 16, Pemohon mendalilkan bahwa “terjadi penghilangan suara Pemohon di 4 Distrik, yaitu Distrik Aymaru Utara Timur, Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Selatan”;

- 1.10 Bahwa ketidakjelasan dan pertentangan dalil-dalil Pemohon tersebut menimbulkan keraguan akan kebenaran data-data bukti Pemohon yang mengakibatkan ketidakbenaran poin-poin perolehan suara yang diklaim oleh Pemohon sebagai perolehan suaranya serta mengakibatkan ketidakbenaran akan adanya pengurangan/penghilangan perolehan suara Pemohon, terlebih dikaitkan dengan beberapa pertanyaan bahwa siapa yang melakukan pengurangan suara Pemohon, di TPS-TPS mana saja terjadi pengurangan suara Pemohon?;
- 1.11 Bahwa oleh karena adanya pertentangan dalil-dalil Pemohon yang mengakibatkan kabur dan tidak jelasnya permohonan Pemohon, maka adalah berdasarkan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

C. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon hal. 9 s.d. hal. 18, yang menjadi pokok permasalahan adalah terjadinya penggelembungan suara pada Caleg Nomor Urut 2 Atas Nama Herdomina Isir dan Caleg Nomor Urut 3 Atas Nama Karel Murafer, S.H., dan pengurangan suara Pemohon yang merugikan suara Pemohon sebanyak 101 (seratus satu) suara yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kab. Maybrat, yang sesungguhnya dikendalikan oleh Sdr. Terianus Isir (Sekretaris KPUD Kabupaten Maybrat) yang adalah adik kandung dari Herdomina Isir (Caleg Nomor Urut 2 Partai Demokrat) yang terjadi pada saat perhitungan ulang surat suara DPRD Propinsi dan Kab. Maybrat yang dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kab. Maybrat Provinsi Papua Barat;
2. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon, karena dalil Pemohon didasarkan pada asumsi-asumsi yang bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS di seluruh wilayah Kabupaten Maybrat, KPU Maybrat telah menyediakan Formulir model C2-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi membuat pernyataan keberatan

secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat terdokumentasi dengan baik. Termasuk juga apabila terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS di lapangan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan, demikian juga halnya saat Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan/Distrik dan Tingkat Kabupaten Maybrat;

- 2.2 Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara pada tingkat KPU Kab. Maybrat terdapat kesepakatan bersama antara KPU Kab. Maybrat, Bawaslu Kab. Maybrat, Saksi-Saksi Peserta Pemilu sebagaimana dalam tata tertib pleno tertanggal 2 Mei 2019 yang mengatur terkait mekanisme rekapitulasi bahwa:
 - a. 2 (dua) saksi sebagai peserta rapat rekapitulasi yang mewakili 4 Dapil sampai rekapitulasi selesai dan tidak diwakilkan;
 - b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan surat mandat;
 - c. Setiap saksi hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) peserta pemilu;
 - d. Mekanisme rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai kesepakatan Bawaslu, peserta pemilu dan KPU Kab. Maybrat yaitu mulai dari Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan PPD cukup membacakan total perolehan suara partai dan suara caleg secara keseluruhan (PPD tidak membacakan perolehan suara per caleg);
 - e. Dilarang membawa senjata tajam, dst....;
- 2.3 Bahwa Pihak Terkait menolak permohonan Pemohon pada hal 14 sd 17 yang mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan suara Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 pada saat pleno dan perhitungan suara ulang suara DPRD Provinsi yang dilakukan secara TSM oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kab. Maybrat yang sesungguhnya dikendalikan oleh Sdr. Terianus Isir (sekretaris KPUD Kab. Maybrat), terjadi di Kabupaten Maybrat di 4 (empat) Distrik se-Kabupaten Maybrat

- 2.4 Bahwa sesuai Pasal 25 ayat (8) huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 mengatur bahwa : “laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti dengan ketentuan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan;
- 2.5 Bahwa dalam dalil Permohonannya pada poin 34 halaman 16 Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran TSM yang terjadi di 4 (empat) distrik se-Kabupaten Maybrat, padahal di Kabupaten Maybrat terdapat 24 (dua puluh empat) Distrik/Kecamatan, sehingga kriteria adanya pelanggaran TSM sebagaimana dimaksud Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tidak terpenuhi yaitu paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Distrik atau harus dibuktikan terjadi paling sedikit di 12 (dua belas) Distrik/Kecamatan di seluruh Kabupaten Maybrat;
- 2.6 Bahwa selain Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas bagaimana cara, di mana, siapa penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kabupaten Maybrat yang melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Pemohon juga dengan asumsi yang sangat tidak berdasar dan tidak masuk akal menuduh Saudara Terianus Isir (sekretaris KPUD Kabupaten Maybrat) mengendalikan penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kabupaten Maybrat;
- 2.7 Bahwa berpedoman pada makna dan pengertian pelanggaran/kecurangan terstruktur, sistematis dan massif yaitu kecurangan dilakukan penyelenggara pemilu atau pejabat dalam struktur pemerintahan untuk memenangkan salah satu Paslon/Caleg yang terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Pemilihan, maka dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak, karena Pemohon tidak dapat menjelaskan

dengan tegas yang didukung alat bukti siapa penyelenggara pemilu yang dengan sengaja melakukan kecurangan untuk memenangkan Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, dan bagaimana cara penyelenggara yang dimaksud Pemohon tersebut melakukan kecurangan terstruktur sistematis dan massif. Bahwa apabila yang dimaksud Pemohon penyelenggara pemilu yang melakukan kecurangan terstruktur tersebut adalah Saudara Terianus Isir, seharusnya Pemohon dapat dengan jelas dan tegas menerangkan siapa yang diperintah/dikendalikan oleh Saudara Terianus Isir dan bagaimana cara dan tempat Saudara Terianus Isir mengendalikan penyelenggara Pemilu lainnya;

- 2.8 Bahwa berpedoman pada makna dan pengertian kecurangan masif yaitu pelanggaran/kecurangan dilakukan secara besar-besaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam daerah pemilihan, dan masif juga bisa berarti keberlanjutan dari terstruktur dan sistematis, maka dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak, karena dalil Pemohon sangat bertentangan dengan makna masif itu sendiri, karena Pemohon dalam permohonannya hanya mendalilkan bahwa pengurangan suara Pemohon hanya 101 (seratus satu) suara dari jumlah pemilih 38.734 pemilih, dan yang terjadi hanya di 4 (empat) distrik dari 24 (dua puluh empat) distrik dan hanya pada 1 (satu) Kabupaten yaitu Kabupaten Maybrat.
- 2.9 Bahwa Pemohon juga tidak konsisten tentang siapa sesungguhnya yang melakukan pengurangan suara Pemohon yang merugikan suara Pemohon yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Karena Pemohon dalam posita permohonannya Poin 35 Halaman 17 menuduh bahwa yang melakukan kecurangan/pelanggaran TSM tersebut dilakukan oleh Penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kabupaten Maybrat, yang sesungguhnya dikendalikan oleh Saudara Terianus Isir (Sekretaris KPUD Kab. Maybrat) sementara pada petitum permohonannya pada

Poin 6 halaman 18 menuduh bahwa yang melakukan kecurangan/pelanggaran TSM tersebut Herdmonina Isir, Nomor Urut 2 dan Karel Murafer, S.H., M.H., Nomor Urut 3.

- 2.10 Bahwa pemungutan suara di TPS di Distrik Ayamaru Utara Timur, Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara dan Distrik Aifat Selatan (distrik yang oleh Pemohon didalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon Poin 34 halaman 16) merupakan dalil yang keliru dan tidak didasarkan pada fakta hukum yang benar, karena pemungutan suara di TPS dilakukan pada Rabu tanggal 17 April 2019 berjalan secara aman, damai dan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti, dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi yaitu 100 % (seratus persen), bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan atau kejadian khusus, di mana tidak ada satupun saksi-saksi yang mengisi Formulir Model C2-KPU yang disediakan oleh Termohon, oleh karenanya Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon poin 2 dan 3 halaman 10;
- 2.11 Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Bawaslu mengeluarkan Surat Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang Surat Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat dan Anggota DPRD Kabupaten Maybrat dikarenakan tidak diserahkan C1 Plano Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Propinsi Papua Barat oleh KPPS kepada Saksi dan Bawaslu di setiap TPS di Kabupaten Maybrat, karena fakta hukum yang sebenarnya adalah Pihak Terkait telah membagikan C1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat baik kepada saksi maupun ke Bawaslu, hal ini dibuktikan tidak adanya keberatan atau kejadian khusus yang dilaporkan dan atau tidak ada satupun saksi-saksi yang mengisi Formulir Model C2-KPU yang disediakan oleh Termohon;
- 2.12 Bahwa walaupun Termohon telah melakukan penghitungan suara baik tingkat TPS dan PPD dengan baik dan damai serta terbuka sesuai aturan, namun oleh karena Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan Surat Rekomendasi Penghitungan Ulang Surat Suara DPRD Provinsi Papua Barat dan DPRD Kabupaten Maybrat di 267 TPS yang dilakukan

oleh 24 PPD se-Kabupaten Maybrat tanggal 7 Mei 2019 sebagaimana dalam Surat Nomor 370/BAWASLU.MBT/IV/2019, tertanggal 25 April 2019, Jo. Surat Rekomendasi Nomor 371/BAWASLU.MBT/IV/2019, tertanggal 7 Mei 2019 perihal Penghitungan Suara Ulang Lanjutan, maka Termohon tetap menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu dimaksud sesuai jadwal, dan atas pelaksanaan penghitungan ulang surat suara dimaksud, baik saksi-saksi termasuk Pemohon maupun pihak Bawaslu tidak mengajukan keberatan;

- 2.13 Bahwa berdasarkan Penghitungan Ulang Surat Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat dan Anggota DPRD Kabupaten Maybrat di 267 TPS yang dilakukan oleh 24 PPD se-Kabupaten Maybrat berdasarkan Surat Rekomendasi No. 370/BAWASLU. MBT/IV/2019, tertanggal 25 April 2019 Jo. Surat Rekomendasi Nomor 371/BAWASLU.MBT/IV/2019, tertanggal 7 Mei 2019 perihal Penghitungan Suara Ulang Lanjutan (Bukti PT-PD-04), diperoleh hasil sebagai berikut :

TABEL 1. PEROLEHAN SUARA PARTAI/CALEG- PARTAI DEMOKRAT

NO.	KECAMATAN/ DISTRIK	PEROLEHAN SUARA PARTAI/CALEG PARTAI DEMOKRAT					PART AI
		NOMOR URUT				PART AI	
		1	2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	
1	AIFAT	34	302	647	4	4	
2	AIFAT UTARA	-	207	246	-	-	
3	AIFAT SELATAN	26	198	338	5	-	
4	AIFAT TIMUR	-	220	71	2	-	
5	AIFAT TIMUR TENGAH	-	479	178	65	-	
6	AIFAT TIMUR SELATAN	-	194	46	-	-	

7	AIFAT TIMUR JAUH	-	172	104	-	-
8	AITINYO	154	654	323	-	2
9	AITINYO UTARA	7	240	231	-	-
10	AITINYO RAYA	2	192	148	-	-
11	AITINYO BARAT	5	362	363	1	-
12	AITINYO TENGAH	72	453	192	-	3
13	AYAMARU SELATAN JAYA	-	113	468	-	-
14	AYAMARU	10	204	173	1	1
15	AYAMRU SELATAN	7	183	23	-	-
16	AYAMARU BARAT	74	351	257	-	1
17	AYAMARU JAYA	-	167	328	-	2
18	AYAMARU TENGAH	7	450	53	1	1
19	AYAMARU TIMUR	71	489	148	-	3
20	AYAMARU TIMUR SELATAN	2	213	256	-	1
21	AYAMARU UTARA	6	262	1.06 5	6	1
22	AYAMARU UTARA TIMUR	-	600	242	-	-
23	MARE	1	181	661	-	3
24	MARE SELATAN	3	39	820	1	1
<i>JUMLAH</i>		<i>481</i>	<i>6.92 5</i>	<i>7.38 1</i>	<i>86</i>	<i>23</i>

SUMBER : Formulir Model DB-1 DPRPB (BUKTI PT.PD-12)

TABEL 2. PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI DEMOKRAT

No.	DAPIL IV	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.	PIETERS KONDJOL	481

2.	HERDOMINA ISIR	6.925
3.	KAREL MURAFER	7.381
4.	MARGARETHA MAYOR	86

SUMBER : Formulir Model DB-1 DPRPB (BUKTI PT.PD-12)

Formulir Model DB-1 DPRPB tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Distrik di Tingkat Kab. Maybrat Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRPB Tahun 2019, membuktikan bahwa Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Demokrat dan Caleh dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Untuk Dapil Provinsi Papua Barat yang dilakukan oleh Termohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Papua Barat dari Dapil IV telah benar, di mana atas Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Distrik di Kabupaten dan tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Papua Barat Tahun 2019 dimaksud, baik saksi-saksi partai politik dan Bawaslu tidak mengajukan keberatan atas hasil tersebut. Dan Tabel dimaksud membantah dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam perhitungan ulang surat suara yang dilakukan Termohon terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon dan penggelembungan perolehan suara Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3.

- 2.14 Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa terjadi penghilangan suara Pemohon di 4 (empat) Distrik di Kab. Maybrat, yaitu di Distrik Ayamaru Utara Timur, Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Selatan. Di mana perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait yang telah ditetapkan oleh Termohon (KPU) sebagaimana dalam Tabel 1 tersebut di atas, sebagai berikut :

TABEL 3. PEROLEHAN SUARA PARTAI/CALEG PARTAI DEMOKRAT DI 4 DISTRIK KAB. MAYBRAT YANG DIPERMASALAHKAN PEMOHON

NO.	KECAMATAN/ DISTRIK	PEROLEHAN SUARA PARTAI/CALEG PARTAI DEMOKRAT	
		NOMOR URUT	PART

		1	2	3	4	AI
1	2	3	4	5	6	7
1	AIFAT	34	302	647	4	4
2	AIFAT UTARA	-	207	246	-	-
3	AIFAT SELATAN	26	198	338	5	-
4	AYAMARU UTARA TIMUR	-	600	242	-	-

Keterangan :

Bahwa berdasarkan data Tabel 3 Permohonan Pemohon tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon telah keliru dan salah dalam menyajikan dan menguraikan data perolehan suara yang benar. Di mana untuk :

- 1) Distrik Ayamaru Utara Timur, Pemohon memperoleh suara yang benar adalah 0 (nol), bukan 423 (empat ratus dua puluh tiga) atau 104 (seratus empat) suara sebagaimana dalil Pemohon pada poin 34. 1) halaman 16; dan atas perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan;
- 2) Distrik Aifat, Pemohon memperoleh suara yang benar adalah 34 (tiga puluh empat) suara, bukan 522 (lima ratus dua puluh dua) suara sebagaimana dalil Pemohon pada poin 34. 2) halaman 17, dan atas perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan;
- 3) Distrik Aifat Utara, Pemohon memperoleh suara yang benar adalah 0 (nol) suara, bukan 26 (dua puluh enam) suara atau 860 (delapan ratus enam puluh) suara sebagaimana dalil Pemohon pada poin 34. 3) halaman 17, dan atas perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan;
- 4) Distrik Aifat Selatan, Pemohon memperoleh suara yang benar adalah 26 (dua puluh enam) suara, bukan 860 (delapan ratus enam puluh) suara sebagaimana dalil Pemohon pada poin 34.3) halaman 17, dan atas perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan;

- 2.15 Bahwa atas penetapan rekapitulasi perhitungan ulang surat suara sebagaimana direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat telah dilaksanakan secara benar sesuai aturan dan sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat, di mana tidak ada keberatan-keberatan atas hasil tersebut;
- 2.16 Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon pada Poin 7 halaman 11 dan dalil Poin 17 s.d. Poin 23 halaman 14, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan suara Partai Demokrat yang diakibatkan KPU Kabupaten Maybrat tidak memasukkan hasil perhitungan ulang surat suara DPRD Propinsi dalam Formulir DB1-DPRPB untuk ditetapkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota DPR Papua dari setiap Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi sehingga sangat merugikan Pemohon;
- 2.17 Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 25 halaman 25 yang menyatakan ada rekaman percakapan Caleg Nomor Urut 3 (Karel Murafer, S.H.) dan Yonathan Salambauw/Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra tentang Pleno di Kabupaten Maybrat bahwa telah diatur mengenai yang duduk di kursi DPR Provinsi dan penghitungan suara telah dibagi-bagi sesuai orderan. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi untuk membantah dalil Pemohon tersebut.
- 2.18 Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang sangat keliru dan menyesatkan karena rekapitulasi penghitungan suara termasuk perhitungan ulang surat suara berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat telah dilakukan secara berjenjang dan diawasi sepenuhnya oleh saksi-saksi peserta pemilu dan juga oleh Bawaslu, di mana dalam setiap hasil rekapitulasi penghitungan suara ditandatangani oleh saksi-saksi dan Bawaslu, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar sama sekali;
- 2.19 Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor: 370/BAWASLU.MBT/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019 perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk semua TPS yang ada di Kabupaten Maybrat

Khusus Jenis Pemilihan DPRD Provinsi Papua Barat dan DPRD Kabupaten Maybrat Jo. Surat Rekomendasi dengan Nomor: 371/BAWASLU.MBT/IV/2019 pada tanggal 7 Mei 2019 perihal Perhitungan Ulang Lanjutan yang telah ditindaklanjuti oleh Termohon, maka adapun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara DPRD Provinsi Papua Barat sebagaimana dalam Formulir DA1-DPRPB (untuk perhitungan ulang surat suara di seluruh TPS se-Kabupaten Maybrat, Termohon langsung mencatat angka-angkanya pada C1-Plano kemudian di catat ke Formulir Model DA1-DPRPB karena Formulir C1 telah habis terpakai saat perhitungan suara sebelum Bawaslu Kabupaten Maybrat) dan atas hal tersebut baik saksi-saksi Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Maybrat sepakat dan tidak ada yang keberatan) sebagai berikut : perolehan suara Partai Demokrat = 23 (dua puluh tiga) suara, Caleg Nomor Urut 1 atas nama Pieters Kondjol (Pemohon) = 481 (empat ratus delapan puluh satu) suara, Caleg Nomor Urut 2 atas nama Herdomina Isir = 6.925 (enam ribu sembilan ratus dua puluh lima) suara, Caleg Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafer = 7.381 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara, dan Caleg Nomor Urut 4 atas nama = 86 (delapan puluh enam) suara;

- 2.20 Bahwa sebagaimana telah Pihak Terkait dalilkan di atas sesuai Tabel 1 yang bersumber dari Formulir DB1-DPRPB Kabupaten Maybrat diperoleh hasil perhitungan suara Partai Demokrat = 23 (dua puluh tiga) suara, Caleg Nomor Urut 1 atas nama Pieters Kondjol (Pemohon) = 481 (empat ratus delapan puluh satu) suara, Caleg Nomor Urut 2 atas nama Herdomina Isir = 6.925 (enam ribu sembilan ratus dua puluh lima) suara, Caleg Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafer = 7.381 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara, dan Caleg Nomor Urut 4 atas nama = 86 (delapan puluh enam) suara;
- 2.21 Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 4 Tahun 2019 di Tingkat KPU Provinsi sebagaimana dalam Formulir Model DC1-DPRPB, diperoleh penghitungan suara termasuk hasil perhitungan

ulang surat suara sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagai berikut :

No.	PARTAI POLITIK/CALEG ANGGOTA DPR PAPUA BARAT	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.	Partai DEMOKRAT	23
2.	PIETERS KONDJOL	7.982
3.	HERDOMINA ISIR	8.242
4.	KAREL MURAFER	9.742
5.	MARGARETHA MAYOR	372

Sumber : Formulir Model DC1-DPRPB (Bukti : PT.PD-13)

- 2.22 Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat pada Tingkat Distrik sesuai dengan Formulir Model DA1-DPRPB dan Rekapitulasi pada Tingkat Kabupaten sesuai Formulir Model DB1-DPRPB telah sesuai dengan Tingkat Provinsi sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat pada Formulir Model DC1-DPRPB;
- 2.23 Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka dalil Pemohon pada Poin 7 halaman 11 dan dalil Poin 17 s.d. Poin 23 halaman 14 haruslah ditolak;
- 2.24 Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil Pemohon pada Poin 25 yang mendalilkan “bahwa telah diatur mengenai yang duduk di kursi DPR Provinsi dan perhitungan suara telah dibagi-bagi sesuai orderan, karena yang walaupun dalil Pemohon menyatakan bahwa pembagian kursi dan pengaturan suara sudah diatur sesuai orderan hanya antara Calon Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafer dengan Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra atas nama Yonathan

Salambaw, namun secara implisit (tidak langsung) menuduh Pihak Terkait terlibat;

- 2.25 Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan sangat menyesatkan, karena Termohon dalam melakukan pemungutan dan penghitungan suara bahkan perhitungan ulang surat suara sebagaimana Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat dilakukan secara independen tanpa ada tekanan dari pihak manapun, terlebih pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan Termohon disaksikan saksi-saksi Partai Politik, Pengawas Desa, Bawaslu, Media, Warga Masyarakat. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon tersebut harus ditolak;
- 2.26 Berdasarkan uraian dalil-dalil Keterangan Pihak Terkait di atas, maka adalah berdasarkan hukum apabila Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohonan tidak dapat diterima atau apabila Mahkamah berpedapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

D. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 sepanjang mengenai Pemilihan Papua Barat IV untuk pengisian Anggota DPRP Papua Barat.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3. Pihak Terkait Partai 3, APKPT Nomor 224-14-34/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019

A. Dalam Eksepsi

3. Permohonan Pemohon Bukan Merupakan Kewenangan Mahkamah

- 3.1. Bahwa Pemohon dalam permohonan halaman 9 s.d. halaman 18, yang menjadi pokok permasalahan adalah terjadinya penggelembungan suara pada Caleg Nomor Urut 3 atas nama Herdomina Isir dan pengurangan suara Pemohon yang merugikan suara Pemohon sebanyak 101 (seratus satu) suara yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kabupaten Maybrat;
- 3.2. Bahwa perlu digarisbawahi, hasil perolehan suara yang sekarang dipersoalkan oleh Pemohon adalah hasil penghitungan ulang yang dilakukan oleh Termohon atas dasar Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maybrat sesuai Surat Rekomendasi Nomor 370/BAWASLU.MBT/IV/2019 bertanggal 25 April 2019 Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Surat Rekomendasi Nomor 371/BAWASLU.MBT/IV/2019 bertanggal 07 Mei 2019 Perihal Rekomendasi Perhitungan Surat Suara Lanjutan;
- 3.3. Bahwa penghitungan ulang yang dilakukan oleh Termohon dilaksanakan atas pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat dan dihadiri oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilu, saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan saksi Calon DPD yang ada di Kabupaten Maybrat;
- 3.4. Bahwa adanya penghitungan ulang berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat tersebut di atas yang telah dilaksanakan oleh Termohon menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh Termohon telah dilaksanakan atas pengawasan Bawaslu sehingga setiap kekeliruan yang dilakukan

oleh penyelenggara telah dikoreksi oleh Bawaslu selaku Pengawas Pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan penyelenggaraan oleh Termohon berikut kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu sudah berjalan sesuai aturan yang membuktikan bahwa masing-masing lembaga menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang dan Peraturan KPU, serta Peraturan Bawaslu;

- 3.5. Bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon terkait dengan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 merupakan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutus pelanggaran TSM di maksud, hal mana secara tegas diatur dalam Pasal 4 ayat (6) yang mengatur bahwa *“Bawaslu mengatur menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terhadap calon DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon”*;
- 3.6. Bahwa di dalam dalil permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang menjelaskan bahwa Pemohon pernah mengajukan laporan adanya pelanggaran TSM kepada Bawaslu sehingga Bawaslu telah memeriksa dan memutus terkait adanya pelanggaran TSM sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, sehingga dapat dijadikan dasar oleh Pemohon untuk mendalilkan adanya dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) telah dilakukan oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kab. Maybrat;
- 3.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (8) huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 mengatur bahwa *“laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti dengan ketentuan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Pemilihan”*;

- 3.8. Bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon dan pengelembungan suara Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 pada saat pleno dan perhitungan suara ulang suara DPRD Provinsi yang dilakukan secara TSM oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kabupaten Maybrat terjadi di Kabupaten Maybrat di 4 (empat) Distrik se-Kabupaten Maybrat (Vide: Dalil Pemohon Poin 23 halaman 14 s.d. Poin 35 halaman 17), adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena sesuai dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa pelanggaran TSM dimaksud terjadi di 4 (empat) distrik se-Kabupaten Maybrat, padahal untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Barat terdapat 24 (dua puluh empat) Distrik/Kecamatan tempat pemilihan di Kabupaten Maybrat, sehingga syarat untuk mendalilkan adanya pelanggaran TSM tidak terpenuhi yaitu paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam daerah pemilihan atau dengan kata lain pelanggaran TSM harus terjadi paling sedikit di 12 (dua belas) Distrik/Kecamatan tempat pemilihan se-Kabupaten Maybrat sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 3.9. Bahwa berdasarkan uraian dalil Pihak Terkait di atas, maka dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran TSM yang dilakukan oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kabupaten Maybrat merupakan asumsi Pemohon yang tidak didasarkan pada fakta hukum, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;
4. Permohonan Pemohon Kabur
- 4.1. Bahwa dalil permohonan Pemohon satu sama lain saling bertentangan yang mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas;
- 4.2. Bahwa terdapat pertentangan antara dalil posita Pemohon dengan petitum pemohon yang mengakibatkan kabur dan tidak jelasnya

permohonan pemohon, terkait pelaku pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang didalilkan pemohon;

- 4.3. Bahwa dalil pada poin 23 halaman 14, Pemohon mendalilkan “terjadi kecurangan penggelembungan suara secara Sistematis, Terstruktur dan Masif (TSM) berupa penggelembungan suara yang berakibat pada hasil perolehan suara”, kemudian untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon kembali mendalilkan adanya pelanggaran TSM pada dalil pada poin 35 halaman 17 yang mendalilkan “persoalan mendasar saat pleno dan penghitungan ulang suara DPRD Propinsi sangat tertutup dan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kabupaten Maybrat dan hal ini sesungguhnya dikendalikan oleh Saudara Terianus Isir/Sekretaris KPUD Kabupaten Maybrat”.
- 4.4. Bahwa berdasarkan dalil Poin 23 halaman 14 dan dalil Poin 35 halaman 17 tersebut di atas, sangat bertentangan dengan petitum pemohon pada poin 6 halaman 18 yang menegaskan bahwa “Memerintahkan Termohon Mendiskualifikasi Nomor Urut 2 Atas Nama Herdomina Isir Dan Nomor Urut 3 Atas Nama Karel Murafer, S.H., M.H., karena terbukti melakukan kecurangan secara Sistematis, Terstruktur dan Massif bersama dengan Termohon”;
- 4.5. Bahwa petitum Pemohon yang menyatakan bahwa yang melakukan kecurangan TSM adalah Nomor Urut 2 dan Nomor 3 merupakan petitum yang tidak berdasar sama sekali, karena dari seluruh dalil permohonan Pemohon, tidak satu pun dalil yang menerangkan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3;
- 4.6. Bahwa oleh karena adanya pertentangan dalil-dalil Pemohon yang mengakibatkan kabur dan tidak jelasnya permohonan Pemohon, maka adalah berdasarkan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; Bahwa dalam permohonan Pemohon terkait pelaksanaan penghitungan ulang surat suara di Kabupaten Maybrat, Pemohon di satu sisi membenarkan

hasil penghitungan ulang surat suara tersebut (Vide: dalil Poin 3 s.d. Poin 6) namun di sisi lain Pemohon mengakui kebenaran hasil penghitungan ulang suara dimaksud (Vide: dalil Poin 7 dan Poin 19);

- 4.7. Bahwa Pemohon meragukan keabsahan penghitungan surat suara di setiap TPS se-Kabupaten Maybrat dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan Pemohon pada Poin 4 halaman 10 permohonannya, sehingga Pemohon mendukung dan membenarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat agar Termohon melakukan penghitungan ulang surat suara, namun setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara, Pemohon justru menolak hasil penghitungan ulang surat suara dimaksud, yang kemudian Pemohon mendalilkan perolehan suaranya berdasarkan penghitungan suara sebelum penghitungan ulang surat suara yang sebelumnya dinyatakan salah dan tidak sah oleh Pemohon (Vide: dalil Poin 7 halaman 11). Dan terhadap dalil Pemohon pada Poin 7 halaman 11 tersebut;
- 4.8. Bahwa oleh karena adanya pertentangan dalil-dalil Pemohon yang mengakibatkan kabur dan tidak jelasnya permohonan Pemohon, maka adalah berdasarkan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 4.9. Bahwa pertentangan dalil Pemohon berikutnya adalah sebagaimana dalam dalil Poin 19 halaman 13 dengan dalil Poin 34 halaman 16 yang mengakibatkan kabur dan tidak jelasnya permohonan Pemohon. Dimana pada dalil Poin 19 halaman 13, Pemohon mendalilkan bahwa “adanya pengurangan suara untuk Pemohon yang tersebar di TPS-TPS pada 3 (tiga) Distrik/Kecamatan daerah pemilihan Dapil 4 Papua Barat khususnya di kab. Maybrat”, namun pada dalil Poin 34 halaman 16, Pemohon mendalilkan bahwa “terjadi penghilangan suara Pemohon di 4 Distrik, yaitu Distrik Aiyemari Utara Timur, Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Selatan”;
- 4.10. Bahwa ketidakjelasan dan pertentangan dalil-dalil Pemohon tersebut menimbulkan keraguan akan kebenaran data-data bukti Pemohon yang mengakibatkan ketidakbenaran poin-poin perolehan suara yang

diklaim oleh Pemohon sebagai perolehan suaranya serta mengakibatkan ketidakbenaran akan adanya pengurangan/penghilangan perolehan suara Pemohon, terlebih dikaitkan dengan beberapa pertanyaan bahwa siapa yang melakukan pengurangan suara Pemohon, di TPS-TPS mana saja terjadi pengurangan suara Pemohon;

4.11. Bahwa oleh karena adanya pertentangan dalil-dalil Pemohon yang mengakibatkan kabur dan tidak jelasnya permohonan Pemohon, maka adalah berdasarkan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon halaman 9 s.d. halaman 18, yang menjadi pokok permasalahan adalah terjadinya penggelembungan suara pada Caleg Nomor Urut 2 atas nama Herdomina Isir dan Caleg Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafer, S.H., dan pengurangan suara Pemohon yang merugikan suara Pemohon sebanyak 101 (seratus satu) suara yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) oleh Penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kabupaten Maybrat, yang sesungguhnya dikendalikan oleh Sdr. Terianus Isir (Sekretaris KPUD Kab. Maybrat) yang adalah adik kandung dari Herdomina Isir (Caleg Nomor Urut 2 Partai Demokrat) yang terjadi pada saat perhitungan ulang surat suara DPRD Provinsi dan Kabupaten Maybrat yang dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat;
2. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon, karena dalil Pemohon didasarkan pada asumsi-asumsi yang bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS di seluruh wilayah Kabupaten Maybrat, KPU Maybrat telah menyediakan Formulir model C2-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi membuat pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat

terdokumentasi dengan baik. Termasuk juga apabila terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS di lapangan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan, demikian juga halnya saat Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan/Distrik dan Tingkat Kabupaten Maybrat;

2.2. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara pada tingkat KPU Kabupaten Maybrat terdapat kesepakatan bersama antara KPU Kabupaten Maybrat, Bawaslu Kabupaten Maybrat, saksi-saksi peserta pemilu sebagaimana dalam tata tertib pleno tertanggal 2 Mei 2019 yang mengatur terkait mekanisme rekapitulasi bahwa :

- a. 2 (dua) saksi sebagai peserta rapat rekapitulasi yang mewakili 4 Dapil sampai rekapitulasi selesai dan tidak diwakilkan;
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan surat mandat;
- c. Setiap saksi hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) peserta pemilu;
- d. Mekanisme rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai kesepakatan bawaslu, peserta pemilu dan KPU Kab.. Maybrat yaitu mulai dari Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan PPD cukup membacakan total perolehan suara partai dan suara caleg secara keseluruhan (PPD tidak membacakan perolehan suara per caleg);
- e. Dilarang membawa senjata tajam, dst....;

2.3. Bahwa Pihak Terkait menolak permohonan Pemohon pada halaman 14 s.d. 17 yang mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan suara Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 pada saat pleno dan perhitungan suara ulang suara DPRD Provinsi yang dilakukan secara TSM oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kabupaten Maybrat yang sesungguhnya dikendalikan oleh Sdr. Terianus Isir (Sekretaris

KPUD Kabupaten Maybrat), terjadi di Kabupaten Maybrat di 4 (empat) Distrik se-Kabupaten Maybrat;

- 2.4. Bahwa sesuai Pasal 25 ayat (8) huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 mengatur bahwa: *“laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti dengan ketentuan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan;*
- 2.5. Bahwa dalam dalil Permohonannya pada poin 34 halaman 16 Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran TSM yang terjadi di 4 (empat) distrik se-Kabupaten Maybrat, padahal di Kabupaten Maybrat terdapat 24 (dua puluh empat) Distrik/Kecamatan, sehingga kriteria adanya pelanggaran TSM sebagaimana dimaksud Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tidak terpenuhi yaitu paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Distrik atau harus dibuktikan terjadi paling sedikit di 12 (dua belas) Distrik/Kecamatan diseluruh Kabupaten Maybrat;
- 2.6. Bahwa selain Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas bagaimana cara, di mana, siapa penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kabupaten Maybrat yang melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Pemohon juga dengan asumsi yang sangat tidak berdasar dan tidak masuk akal menuduh Saudara Terianus Isir (Sekretaris KPUD Kabupaten Maybrat) mengendalikan penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kabupaten Maybrat;
- 2.7. Bahwa berpedoman pada makna dan pengertian pelanggaran/kecurangan Terstruktur Sistematis dan Massif yaitu kecurangan dilakukan penyelenggara pemilu atau pejabat dalam struktur pemerintahan untuk memenangkan salah satu Paslon/Caleg yang terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Pemilihan, atau

paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Pemilihan, maka dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak, karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan tegas yang didukung alat bukti siapa penyelenggara pemilu yang dengan sengaja melakukan kecurangan untuk memenangkan Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, dan bagaimana cara penyelenggara yang dimaksud pemohon tersebut melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif. Bahwa apabila yang dimaksud pemohon penyelenggara pemilu yang melakukan kecurangan terstruktur tersebut adalah Saudara Terianus Isir, seharusnya pemohon dapat dengan jelas dan tegas menerangkan siapa yang diperintah/dikendalikan oleh Saudara Terianus Isir dan bagaimana cara dan tempat Saudara Terianus Isir mengendalikan penyelenggara pemilu lainnya;

- 2.8. Bahwa berpedoman pada makna dan pengertian kecurangan masif yaitu pelanggaran/kecurangan dilakukan secara besar-besaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam Daerah Pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Pemilihan, dan masif juga bisa berarti keberlanjutan dari terstruktur dan sistematis, maka dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak, karena dalil Pemohon sangat bertentangan dengan makna masif itu sendiri, karena Pemohon dalam permohonannya hanya mendalilkan bahwa pengurangan suara Pemohon hanya 101 (seratus satu) suara dari jumlah pemilih 38.734 pemilih, dan yang terjadi hanya di 4 (empat) distrik dari 24 (dua puluh empat) distrik dan hanya pada 1 (satu) Kabupaten yaitu Kabupaten Maybrat;
- 2.9. Bahwa Pemohon juga tidak konsisten tentang siapa sesungguhnya yang melakukan pengurangan suara Pemohon yang merugikan suara Pemohon yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Karena Pemohon dalam posita permohonannya Poin 35 halaman 17 menuduh bahwa yang melakukan kecurangan/

pelanggaran TSM tersebut dilakukan oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kabupaten Maybrat, yang sesungguhnya dikendalikan oleh Saudara Terianus Isir (Sekretaris KPUD Kabupaten Maybrat) sementara pada petitum permohonannya pada Poin 6 halaman 18 menuduh bahwa yang melakukan kecurangan/pelanggaran TSM tersebut Herdmonina Isir, Nomor Urut 2 dan Karel Murafer, S.H., M.H., Nomor Urut 3.

2.10. Bahwa pemungutan suara di TPS di Distrik Ayamaru Utara Timur, Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara dan Distrik Aifat Selatan (distrik yang oleh Pemohon didalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon Poin 34 halaman 16) merupakan dalil yang keliru dan tidak didasarkan pada fakta hukum yang benar, karena pemungutan suara di TPS dilakukan pada Rabu Tanggal 17 April 2019 berjalan secara aman, damai dan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti, dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi yaitu 100 % (seratus persen), bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan atau kejadian khusus, dimana tidak ada satupun saksi-saksi yang mengisi Formulir Model C2-KPU yang disediakan oleh Termohon, oleh karenanya Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon poin 2 dan 3 halaman 10;

2.11. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Bawaslu mengeluarkan Surat Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang Surat Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat dan Anggota DPRD Kabupaten Maybrat dikarenakan tidak diserahkan C1 Plano Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat oleh KPPS kepada Saksi dan Bawaslu di setiap TPS di Kabupaten Maybrat, karena fakta hukum yang sebenarnya adalah Termohon telah membagikan C1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Propinsi Papua Barat baik kepada Saksi maupun ke Bawaslu, hal ini dibuktikan tidak adanya keberatan atau kejadian khusus yang

dilaporkan dan atau tidak ada satupun saksi-saksi yang mengisi Formulir model C2-KPU yang disediakan oleh Termohon;

- 2.12. Bahwa walaupun Termohon telah melakukan penghitungan suara baik tingkat TPS dan PPD dengan baik dan damai serta terbuka sesuai aturan, namun oleh karena Bawaslu Kab. Maybrat mengeluarkan Surat Rekomendasi Penghitungan Ulang Surat Suara DPRD Propinsi Papua Barat dan DPRD Kabupaten Maybrat di 267 TPS yang dilakukan oleh 24 PPD se-Kabupaten Maybrat tanggal 7 Mei 2019 sebagaimana dalam Surat Nomor 370/BAWASLU.MBT/IV/2019, tertanggal 25 April 2019, Jo. Surat Rekomendasi No. 371/BAWASLU.MBT/IV/2019, tertanggal 7 Mei 2019 perihal Penghitungan Suara Ulang Lanjutan, maka Pihak Terkait tetap menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu dimaksud sesuai jadwal, dan atas pelaksanaan penghitungan ulang surat suara dimaksud, baik saksi-saksi termasuk Pemohon maupun pihak Bawaslu tidak mengajukan keberatan;
- 2.13. Bahwa berdasarkan Penghitungan Ulang Surat Suara Calon Anggota DPRD Propinsi Papua Barat dan Anggota DPRD Kabupaten Maybrat di 267 TPS yang dilakukan oleh 24 PPD se-Kabupaten Maybrat berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor 370/BAWASLU. MBT/IV/2019, tertanggal 25 April 2019 Jo. Surat Rekomendasi Nomor 371/BAWASLU.MBT/IV/ 2019, tertanggal 7 Mei 2019 perihal Penghitungan Suara Ulang Lanjutan (**Bukti PT-PD-04**), diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1.Perolehan Suara Partai/Caleg – Partai Demokrat

No.	Kecamatan/ Distrik	Perolehan Suara Partai/Caleg Partai Demokrat				
		NOMOR URUT				PARTAI
		1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7
1	AIFAT	34	302	647	4	4
2	AIFAT UTARA	-	207	246	-	-

3	AIFAT SELATAN	26	198	338	5	-
4	AIFAT TIMUR	-	220	71	2	-
5	AIFAT TIMUR TENGAH	-	479	178	65	-
6	AIFAT TIMUR SELATAN	-	194	46	-	-
7	AIFAT TIMUR JAUH	-	172	104	-	-
8	AITINYO	154	654	323	-	2
9	AITINYO UTARA	7	240	231	-	-
10	AITINYO RAYA	2	192	148	-	-
11	AITINYO BARAT	5	362	363	1	-
12	AITINYO TENGAH	72	453	192	-	3
13	AYAMARU SELATAN JAYA	-	113	468	-	-
14	AYAMARU	10	204	173	1	1
15	AYAMRU SELATAN	7	183	23	-	-
16	AYAMARU BARAT	74	351	257	-	1
17	AYAMARU JAYA	-	167	328	-	2
18	AYAMARU TENGAH	7	450	53	1	1
19	AYAMARU TIMUR	71	489	148	-	3
20	AYAMARU TIMUR SELATAN	2	213	256	-	1
21	AYAMARU UTARA	6	262	1.06 5	6	1
22	AYAMARU UTARA TIMUR	-	600	242	-	-
23	MARE	1	181	661	-	3
24	MARE SELATAN	3	39	820	1	1
JUMLAH		481	6.92	7.38	86	23

		5	1		
--	--	---	---	--	--

SUMBER : Formulir Model DB-1 DPRPB

Tabel 2. Perolehan Suara Caleg Partai Demokrat

No.	Dapil IV	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.	PIETERS KONDJOL	481
2.	HERDOMINA ISIR	6.925
3.	KAREL MURAFER	7.381
4.	MARGARETHA MAYOR	86

SUMBER : Formulir Model DB-1 DPRPB

Formulir Model DB-1 DPRPB tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Distrik di tingkat Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Umum Anggota DPRPB Tahun 2019, membuktikan bahwa Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Demokrat dan Caleg dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Untuk Dapil Provinsi Papua Barat yang dilakukan oleh Termohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Papua Barat dari Dapil IV telah benar, di mana atas Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Distrik di Kabupaten dan tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Papua Barat Tahun 2019 dimaksud, baik saksi-saksi Partai Politik dan Bawaslu tidak mengajukan keberatan atas hasil tersebut. Dan Tabel dimaksud membantah dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam perhitungan ulang surat suara yang dilakukan Termohon terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon dan penggelembungan perolehan suara Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3;

2.14. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa terjadi penghilangan suara Pemohon di 4 (empat) Distrik di Kab. Maybrat, yaitu di Distrik Ayamaru Utara Timur, Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Selatan. Di mana perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait yang telah ditetapkan oleh

Termohon (KPU) sebagaimana dalam Tabel 1 tersebut di atas, sebagai berikut :

TABEL 3. PEROLEHAN SUARA PARTAI/CALEG PARTAI DEMOKRAT DI 4 DISTRIK KAB. MAYBRAT YANG DIPERMASALAHKAN PEMOHON

NO.	KECAMATAN/ DISTRIK	PEROLEHAN SUARA PARTAI/CALEG PARTAI DEMOKRAT				
		NOMOR URUT				PART AI
		1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7
1	AIFAT	34	302	647	4	4
2	AIFAT UTARA	-	207	246	-	-
3	AIFAT SELATAN	26	198	338	5	-
4	AYAMARU UTARA TIMUR	-	600	242	-	-

Keterangan :

Bahwa berdasarkan data Tabel 3 tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon telah keliru dan salah dalam menyajikan dan menguraikan data perolehan suara yang benar. Dimana untuk :

- 5) Distrik Ayamaru Utara Timur, Pemohon memperoleh suara yang benar adalah 0 (nol), bukan 423 (empat ratus dua puluh tiga) atau 104 (seratus empat) suara sebagaimana dalil Pemohon pada poin 34. 1) halaman 16; dan atas perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan;
- 6) Distrik Aifat, Pemohon memperoleh suara yang benar adalah 34 (tiga puluh empat) suara, bukan 522 (lima ratus dua puluh dua) suara sebagaimana dalil Pemohon pada poin 34. 2) halaman 17, dan atas perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan;

- 7) Distrik Aifat Utara, Pemohon memperoleh suara yang benar adalah 0 (nol) suara, bukan 26 (dua puluh enam) suara atau 860 (delapan ratus enam puluh) suara sebagaimana dalil Pemohon pada poin 34. 3) halaman 17, dan atas perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan;
- 8) Distrik Aifat Selatan, Pemohon memperoleh suara yang benar adalah 26 (dua puluh enam) suara, bukan 860 (delapan ratus enam puluh) suara sebagaimana dalil Pemohon pada poin 34. 3) halaman 17, dan atas perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan;

2.15. Bahwa atas penetapan rekapitulasi perhitungan ulang surat suara sebagaimana direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat telah dilaksanakan secara benar sesuai aturan dan sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat, di mana tidak ada keberatan-keberatan atas hasil tersebut;

2.16. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon pada Poin 7 halaman 11 dan dalil Poin 17 s.d. Poin 23 halaman 14, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan suara Partai Demokrat yang diakibatkan KPU Kabupaten Maybrat tidak memasukkan hasil perhitungan ulang surat suara DPRD Provinsi dalam Formulir DB1-DPRPB untuk ditetapkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota DPR Papua dari setiap Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi sehingga sangat merugikan Pemohon;

2.17. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 25 halaman 25 yang menyatakan ada rekaman percakapan Caleg Nomor Urut 3 (Karel Murafer, SH) dan Yonathan Salambauw/Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra tentang Pleno di Kabupaten Maybrat bahwa telah diatur mengenai yang duduk di kursi DPR Provinsi dan penghitungan suara telah dibagi-bagi sesuai orderan. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi untuk membantah dalil Pemohon tersebut.

- 2.18. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang sangat keliru dan menyesatkan karena rekapitulasi penghitungan suara termasuk perhitungan ulang surat suara berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat telah dilakukan secara berjenjang dan diawasi sepenuhnya oleh saksi-saksi peserta pemilu dan juga oleh Bawaslu, dimana dalam setiap hasil rekapitulasi penghitungan suara ditandatangani oleh saksi-saksi dan Bawaslu, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar sama sekali;
- 2.19. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor: 370/BAWASLU.MBT/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019 perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk semua TPS yang ada di Kabupaten Maybrat Khusus Jenis Pemilihan DPRD Provinsi Papua Barat dan DPRD Kabupaten Maybrat *Jo.* Surat Rekomendasi dengan Nomor 371/BAWASLU.MBT/ IV/2019 pada tanggal 7 Mei 2019 perihal Perhitungan Ulang Lanjutan yang telah ditindaklanjuti oleh Termohon, maka adapun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara DPRD Provinsi Papua Barat sebagaimana dalam Formulir DA1-DPRPB (untuk perhitungan ulang surat suara di seluruh TPS se-Kabupaten Maybrat, Termohon langsung mencatat angka-angkanya pada C1-Plano kemudian di catat ke Formulir Model DA1-DPRPB karena Formulir C1 telah habis terpakai saat perhitungan suara sebelum Bawaslu Kab. Maybrat) dan atas hal tersebut baik saksi-saksi Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Maybrat sepakat dan tidak ada yang keberatan) sebagai berikut: perolehan suara Partai Demokrat = 23 (dua puluh tiga) suara, Caleg Nomor Urut 1 atas nama Pieters Kondjol (Pemohon) = 481 (empat ratus delapan puluh satu) suara, Caleg Nomor Urut 2 atas nama Herdomina Isir = 6.925 (enam ribu sembilan ratus dua puluh lima) suara, Caleg Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafer = 7.381 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara, dan Caleg Nomor Urut 4 atas nama = 86 (delapan puluh enam) suara;

2.20. Bahwa sebagaimana telah Pihak Terkait dalilkan di atas sesuai Tabel 1 yang bersumber dari Formulir DB1-DPRPB Kab. Maybrat diperoleh hasil perhitungan suara Partai Demokrat = 23 (dua puluh tiga) suara, Caleg Nomor Urut 1 atas nama Pieters Kondjol (Pemohon) = 481 (empat ratus delapan puluh satu) suara, Caleg Nomor Urut 2 atas nama Herdomina Isir = 6.925 (enam ribu sembilan ratus dua puluh lima) suara, Caleg Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafer = 7.381 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara, dan Caleg Nomor Urut 4 atas nama = 86 (delapan puluh enam) suara;

2.21. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 4 Tahun 2019 di Tingkat KPU Provinsi sebagaimana dalam Formulir Model DC1-DPRPB, diperoleh penghitungan suara termasuk hasil perhitungan ulang surat suara sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagai berikut :

No.	Partai Politik/Caleg Anggota DPR Papua Barat	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.	Partai DEMOKRAT	23
2.	PIETERS KONDJOL	7.982
3.	HERDOMINA ISIR	8.242
4.	KAREL MURAFER	9.742
5.	MARGARETHA MAYOR	372

Sumber : Formulir Model DC1-DPRPB (Bukti : TD.II.PAPUA BARAT-002)

2.22. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat pada Tingkat Distrik sesuai dengan Formulir Model DA1-DPRPB dan Rekapitulasi pada Tingkat Kabupaten sesuai Formulir Model DB1-DPRPB telah sesuai dengan tingkat Provinsi sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon

Anggota DPRD Provinsi Papua Barat pada Formulir Model DC1-DPRPB;

- 2.23. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka dalil Pemohon pada Poin 7 hal. 11 dan dalil Poin 17 s/d Poin 23 hal. 14 haruslah ditolak;
- 2.24. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil Pemohon pada Poin 25 yang mendalilkan “bahwa telah diatur mengenai yang duduk di kursi DPR Propinsi dan perhitungan suara telah dibagi-bagi sesuai orderan, karena yang walaupun dalil Pemohon menyatakan bahwa pembagian kursi dan pengaturan suara sudah diatur sesuai orderan antara Calon Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafer dengan Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra atas nama Yonathan Salambaw;
- 2.25. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan sangat menyesatkan, karena Termohon dalam melakukan pemungutan dan penghitungan suara bahkan perhitungan ulang surat suara sebagaimana Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat dilakukan secara independen tanpa ada tekanan dari pihak manapun, terlebih pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan Termohon disaksikan saksi-saksi Partai Politik, Pengawas Desa, Bawaslu, Media, Warga Masyarakat. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon tersebut harus ditolak;
- 2.26. Berdasarkan uraian dalil-dalil Keterangan Pihak Terkait maka adalah berdasarkan hukum apabila Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Permohonan tidak dapat diterima atau apabila Mahkamah berpedapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

C. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 sepanjang mengenai Pemilihan Papua Barat IV untuk pengisian Anggota DPRP Papua Barat.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. Pihak Terkait 4, APKPT Nomor 216-05-34/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, Keterangan yang dipertimbangkan adalah Keterangan Pihak Terkait 4 bertanggal 9 Juli 2019

I. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1.1. PROVINSI PAPUA BARAT

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRP PAPUA BARAT

1.1.1.1. DAPIL PAPUA BARAT 4

1. Bahwa menurut Pihak Terkait sudah benar hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Manokwari daerah Pemilihan Manokwari 3 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. (Vide Bukti PT-1 NasDem Papua Barat 4).

Tabel I Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Papua Barat

1) Bahwa Dalil Pemohon mengenai hasil perolehan suara di Model DB-1 DPRD Kabupaten Maybrat yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut: (Vide Bukti PT-2 NasDem Papua Barat 4).

No	Partai	Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pihak Terkait
1	PKB	42
2	GERINDRA	2.209
3	PDIP	165
4	GOLKAR	5.169
5	NASDEM	9.759
6	GARUDA	3
7	BERKARYA	148
8	PKS	375
9	PERINDO	74
10	PPP	0
11	PSI	0
12	PAN	108
13	HANURA	5.073
14	DEMOKRAT	14.896
19	PBB	1
20	PKPI	54

2) Bahwa dalam dalil Pemohon menjelaskan perbedaan hasil perolehan suara di Model DC-1 DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 4 yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut: (Vide Bukti PT-3 NasDem Papua Barat 4).

No	Partai	Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pihak Terkait
1	PKB	2.459
2	GERINDRA	7.113
3	PDIP	7.009
4	GOLKAR	15.977
5	NASDEM	18.529
6	GARUDA	1.494
7	BERKARYA	2.422
8	PKS	3.799
9	PERINDO	800
10	PPP	101
11	PSI	971
12	PAN	5.831
13	HANURA	8.248
14	DEMOKRAT	26.658
19	PBB	93
20	PKPI	2.296

- 3) Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljk veerklard*).

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019.

3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRP Papua Barat di Daerah Pemilihan Papua Barat 4 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	PARTY	Perolehan Suara
		DC-1 DPRPB
1.	Partai NasDem	18.529
2.	Partai Demokrat	26.658

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5. Pihak Terkait 5, APKPT Nomor 121-14-34/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

IR. Yohanis Edong Rumissing (Dapil 1 Nomor Urut 2 Papua Barat)

1.1. Provinsi

1.1.1 Perolehan suara Pemohon (Calon Anggota DPRD Provinsi) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini:

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat, dapil Papua Barat 1, Model DB1-DPRB

No	Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		PT No Urut 2	Pemohon No Urut 1	
1	Manokwari	2868	2623	245

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- c. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

4.1. Perolehan suara Pemohon (Calon Anggota DPRD Provinsi) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini :

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat, Dapil Papua Barat 1, Model DB-1 DPRB

No	Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		PT No Urut 2	Pemohon No Urut 1	
1	Manokwari	2868	2623	245

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait 1 untuk Dapil Papua Barat mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3, Pihak Terkait 2

mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-PD-01 sampai dengan bukti PT.PD-14, Pihak Terkait 3 mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-PD-01 sampai dengan bukti PT.PD-14, Pihak Terkait 4 mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 Nasdem Papua Barat 4 sampai dengan bukti PT-3 Nasdem Papua Barat 4, Pihak Terkait 5 mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16, dan Pihak Terkait 1 untuk Daerah Pemilihan Tambrauw 3 mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-2, sebagai berikut :

1. Pihak Terkait 1 Dapil Papua Barat mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sd PT-3

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Formulir Model DD 1 DPR Dapil Papua Barat, Provinsi Papua Barat;
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir Model DC 1 DPR Dapil Papua Barat, Provinsi Papua Barat .

2. Pihak Terkait 2, mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-PD-01 sampai dengan bukti PT.PD-14

1. Bukti PT-PD-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Bukti PT-PD-02 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018;
3. Bukti PT-PD-03 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);
4. Bukti PT-PD-04 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kab. Maybrat No. 370/BAWASLU. MBT/IV/2019, tertanggal 25 April 2019, Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
5. Bukti PT-PD-05 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Maybrat Nomor : 126/KPU-MBT/V/2019, Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota;
6. Bukti PT-PD-06 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Kabupaten Maybrat, tanggal 2 Mei 2019;
7. Bukti PT-PD-07 : Fotokopi Tata Tertib Pleno tertanggal 2 Mei 2019;

8. Bukti PT-PD-08 : Fotokopi Surat Rekomendasi BawasluKab. Maybrat No. 371/BAWASLU.MBT/IV/2019, tertanggal 7 Mei 2019, Perihal : RekomendasiPenghitungan Surat SuaraLanjutan;
9. Bukti PT-PD-09 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Maybrat Nomor: 131/KPU-MBT/V/2019, Perihal: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota;
10. Bukti PT-PD-10 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Tentang Berita Acara Nomor: 84/BA/KPU.MBT/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk Kabupaten Maybrat;
11. Bukti PT-PD-11 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU tentang Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
12. Bukti PT-PD-12 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRPB tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
13. Bukti PT-PD-13 : Fotokopi Formulir Model DC-1 DPRPB tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
14. Bukti PT.PD-14 : Fotokopi Formulir Model DC-KPU Berita Acara Nomor:637/PL.08-BA/92/PROV/V/2019 Tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Pihak Terkait 3, mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-PD-01 sampai dengan bukti PT.PD-14

1. Bukti PT-PD-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti PT-PD-02 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018;
3. Bukti PT-PD-03 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);
4. Bukti PT-PD-04 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kab. Maybrat No. 370/BAWASLU. MBT/IV/2019, tertanggal 25 April 2019, Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

5. Bukti PT-PD-05 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Maybrat Nomor: 126/KPU-MBT/V/2019, Perihal: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota;
6. Bukti PT-PD-06 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Kabupaten Maybrat, tanggal 2 Mei 2019;
7. Bukti PT-PD-07 : Fotokopi Tata Tertib Pleno tertanggal 2 Mei 2019;
8. Bukti PT-PD-08 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kab. Maybrat No. 371/BAWASLU.MBT/IV/2019, tertanggal 7 Mei 2019, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Lanjutan;
9. Bukti PT-PD-09 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Maybrat Nomor: 131/KPU-MBT/V/2019, Perihal: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota;
10. Bukti PT-PD-10 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Tentang Berita Acara Nomor: 84/BA/KPU.MBT/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk Kabupaten Maybrat;
11. Bukti PT-PD-11 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU tentang Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
12. Bukti PT-PD-12 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRPB tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah

Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2019;

13. Bukti PT-PD-13 : Fotokopi Formulir Model DC-1 DPRPB tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
14. Bukti PT.PD-14 : Fotokopi Formulir Model DC-KPU Berita Acara Nomor:637/PL.08-BA/92/PROV/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Pihak Terkait 4 mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 Nasdem Papua Barat 4 sampai dengan bukti PT-3 Nasdem Papua Barat 4

- 1 Bukti PT-1 NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Barat 4 Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional;
- 2 Bukti PT-2 NasDem : Fotokopi Model DB1- DPRD KAB/KOTA Papua Barat 4 Kabupaten Maybrat;
- 3 Bukti PT-3 NasDem : Fotokopi Model DC1- DPRD KAB/KOTA Papua Barat 4 Propinsi Papua Barat.

5. Pihak Terkait 5 mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16,

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Model DB-KPU, Berita Acara Nomor :55/PL.07.1-BA/9202/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Manokwari Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Model DB1-DPRPB, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dari Setiap Kecamatan di daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Papua Barat 1;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model DAA1-DPRPB, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dari Setiap TPS di daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa/Kelurahan Manokwari Timur, Kabupaten/Kota Manokwari, Kecamatan/Distrik Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Papua Barat 1;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model DAA1-DPRPB, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa/Kelurahan Padarni, Kabupaten/Kota Manokwari, Kecamatan/Distrik Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Papua Barat 1;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model DAA1-DPRPB, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa/Kelurahan Wosi, Kabupaten/Kota Manokwari, Kecamatan/Distrik Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Papua Barat 1;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model DAA1-DPRPB, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa/Kelurahan Sanggeng, Kabupaten/Kota Manokwari, Kecamatan/Distrik Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Papua Barat 1;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model DAA1-DPRPB, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa/Kelurahan Binirauw, Kabupaten/Kota Manokwari, Kecamatan/Distrik Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Papua Barat 1;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model DAA1-DPRPB, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa/Kelurahan Manokwari Barat, Kabupaten/Kota Manokwari, Kecamatan/Distrik Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Papua Barat 1;

- Barat 1;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model DAA1-DPRPB, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa/Kelurahan Amban, Kabupaten/Kota Manokwari, Kecamatan/Distrik Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Papua Barat 1;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Petikan Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Mnk
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor : 56/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2019;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita TABURA POS tanggal 8 Juli 2019, tentang "Ketua PPD Manokwari Barat Divonis 1 Tahun Penjara dan Denda 24 Juta".
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model DB2-KPU, Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab Manokwari Nomor: 005/KETUA/PB-3/HK.08/V/2019;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model DC1-DPRPB Sertifikat Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dari Setiap Kab/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Papua Barat, Dapil Papua Barat 1.

6. Pihak Terkait 1 untuk Dapil Tambrau 3, mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-2

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Formulir Model DB 1 DPRD Kab/Kota Dapil Tambrau 3, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat.

Selain itu, Pihak Terkait 5 juga mengajukan 1 orang saksi yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 26 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pihak Terkait 5

Ayub Msiren

- Saksi beralamat di Kelurahan Sanggeng, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
- Saksi merupakan saksi Pleno di KPU Provinsi Papua Barat dan saksi beragama Kristen;
- Saksi berada pada saat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Manokwari. Hasil rekomendasi yang pertama dibacakan dikomplain oleh beberapa partai politik, dan berdasarkan Rekomendasi Bawaslu terjadi perhitungan

yang kedua, dan dilaksanakan oleh KPU. Setelah keluar penetapan KPU maka pada tanggal 11 Mei 2019 terdapat DAA1 yang baru, dan jumlah suara Pemohon adalah 1.686 suara.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 145-14-34/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

2. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

2.3. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 63-14-34/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019

2.3.1. Keterangan Tertulis Pemohon Partai Demokrat Provinsi Papua Barat Anggota DPR RI DR. Michael Watimena, S.E., M.M. :

2.3.1.1. Kabupaten Maybrat

Keterangan Bawaslu Kabupaten Maybrat Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan Oleh Partai Demokrat.

a. Hasil pengawasan atas pokok permohonan bahwa saksi tidak diberikan hasil C1 pada tingkat TPS dan DA1 pada tingkat distrik Bahwa Bawaslu kabupaten Maybrat dapat menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamybrat telah melakukan bimtek saksi pada tanggal 9 April samapi dengan 10 April 2019.dimana dalam bimtek saksi tersebut turut hadirpula saksi dari partai Demokrat. Bukti PK 35.10-4;
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat dalam bimtek saksi partai politik menyampaikan tentang tugas hak dan kewajiban saksi;
- 3) Pokok permohonan bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah suara DPT (alias 100%). Bawaslu dapat menerangkan jumlah peguna hak pemilih dalam

pemilihan DPR sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini. Bukti PK 35.10-5;

Jumlah pemilih	Suara sah	Suara tidak sah	Rusak/tidak terpakai
38.734	38.685	49	0

2.3.1.2. Kabupaten Manokwari

Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan Oleh Partai Demokrat

a. Bahwa terkait Ketidaksesuaian data yaitu jumlah pemilih sebanyak 87.226 lebih banyak dari jumlah Daftar Pemilih tetap sebanyak 77.431 sehingga selisih suara sebanyak 9.835 suara.

1) Bahwa sesuai dengan data pengawasan Bawaslu Kab. Manokwari, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan jumlah Daftar Pemilih Khusus dibandingkan dengan data Pengguna Hak Pilih di Kec. Manokwari Barat, apabila dijelaskan di dalam tabel sebagai berikut:

2)

NO	DATA PEMILIH					
	1	Jumlah Pemilih dalam DPT	Laki-laki	40.620	Jml Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Laki-laki
Perempuan			36.811	Perempuan		25.999
Jumlah			77.431	Jumlah		54.461
2	Jumlah Pemilih dalam DPTb	Laki-laki	0	Jml Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Laki-laki	0
		Perempuan	0		Perempuan	0
		Jumlah	0		Jumlah	0
3	Jumlah Pemilih dalam DPK	Laki-laki	5.146	Jml Pengguna Hak Pilih dalam DPK	Laki-laki	5.140
		Perempuan	4.689		Perempuan	4.672
		Jumlah	9.835		Jumlah	9.872
4	Jumlah Pemilih (1+2+3)	Laki-laki	45.766	Jml Pengguna Hak Pilih (1+2+3)	Laki-laki	33.602
		Perempuan	41.500		Perempuan	30.671
		Jumlah	87.266		Jumlah	64.273

(Bukti PK.35.2-8)

- 3) Bahwa berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa total pengguna hak pilih berdasarkan DPT + DPTb + DPK adalah berjumlah 64.273, sedangkan total jumlah Pemilih berdasarkan DPT + DPTb DPK adalah 87.266, dengan demikian demikian tidak semua pemilih menggunakan hak pilihnya;
- b. Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa penghitungan suara di tingkat kecamatan baru dilaksanakan tanggal 10 Mei 2019, tidak sesuai dengan jadwal dan tahapan Pemilu, sehingga terjadi manipulasi suara. Bahwa terkait dengan dalil *a quo*, Bawaslu Kab. Manokwari menerangkan bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Manokwari Barat dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 dan berakhir pada hari Rabu 8 Mei 2019 pukul 23.00 WIT, pleno tersebut diikuti oleh Panwaslu Kecamatan Manokwari Barat;
- c. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon huruf B angka 3 (tiga) dan 4 menyatakan telah terjadi penggelembungan suara terhadap Caleg pada partai tertentu dan terjadi pengurangan suara Caleg dan suara partai Demokrat. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Kab. Manokwari menerangkan Bahwa Bawaslu Kab. Manokwari tidak menerima laporan terkait adanya penggelembungan suara *a quo*, bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Manokwari Barat, para saksi partai politik tidak mengisi formulir DA.2 keberatan apabila prosedur yang dilakukan pada Rapat pleno tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.3.2 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

- 2.3.2.1 Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon terkait Caleg Imanuel Yenu, pada angka 1 mendalilkan dalam tabel

bahwa terdapat pengurangan suara di Kab. Manokwari sehingga Pemohon dirugikan suaranya. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu kab. Manokwari menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa suara Pemohon di Kabupaten Manokwari berdasarkan DB.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten Manokwari DPRD Provinsi Papua Barat adalah sebanyak 2.623 (dua ribu enam ratus dua puluh tiga suara) suara dan sudah diverifikasi dengan Salinan DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan di seluruh Kecamatan se Kabupaten Manokwari;
(Bukti PK.35.2-8 dan Bukti PK.35.2-3)
- b. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan angka 2 dan 3 menyatakan bahwa tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan 10 Mei 2019 KPUD Kab. Manokwari melakukan penghitungan suara dan atas hasil penghitungan surat suara tersebut, suara Pemohon sebanyak 2.718 suara berdasarkan DA.1 DPRPB, Kec. Manokwari Barat tetapi kemudian setelah dilakukan penghitungan suara kembali pada tanggal 11 Mei 2019 suara Pemohon berkurang menjadi 1.686 suara. Bahwa terhadap dalil *a quo* Bawaslu Kab. Manokwari menerangkan bahwa pada saat Pleno di Kabupaten Manokwari tanggal 10 Mei 2019, Bawaslu kabupaten Manokwari telah menemukan adanya ketidaksesuaian data DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kecamatan Manokwari Barat yang dibacakan oleh PPK tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi DAA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat kelurahan se-Kecamatan Manokwari Barat sehingga Bawaslu Kabupaten Manokwari mengajukan skorsing sidang Pleno dan berkoordinasi

dengan KPU Kabupaten Manokwari dan mengeluarkan Rekomendasi. Bahwa setelah diketahui terdapat kesalahan pembacaan data *a quo*, Bawaslu Kabupaten Manokwari merekomendasikan dilakukan pembetulan sesuai Pasal 380 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yaitu dengan mencocokkan data DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Manokwari Barat DPRD Provinsi Papua Barat, dan DA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten Manokwari dengan data DAA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat kelurahan DPRD Provinsi Papua Barat, dan DAA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara DPRD Kabupaten Manokwari; (Bukti PK.35.2-12)

- c. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon angka 4 (empat) menyatakan fakta bahwa permintaan berita acara C1 oleh Partai Politik tidak diberikan kepada saksi di tingkat TPS. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Kab. Manokwari menerangkan bahwa sebagian saksi tidak mengikuti jalannya proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara di tingkat TPS sampai selesai. Mereka meminta ijin untuk pulang dan kembali lagi di keesokan harinya dan bahkan ada yang tidak kembali lagi. Hal ini dibuktikan dengan Pengawas TPS yang memperoleh salinan C1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat TPS dari KPPS karena mengikuti proses penghitungan dan perekapan suara sampai selesai;
- d. Bahwa berdasarkan laporan Ketua Panwas Kecamatan Manokwari Barat yang mengikuti jalannya pleno di tingkat kecamatan, diketahui telah terjadi penghitungan suara ulang dengan membuka

kotak suara atas permintaan para saksi Partai Politik. Setelah dilakukan penghitungan suara ulang kemudian dilakukan pencocokkan C1 Plano dengan salinan C1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang dipegang oleh saksi Parpol. Selanjutnya sesuai laporan Ketua Panwas Kecamatan Manokwari Barat, bahwa tidak ada keberatan oleh para saksi Parpol yang hadir dengan dibuktikan tidak adanya pengisian form DA.2 oleh para saksi Parpol;

- e. Bahwa pada saat Pleno KPU di kabupaten Manokwari ada permintaan pembukaan kotak suara oleh beberapa saksi Partai Politik dengan mengisi form DB.2 (keberatan), tetapi tidak direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari dengan alasan tidak ada dasar hukumnya dan pembukaan kotak suara telah dilakukan sebelumnya di saat Pleno tingkat kecamatan. Bahwa untuk itu Bawaslu Kab. Manokwari memberikan Rekomendasi Pembetulan sesuai dengan PKPU No. 4 Tahun 2019 Pasal 52; (Bukti PK 35.2-7)
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari telah membacakan Rekomendasi terkait pembetulan data DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan Manokwari Barat dicocokkan dengan data DAA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada sidang Pleno lanjutan tanggal 11 Mei 2019 pukul 14.00 WIT;
- g. Bahwa suara Pemohon sebanyak 2.623 suara telah sesuai dengan data DB1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan pada Pleno KPU kabupaten Manokwari dan ditandatangani para saksi Partai Politik yang hadir saat itu. Data DB.1 ini

juga dibacakan pada Pleno KPU Provinsi Papua Barat;

- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari telah menerima pengaduan Pemohon pada tanggal 12 Mei 2019 pada saat DB.1 Kabupaten Manokwari telah selesai dibacakan di Sidang Pleno KPU Provinsi Papua Barat. Pada saat penerimaan laporan pengaduan tersebut, Bawaslu Kab. Manokwari telah menyampaikan terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilu dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi;

Tabel Perolehan Suara Pemohon berdasarkan DA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Manokwari Barat untuk Pemilihan DPRD Provinsi Papua Barat

Jumlah Suara Sah	Bawaslu
Partai Demokrat	306
Imanuel Yenu	1.686
Ir. Yohanis E. Rumissing, MM	1.852
Sari S. B. Awom, S.Pd	151
Pilep Umei, S.Th, M. Th	45
Aristoteles Wamafma	151
Yokbet Moni	34
Yowas Bajan	24
Santi P. Mendang	28
Edi Purnomo	60
Karel Sraun	368
Julita A. Lumowa, S.Psi	315

(Bukti 35.2-6)

1.3.2.2. Keterangan Bawaslu Kota Sorong atas dalil pemohon yang dimohonan Aminadab Asmuruf adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa terjadi kecurangan atau penggelembungan suara yang

dilakukan oleh pihak termohon dalam hal ini KPU Kota Sorong;

- b. Bahwa terhadap dalil tersebut diatas berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sorong bahwa proses rekapitulasi pasca pemungutan dan perhitungan suara tanggal 17 April 2019 yaitu Salinan C1 TPS 3 (tiga) Kelurahan Klakublik, Salinan DAA1 Kelurahan Klakublik dan DA1 Distrik Sorong Kota, maka perolehan suara Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Papua Barat Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 adalah sebagai berikut :

Salinan C1 TPS
Data Salinan C1 TPS 3 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota

No.	Partai	Bawaslu
	Suara Partai Demokrat	0
1	Jongky R. Fonataba, S.E., M.M	5
2	Aminadab Asmuruf, S.IP., M.Si.	53
Selisih Antar Caleg Nomor 1 Dan Nomor 2		48

(Bukti PK.35.13.1 dan PK.35.13.2)

Salinan DAA1 Kelurahan

Berita Acara DAA1 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota

No.	PARTAI	BAWASLU
	Suara Partai Demokrat	5
1	Jongky R. Fonataba, S.E., M.M	53
2	Aminadab Asmuruf, S.IP., M.Si.	0
Selisih Antar Caleg Nomor 1 Dan Nomor 2		53

(Bukti PK.35.13.3 dan PK.35.13.4)

Salinan DA1 Kecamatan/Distrik

Berita Acara DA1 Distrik Sorong Kota

No.	PARTAI	BAWASLU
	Suara Partai Demokrat	52
1	Jongky R. Fonataba, S.E., M.M	790

2	Aminadab Asmuruf, S.IP., M.Si.	456
Selisih Antar Caleg Nomor 1 Dan Nomor 2		334

(Bukti PK.35.13.5)

c. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sorong maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Hasil rekapan Rekapitulasi Perhitungan Suara yaitu DAA1 Plano Kelurahan kemudian dipindahkan secara manual ke DA1 Plano tingkat Kecamatan/Distrik. Pada saat pemindahan hasil Rekapitulasi dilakukan dengan pembacaan hasil suara dari DAA1 Plano tingkat kelurahan ke DA1 Plano tingkat Distrik dan disaksikan oleh semua saksi paslon dan saksi Partai Politik serta Panwascam Distrik Sorong Kota. Proses ini berjalan dengan aman dan lancar tanpa adanya sanggahan / keberatan dari saksi-saksi baik paslon maupun parpol serta Panwascam Distrik Sorong Kota dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019 Model DA1-DPRPB telah ditandatangani oleh semua saksi-saksi baik paslon maupun parpol;

(Bukti PK.35.13.5)

2) Proses Pleno yang dimulai tanggal 25 April 2019 sampai dengan 4 Mei 2019—Bawaslu Kota Sorong telah melakukan klarifikasi terhadap Operator PPD Distrik Sorong Kota atas nama Ayub Aris Ervian Kambu pada hari jumat tanggal 7 Juni 2019. Bahwa Operator PPD mengakui pada saat melakukan penginputan data dari PPS (dalam bentuk Microsoft Exel) mengalami kelelahan sehingga terjadi kekeliruan dimana suara dari Calon Nomor urut 1 (satu) atas nama Jongky Fonataba dinaikan menjadi suara Partai, dan suara Calon Nomor urut 2 (dua) atas nama Aminadab Asmuruf dinaikan ke suara Calon Nomor urut 1 (satu) bapak Jongky Fonataba dan seterusnya. Sehingga mengakibatkan

terjadinya perubahan suara pada Calon DPR Provinsi Partai Demokrat nomor urut 1 (satu) sampai 12 (dua belas);

(Bukti PK.35.13-10)

- 3) Berdasarkan dalil permohonan pemohon bahwa pada saat pleno KPU Kota Sorong di hotel vega pada tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan 8 Mei 2019, terjadi perbedaan Hasil Pleno pada Distrik Sorong Kota dengan Hasil Pleno KPU Kota Sorong. Maka dijelaskan bahwa perolehan Suara Partai dan Perolehan Suara Caleg DPRD Provinsi Papua Barat Nomor Urut 1 (satu) sampai dengan Caleg Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Salinan DB1 sebagai berikut:

Salinan DB1 Kota Sorong Untuk Berita Acara DB1 Kota Sorong

No	Partai	Bawaslu
	Suara Partai Demokrat	628
1	Jongky R. Fonataba, S.E., M.M	3263
2	Aminadab Asmuruf, S.IP., M.Si.	3138
	Selisih Antar Caleg Nomor 1 Dan Nomor 2	125

(Bukti PK.35.13.6)

1.3.2.3. Keterangan Bawaslu Kabupaten Maybrat atas dalil permohonan yang dimohonan Piters Konjol adalah sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung Bawaslu kabupaten Maybrat di Kantor KPU Kabupaten Maybrat dari tanggal 20 April 2019 sampai dengan 23 April 2019 menemukan adanya Dokumen Pemilu di TPS seperti form C Plano, Lampiran C1 Plano Khusus Kabupaten dan Provinsi terdapat coretan dan tipex dengan dasar yang tidak jelas; Pada saat perhitungan perolehan suara terjadi perbedaan antara surat suara yang dicoblos dengan nama calon legislatif (caleg) yang dibaca dalam hasil perolehan; Terjadi ketidaksesuaian

antara hasil pemungutan suara dan hasil pengisian Form C; Form C1 tidak diberikan kepada Pengawas TPS dan saksi parpol, saksi DPD, dan saksi Capres dan Cawapres; Menghindari Upaya parpol dan caleg melakukan kualisi yang berlawanan dengan atauran yang berlaku;

- b. Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap hal-hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Maybrat merekomendasi penghitungan suara ulang perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten dan DPRD provisni dengan Nomor Rekomendasi: 270/BAWASLU.MBT/IV/2019 yang terdiri atas 267 TPS DPRD Kabupaten dan 267 TPS DPRD Provinsi. Dan terhadap rekomendasi Bawaslu kabupaten KPU Kabupaten melaksanakannya mulai tanggal 2 Mei sampai dengan 7 Mei 2019; Bukti PK 35.10-6
- c. Bahwa dalam rapat pleno yang dihadiri oleh KPU Kabupaten Maybrat, Saksi partai politik, dan Bawaslu Kabupaten Maybrat disekapati dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik mekanisme penghitungan suara ulang yakni mensortir dan memisahkan kotak suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dari kotak suara Presiden, DPR, dan DPD;
- d. Bahwa setelah membuka kotak, petugas KPU Kabupaten Maybrat mengeluarkan aplop surat suara dan C plano untuk disandingkan dan dilakukan penghitungan surat suara satu persatu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;
- e. Bahwa waktu penghitungan suara ulang khusus DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten ternyata habis dan Bawaslu Kabupaten merekomendasi penghitungan suara ulang lanjutan Nomor:

271/BAWASLU.MBT/V/2019 pada tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan 11 Mei 2019;

(Bukti PK.35.10- 7)

- f. bahwa hasil keseluruhan penghitungan suara ulang untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Maybrat dicatat, di dokumentasikan oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat dan saksi partai politik. Dan setelah disandingkan C plano seluruhnya ternyata berbeda; (Bukti PK 35.10-8)
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat setelah Hasil Penghitungan Suara Ulang disahkan dimasing masing, Distrik meminta untuk dicetak dan dibuatkan Salinan oleh KPU kabupaten Maybrat tidak memberikan Salinan hasil penghitungan suara tersebut;
- h. Bahwa pada Tanggal 14 mei 2019 Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima Formulir DB – PPWP, DB-DPD, DB-DPR, DB-DPRD tingkat Propinsi dan DB-DPRD Kabupaten. Dari KPU Kabupaten Maybrat;
- i. Bahwa Bawaslu menyampaikan hasil rekapitulasi yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

Nama Partai Dan Caleg		Data Hasil Pengawasan
Demokrat	Suara Partai	58
	Pieters Kondjol	706
	Herdomina Isir	3,446
	Karel Murafer	6,436
	Margaretha Mayor	83
Jumlah Suara Sah Partai Dan Caleg		10,732

- j. Bahwa pemohon mendalilkan saat pleno dan perhitungan suara ulang DPRD Provinsi sangat tertutup dan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu

Kabupaten Maybrat. Bawaslu Kabupaten Maybrat dapat menyampaikan bahwa pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tanggal 12 Mei sampai dengan 14 Mei 2019, di Kantor KPU Kabupaten Maybrat dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat, 13 saksi partai politik dan saksi calon DPD dan saksi Presiden;

- k. Bahwa Pada saat selesai pembacaan perolehan suara hasil penghitungan suara ulang untuk DPR Provinsi di Kantor KPU Kabupaten Maybrat saksi partai Demokrat atas nama Habel Howai ikut menandatangani Form DB.1 KPU;

2.3.3 Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten.

2.3.3.1. Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Tambrau Berkaitan Dengan Pokok Permohonon Yang Dimohonkan oleh Pemohon atas nama Keliopas Momo DPRD Kabupaten Tambrau Dapil III

- a. Bahwa sampai saat Keterangan ini di Tulis Bawaslu Kabupaten Tambrau tidak menerima salinan C1 dari Distrik Senopi dan Distrik Wilhem Roubouts;
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrau sudah memanggil dan berkoordinasi dengan Panwaslu Distrik Senopi dan Distrik Wilhem Roubouts dan keterangan dari Ketua Panwaslul Distrik Senopi dan Ketua Panwaslu Distrik Wilhem Roubots Bahwa mereka tidak diberikan Salinan C1 oleh KPPS;
- c. Bahwa berdasarkan keterangan Pengawas TPS 01 Atafmataf dan ketua Panwaslu Kecamatan/Distrik Wilhem Roubouts bahwa tidak ada persoalan di TPS 01 Atafmataf; (Bukti PK.35.9-16)

- d. Bahwa TPS 01 Tabamsere, Distrik Wilhem Roubous saat pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 17 April 2019 terjadi Pelanggaran Pemilu yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw yang mana terjadi Pencoblosan surat suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu surat suara yang diberikan kepada pemilih sebanyak 4 (empat) surat suara yang terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi, bahwa surat suara DPRD Kabupaten/Kota tidak diberikan kepada pemilih yang terdaftar di DPT Tabamsere agar dicoblos namun dicoblos terlebih dahulu oleh ketua KPPS. TPS 01 Tabamsere, Distrik Wilhem Roubouts; (Bukti PK.35.9-17)
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tambrauw agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Tabamsere Distrik Wilhem Roubout; (Bukti PK.35.9-18)
- f. Bahwa KPU Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Tabamsere Distrik Wilhem Roubouts pada tanggal 27 April 2019;
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima Foto /dokumentasi Papan yang digunakan untuk mencatat Perolehan Suara DPRD Kab/Kota pada TPS 01 Tabamsere Distrik Wilhem Roubouts pada saat PSU tanggal 27 April 2019 yang dikirim via WhatsApp pada tanggal 19 Juni 2019 oleh Agustinus Kabes, Staf Bawaslu Kabupaten Tambrauw dan setelah di teliti dan dicocokkan dengan data DA1 Distrik Wilhem Roubouts dan terdapat penggelembungan suara dari Oktovianus Sewia caleg nomor Urut 5 (lima) Partai PDIP sebanyak

2 dan dan Apolinus Hae Caleg nomor urut 5 (lima)
Partai Demokrat sebanyak 1 suara; (Bukti-PK.35.9-19)

TABEL.5.2.a. Perolehan Suara saat PSU di TPS 01 Tabamsere
DISTRIK Wilhem Roumbouts berdasarkan Foto / Dokumentasi Pada
Papan

Nama Partai	No Urut Caleg	Nama Caleg	Perolehan Suara
Gerindra	1	Albert M. Sedik	8
	6	Petrus Baru	4
Perindo	2	Norbertus Hae	2
Golkar	1	Yeremias Sedik,S.Ip	17
	3	Maria Momo	3
Pdip	1	Yoseph Methodius Baru	2
	5	Oktovianus Sewia,S.IP	78
Demokrat	1	Apolinus Hae	12
Hanura	1	David Sedik,A.Md	9

TABEL . 5.2.b. DA1 DISTRIK Wilhem Roumbouts

Nama Partai	No Urut Caleg	Nama Caleg	Perolehan Suara
Gerindra	1	Albert M. Sedik	8
	6	Petrus Baru	4
Perindo	2	Norbertus Hae	2
Golkar	1	Yeremias Sedik,S.Ip	17
	3	Maria Momo	3
PDIP	1	Yoseph Methodius Baru	2
	5	Oktovianus Sewia,S.IP	80
Demokrat	1	Apolinus Hae	13
Hanura	1	David Sedik,A.Md	9

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw memanggil Ketua Panwaslu Distrik Senopi pada tanggal 21 Juni 2019 dan ketua Panwaslu Distrik Senopi menemui Bawaslu Kabupaten Tambrauw pada tanggal 23 Juni

2019 dan menyerahkan Foto/Dokumentasi C1 Plano kampung Tintum Distrik Senopi; (Bukti PK.35.9-20)

TABEL 5.3.a. PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FOTO/DOKUMENTASI C1 PLANO TPS 01 TINTUM

Nama Partai	No Urut Caleg	Nama Caleg	Perolehan Suara
Gerindra	2	Paulus Ajambuani, S.H.	5
	6	Petrus Baru	6
PDIP	1	Yoseph Methodius Baru	71
Golkar	1	Yeremias Sedik, S.IP	2
	2	Fitalis syufi	1
Nasdem	6	Petrus Sasior, A.md. Hut	2
PPP	1	Esebius Roy Teniwut	14
Hanura	1	David Sedik, A.Md	8
	4	Piton Wabia	2
Demokrat	1	Keliopas Momo	38

TABEL . 5.3.b. DA 1 DISTRIK SENOPI

Nama Partai	No Urut Caleg	Nama Caleg	Perolehan Suara
Gerindra	2	Paulus Ajambuani, S.H.	5
	6	Petrus Baru	6
PDIP	1	Yoseph Methodius Baru	88
Golkar	1	Yeremias Sedik, S.IP	2
	2	Fitalis syufi	1
Nasdem	6	Petrus Sasior, A.md. Hut	0
PPP	1	Esebius Roy Teniwut	0
Hanura	1	David Sedik, A.Md	11
	4	Piton Wabia	2

Demokrat	1	Keliopas Momo	38
----------	---	---------------	----

- i. Bahwa setelah Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima foto/dokumentasi C1 Plano dari Ketua Panwaslu Distrik Senopi pada tanggal 23 Juni 2019 dan mencocokkan dengan DA1, Bawaslu Kabupaten Tambrauw menemukan adanya pengelembungan suara pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Caleg Nomor Urut 1 (satu) atas nama Yoseph Methodius Baru sebanyak 17 sesuai dengan data pada C1 Plano TPS 01 Tintum Distrik Senopi;

TABEL 5.3.c.

Tabel Perolehan suara C1 Plano dan DA1

Nama Partai	No Urut Caleg	Nama Caleg	Perolehan Suara C1 Plano	Perolehan Suara DA1
PDIP	1	Yoseph Methodius Baru	71	88
Nasdem	6	Petrus Sasior,A.md. Hut	2	0
PPP	1	Esebius Roy Teniwut	14	0

- j. Bahwa menurut keterangan dari Ketua Panwaslu Distrik Senopi Bahwa pada saat Rlekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Tintum Kampung Tintum Distrik Senopi tidak ada keberatan dari Saksi2 Partai politik yang hadir; (Bukti-PK.35.9-16)
- k. Bahwa Menurut Keterangan ketua Panwaslu Distrik senopi Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan/Distrik Senopi Ketua dan Anggota Panwaslu Distrik Senopi tidak hadir karena mengikuti Tes CAT CPNS di Sausapor;

- l. Bahwa berdasarkan Data DA 1 Perolehan Suara Partai Demokrat 712 Suara dan Partai PDIP 728 suara; (Bukti-PK.35.9-17)
- m. Bahwa Berdasarkan Data DB1 Perolehan Suara Partai demokrat 712 Suara dan Partai PDIP 728 suara; (Bukti-PK.35.9-18)

5.3.d. Tabel Perolehan Suara Sesuai DA1

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Demokrat	712
2	PDIP	728

5.3.e. Tabel Perolehan Suara Sesuai DB1

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Demokrat	712
2	PDIP	728

B. KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan;

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan khususnya pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan Suara di Kabupaten/Kota terdapat beberapa kecurangan yang telah ditindaklanjuti dengan *rekomendasi Pemungutan dan penghitungan Suara Ulang (PSU)* sebagaimana uraikan berikut :

1.1.1. Manokwari :

- a. Bawaslu Kabupaten Manokwari mengeluarkan Rekomendasi 001/KETUA/PB-03/HK.08/PSU/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 WAMCEY	√
TPS 01 KAMPUNG MISAPMEISI	√ Dilaksanakan Namun Warga Melakukan Penolakan sehingga Nihil pada Kampung tersebut

TPS 12 ASRAMA TECTONA 1A JALAN CENDRAWASIH AMBAN RT 02 RW 01	√
TPS 36 SANGGENG	√
TPS 19 WOSI	√
TPS 46 KAMPUNG BUGIS	√

(Bukti PK.35.3)

b. Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS '01 KAMPUNG MISAPMEISI	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keterlibatan Kepala Kampung (Linus Sayori) yang berada dalam bilik suara dan mengarahkan warga untuk memilih pasangan Calon, Anggota Legislatif, dan Anggota DPD tertentu; 2) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan; pemilih tidak membawa C6 maupun KTP, Anggota PAM TPS juga berada dalam bilik suara untuk membantuk mengarahkan pemilih. 3) Menurut keterangan Pengawas TPS, pada papan informasi tidak ada DPT, tidak terdapat daftar hadir pemilih, jumlah KPPS tidak lengkap, semua saksi termasuk PTPS tidak diperbolehkan masuk dalam area TPS dan hanya boleh berada diluar area TPS; PTPS juga menyampaikan bahwa jika ada pemilih yang memilih tidak sesuai dengan pilihan kepala kampung, maka kertas suaranya akan dirampas dan dicoblos sendiri oleh kepala kampung. Pada saat itu PTPS bertanya dan ingin menegur terkait ketidak sesuaian aturan

	<p>dalam TPS, maka PTPS diancam. PTPS juga mengaku sudah menerima pukulan sebanyak dua kali dari anggota KPPS setempat.</p>
<p>TPS 12 ASRAMA TECTONA 1A JALAN CENDRAWASIH AMBAN RT 02 RW 01</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) KPPS sebagai penyelenggara tidak netralitas dan berintegritas menjamin pemilu jujur, adil, bersih dalam menjalankan tugas. 2) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; adanya kesepakatan bersama antara KPPS dan saksi partai politik untuk membagi rata dan mencoblos surat suara sisa. 3) PPS yang berada di lokasi tidak menyampaikan ataupun mencegah terjadinya kesalahan prosedur tersebut, justru mengintimidasi Staff Panwaslu Distrik Manokwari Barat (Alfed Wayeni) yang hendak mencegah terjadinya kesalahan prosedur tersebut. 4) Masing-masing Saksi Partai Politik diberi kertas usaha sisa sama rata yaitu sebanyak 10 lembar, namun tiga surat suara belum sempat digunakan.
<p>TPS 39 SANGGENG</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) KPPS sebagai penyelenggara tidak Netral dan tidak berintegritas menjamin Pemilu Jujur, Adil dan bersih dalam menjalankan tugas 2) Adanya Mobilisasi masa saat pada saat pencoblosan 17 April 2019 pada TPS 39 yang dibuktikan dengan rekaman Video. 3) Keterlibatan Oknum Caleg Partai Demokrat Kabupaten Manokwari An. Zeth Rumaiseuw 4) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan. 5) Adanya indikasi organisir pencoblosan surat suara DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi

	oleh oknum sehingga DPT yang terdaftar tidak bisa menyalurkan hak pilihnya.
TPS 19 WOSI	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelenggara KPPS memberikan surat suara sebanyak 2 kali kepada Warga untuk memilih dengan alasan penyandang disabilitas, tuna netra yang diwakili untuk memilih 2) Undang-an C6 tidak dibuktikan dengan e-KPT 3) Ketua KPPS melarang petugas PTPS melakukan pengawasan di wilayah TPS 4) Melakukan intimidasi terhadap PTPS dengan cara mengusir PTPS
TPS 46 KAMPUNG BUGIS	<ol style="list-style-type: none"> 1) KPPS sebagai penyelenggara tidak netralitas dan berintegritas menjamin pemilu jujur, adil, bersih dalam menjalankan tugas. 2) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; adanya pergantian anggota KPPS tanpa pemberitahuan pada hari pemungutan suara dimana KPPS yang bertugas saat itu tidak sesuai dengan daftar nama KPPS yang ada dalam SK, sehingga mengakibatkan surat suara tidak sah sebab tidak ditanda tangani oleh ketua KPPS yang dilantik.

1.1.2. Teluk Wondama :

- a. Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama mengeluarkan Rekomendasi 02/K.PB-12/PM/06.02/REK/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG RADO	√

(Bukti PK.35.3)

b. Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG RADO	Saksi memakai sisa surat suara untuk mencoblos persaksi tiga surat suara.

1.1.3. **Fakfak :**

Bawaslu Kabupaten Fakfak mengeluarkan 3 (tiga) Rekomendasi yakni :

a. Rekomendasi : Nomor : 120/PB-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 18 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG UDARI	√

(Bukti PK.35.3):

b. Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG UDARI	Surat suara Presiden sudah lebih dulu dicoblos sebelum pemungutan suara dimulai, sehingga pada saat pemungutan suara, pemilih hanya mendapatkan 4 jenis surat suara.

c. Rekomendasi Nomor : 130/PB-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 26 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut :

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG KOKAS	√
TPS 02 KAMPUNG KOKAS	√
TPS 02 KAMPUNG SISIR	√

(Bukti PK.35.3)

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG KOKAS	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat

	di TPS 01 Kelurahan Kokas terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana KTP alamat tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan (Kelurahan Wagom Distrik Pariwari);
TPS 02 KAMPUNG KOKAS	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 02 Kelurahan Kokas terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana KTP alamat tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan (Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak);
TPS 02 KAMPUNG SISIR	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 01 Kampung Sisir Distrik Kokas terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan (Distrik Pariwari Kabupaten Fafak, Distrik Karas Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kota Makassar Provinsi Sulsel dan Kabupaten Takalar Provinsi Sulsel);

d. Rekomendasi 126/PB-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 23 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 12 Jl. M Asya Fiiyah KELURAHAN FAKFAK SELATAN	√
TPS 15 RUMAH RAJA FATAGAR PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN	√
TPS 16 JL. PANTAI RAJA KELURAHAN	√

FAKFAK SELATAN	
TPS 21 JL. PELOPOR/SD YAPIS KELURAHAN FAKFAK UTARA	V

(Bukti PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 12 Jl. M Asya Fi'iyah KELURAHAN FAKFAK SELATAN	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 12 JL. M. Asya Fi'iyah Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;
TPS 15 RUMAH RAJA FATAGAR PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 15 rumah Raja Fatagar Pantai Raja Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;
TPS 16 JL. PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 16 Jl. Pantai Raja Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan

	eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;
TPS 21 JL. PELOPOR/SD YAPIS KELURAHAN FAKFAK UTARA	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 21 Jl. Pelopor/SD yapis Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;

1.1.4. Sorong Selatan :

Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan 1 (satu) Rekomendasi yakni :

- a. Rekomendasi : Nomor 075/PB.09/PSU/IV/2019, Tanggal 23 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG HASIK JAYA	√
TPS 02 KAMPUNG HASIK JAYA	√
TPS 03 KAMPUNG HASIK JAYA	√

(BUKTI PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG HASIK JAYA	<ol style="list-style-type: none"> 1) KPPS Tidak memiliki SK 2) Proses Tahapan Pemungutan Suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; 3) TPS 01 dengan jumlah DPT 261 pemilih, hanya digunakan 158, sedangkan sisanya dibagikan kepada Saksi, sehingga sebagian pemilih yang terdaftar dalam

	DPT TPS 01 tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hal tersebut dibenarkan oleh L.R Nainggolan yang menyaksikan secara langsung Pembagian Surat Suara tersebut. Pukul 10.30 WIT, ada 40 Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB tetapi memiliki e-KTP namun diluar wilayah Papua Barat;
TPS 02 KAMPUNG HASIK JAYA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Proses Tahapan Pemungutan Suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; 2) TPS 02 dengan jumlah DPT 258 pemilih, hanya digunakan hak pilih sebanyak 170, sedangkan Surat suara sisa sebanyak 88 telah dibagikan oleh Ketua KPPS kepada saksi partai politik. Hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Partai Nasdem yang juga menyatakan bahwa pembagian surat suara sebanyak 11 lembar untuk masing masing saksi partai politik;
TPS 03 KAMPUNG HASIK JAYA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Proses Tahapan Pemungutan Suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; 2) TPS 03 dengan jumlah DPT 269 Pemilih, hanya digunakan hak pilih sebanyak 157, sedangkan surat suara sisa sebanyak 112 dibagikan kepada Saksi Partai Politik;

1.1.5. Tambrau :

Bawaslu Kabupaten Tambrau mengeluarkan 3 (tiga) Rekomendasi yakni :

- a. Rekomendasi : Nomor 12/REK/PB.10/PM.06.02/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
-----	--------------

TPS 01 KAMPUNG AYA POKIAR	√
---------------------------	---

(BUKTI PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG AYA POKIAR	1) Proses Tahapan Pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Surat suara hanya diberikan kepada PPS, KPPS dan Kepala Kampung yang hadir untuk mencoblos Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi; 2) Menurut keterangan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PPL) pada saat pembukaan kotak suara, surat untuk DPRD Kabupaten dibagikan kepada PPS, KPPS dan Saksi- Saksi yang hadir untuk mencoblos sehingga Pemilih/warga yang telah terdaftar dalam DPT di TPS 01 Ayapokiar tidak dapat menyalurkan Hak Pilihnya.;

- b. Rekomendasi : Nomor 03/REK/PB.10/PM.06.02/IV/2019, Tanggal 22 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG BAMUSBAMA	√

(BUKTI PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG BAMUSBAMA	1) Proses tahapan pemugutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan

	<p>perundang undangan ; Ketua KPPS membagikan Surat suara sisa yang seharusnya disilang kepada Saksi Partai Politik yang hadir untuk dicoblos bersama-sama dengan KPPS di TPS 01 Kampung Bamusbama</p> <p>2) Menurut keterangan Pengawas TPS Bamusbama bahwa pengawas TPS telah menyarankan agar surat suara sisa harus disilang dan pemilih tidak boleh mencoblos lebih dari satu kali namun saran tersebut diabaikan oleh Ketua KPPS 01 Kampung Bamusbama.</p>
--	--

- c. Rekomendasi Nomor : 01/REK/PB.10/PM.06.02/IV/ 2019 Tanggal 20 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut :

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG TABAM SERE	√

(BUKTI PK.35.3)

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG TABAM SERE	<p>1) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; Surat suara yang diberikan kepada pemilih hanya surat suara yaitu Surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, sedangkan surat suara untuk DPRD Kabupaten tidak diberikan kepada pemilih/warga yang telah terdaftar dalam DPT TPS 01 Tabam Sere untuk dapat menyalurkan hak pilihnya;</p> <p>2) Menurut keterangan Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Distrik (Panwascam)</p>

	Willem Rumbouts, surat suara yang diberikan kepada pemilih/warga untuk menyalurkan hak pilihnya diberikan 4 surat suara yaitu presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, sedangkan untuk surat suara DPRD Kabupaten, PPS Tidak memberikan kepada Pemilih;
--	--

No.	PELAKSANAAN PSU				JENIS PEMILIHAN PSU					JUM LAH TPS	DILA KSAN AKAN	TIDAK DILAKS ANAKA N
	KOTA/KA B.	DISTRIK	DESA/ KEL.	No. TPS	PP WP	DPR	DPD	DPRD PROV	DPRD KAB/ KOTA			
1	MANOKW ARI SELATAN	RANSIKI	WAMCEY	02	v	v	v	v	v	1	1	-
2	MANOKW ARI	DISTRIK MANOKW ARI SELATAN	KAMPUNG MISAPMEISI	01	v	v	v	v	v	5	4	1
		DISTRIK MANOKW ARI BARAT	ASRAMA TECTONA 1A JALAN JENDRAWAS IH AMBAN RT 02 RW 01	12	v	v	v	v	v			
		MANOKW ARI BARAT	SANGGENG	36	v	v	v	v	v			
		MANOKW ARI BARAT	WOSI	19	v	v	v	v	v			
		MANOKW ARI BARAT	KAMPUNG BUGIS	46	v	v	v	v	v			
3	FAKFAK	DISTRIK KAYAUNI	KAMPUNG UDARI	01	v					8	8	-
		DISTRIK KOKAS	KELURAHAN KOKAS	01	v	v	v	v	v			
			KAMPUNG SISIR	01	v	v	v	v	v			
		DISTRIK FAKFAK	KELURAHAN FAKFAK SELATAN	12	v	v	v	v	v			
				15	v	v	v	v	v			
				16	v	v	v	v	v			
			KELURAHAN FAKFAK UTARA	21	v	v	v	v	v			
4	KABUPAT EN SORONG	DISTRIK SEGET	KAMPUNG KASIM	03	v	v	v	v	v	2	2	-
			KAMPUNG KLAYAS	01	v	v	v	v	v			
5	TAMBARU W	DISTRIK MIYAH	AYAPOKIAR	01	v	v	v	v	v	3	3	-
		DISTRIK BAMUSBA MA WILHEM ROUMBOU TS	BAMUSBAMA TABAM SERE	01	v	v	v	v	v			

6	SORONG SELATAN	DISTRIK JAYA MOSWAREN	KAMPUNG HASIK JAYA	01	v	v	v	v	v	3	3	-
				02	v	v	v	v	v			
				03	v	v	v	v	v			
7	TELUK WONDAMA	DISTRIK WASIOR	KAMPUNG RADO	01	V	V	V	V	V	1	1	-
8	KAIMANA	DISTRIK KAIMANA	KELURAHAN KAIMANA KOTA	28	V	V	V	V	V	6	6	-
			KELURAHAN KROOY	05	V	V	V	V	V			
				15	V	V	V	V	V			
				20	V	V	V	V	V			
				21	V	V	V	V	V			
KAMPUNG TRIKORA	3	V	V	V	V	V						
JUMLAH	8	16	21	29	28	27	27	27	27	29	28	1

1.2. PENGAWASAN REKAPITULASI TINGKAT PROVINSI PAPUA BARAT

1.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor : 006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019 perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dalam PEMILU Tahun 2019, yang dilakukan pada tanggal 07 Mei 2019 di Meridien Ballroom Aston Niu Manokwari Hotel & Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, Jl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat 98315 Indonesia, pada intinya Pada tanggal 07 May 2019 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dalam PEMILU Tahun 2019 dimulai pada pukul 11.00 WIT dibuka oleh ketua KPU Provinsi Papua Barat sdr. Amos Atkana dan di hadiri oleh 3 Komisioner lainnya, Setelah melakukan pembukaan pleno, kemudian ketua KPU Provinsi Papua Barat mulai memberikan kesempatan untuk KPU Kabupaten/Kota untuk membacakan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota, dimana

Diawali dari KPU Kabupaten Raja Ampat dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya KPU Kabupaten Teluk Wondama dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten kemudian dilanjutkan dengan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak dan ada keberatan dari Partai Kebangkitan Nasional tetapi tidak disertai bukti sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materil, berikutnya Kabupaten Kaimana dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kota Sorong dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Manokwari Selatan dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Tambrauw dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Sorong dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Sorong Selatan dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Teluk Bintuni dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selanjutnya

dilanjutkan pembacaan hasil rekapitulasi KPU kabupaten Manokwari pada pembacaan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Manokwari sempat terhenti karena pihak KPU Manokwari membacakan hasil rekapitulasi yang tidak sesuai dengan yang dipegang oleh Bawaslu dan saksi yang hadir sehingga pleno diskors untuk KPU Kabupaten Manokwari menyiapkan kembali dan membaca ulang dengan hasil yang sesuai dengan Bawaslu Kabupaten Manokwari dan saksi yang telah disahkan, berikutnya KPU Kabupaten Fak Fak dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan yang terakhir pembacaan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Maybrat pada saat pembacaan perolehan suara calon anggota DPD RI Bawaslu Papua Barat menemukan perbedaan dengan data formulir model DB1 yang dibacakan oleh anggota KPU Kabupaten Maybrat yang sudah ditandatangani oleh anggota KPU Maybrat dengan para saksi (pertanggal 14 Mei 2019) berbeda dengan data formulir model DB1 yang diperoleh Bawaslu Papua Barat dan saksi peserta pemilu di kabupaten Maybrat dan belum ditandatangani oleh anggota KPU Maybrat dan para saksi, sehingga Bawaslu Papua Barat melakukan interupsi dan merekomendasikan untuk data dikembalikan sesuai dengan hasil pleno yang telah dilakukan di Kabupaten Maybrat pada tanggal 13 Mei 2019 malam. Perbedaan data formulir model DB1 ini juga diprotes oleh calon anggota DPD an. Abdullah Manaray No. Urut 21 dan No.urut 29 calon anggota DPD Sofia Maipauw, sehingga KPU Papua Barat memerintahkan KPU Maybrat untuk membacakan hasil pleno yang sudah dikembalikan ke hasil perolehan suara yang benar yaitu hasil pleno yang dilakukan tanggal 13 Mei 2019 malam hari di Kabupaten Maybrat. Dan selanjutnya rapat pleno dilanjutkan kembali dan terdapat keberatan dari calon anggota DPD Abdullah Manaray, dan Sofia Maipauw terhadap rekapitulasi perolehan suara di kabupaten Maybrat sehingga KPU Papua Barat mempersilahkan para saksi mengisi form DC2 keberatan dan dilampirkan bukti namun calon anggota DPD

nomor urut 21 tidak mengisi keberatan dan menuntut untuk menghitung seluruh TPS di maybrat sehingga rapat sempat mengalami keterlambatan kemudian KPU papua barat mengesahkan hasil pleno untuk pemilihan calon anggota DPD sehingga dalam pengesahannya saksi calon anggota DPD Nomor urut 21 Abdullah Manaray tidak setuju dan melakukan walkout. Sedangkan keberatan berikutnya dari saksi parpol dan calon anggota DPRD provinsi papua barat dari partai Hanura (an. Jhon Asmuruf), Demokrat (an. Pieter Konjol), Golkar (Alexander Silas E. Dedaida) dan Gerindra mengajukan keberatan atas hasil jenis surat suara DPRD Papua Barat Dapil 4 namun mereka tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat untuk dilakukan koreksi dan meminta untuk menghitung ulang formulir C1 plano. sehingga KPU Papua Barat berpendapat bahwa rapat pleno rekapitulasi telah sesuai dengan hasil formulir DB1 yang telah diberikan ke saksi peserta pemilu dan bawaslu maybrat, selanjutnya KPU papua barat mengesahkan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk jenis pemilihan DPRD provinsi papua barat. kemudian pada pukul 02.00 Wit bertempat di Aston Niu Hotel Manokwari & Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, Jl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat 98315, KPU Papua Barat melakukan pemusnahan formulir DB1 sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara calon anggota DPD dari setiap kecamatan di Kabupaten Maybrat yang tertanggal 14 Mei 2019 disaksikan oleh komisioner KPU Papua Barat, Bawaslu Papua Barat dan saksi peserta pemilu yang hadir dan pleno ditutup pada tanggal 16 Mei 2019, pukul 03.10 WIT dengan hasil : (Bukti PK.35-2 dan PK.35-9);

- 1.2.1.1. Pasangan Calon 01 Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN memperoleh suara 508.997 dan Pasangan Calon 02 H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO memperoleh suara 128.732;
- 1.2.1.2. Rekapitulasi DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa 29.843, Partai Gerakan Indonesia Raya 73.961, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 101.713, Partai Golongan Karya 103.012, Partai Nasdem 109.157, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 3.391, Partai Berkarya

- 11.016, Partai Keadilan Sejahtera 16.162, Partai Persatuan Indonesia 20.010, Partai Persatuan Pembangunan 8.089, Partai Solidaritas Indonesia 6.919, Partai Amanat Nasional 26.429, Partai Hati Nurani Rakyat 15.750, Partai Demokrat 68.147, Partai Bulan Bintang 3.891, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 3.617;
- 1.2.1.3. Rekapitulasi DPD Abdullah Manaray, ST. memperoleh suara 66.949 , Amos Lukas Watori, SH. 21.017, Filep Wamafma, SH., M.Hum. 83.174 , Jacob Esau Komigi, SH., MM. memperoleh suara 66.172 ,Kariadi, SH., MH. memperoleh suara 30.790 ,Mamberob Yosephus Rumakiek, S.Si., M.Kesos. memperoleh suara 85.062 , M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos. , M.MSip. memperoleh suara 70.232 , Sirajudin, SH. memperoleh suara 35.360 , Sofia Maipauw memperoleh suara 54.960, Yance Samonsabra, SH. memperoleh suara 80.000;
- 1.2.1.4. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 1 Partai Kebangkitan Bangsa 3.355, Partai Gerakan Indonesia Raya 13.817, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 24.485, Partai Golongan Karya 21.708, Partai Nasdem 31.029, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 4.239, Partai Berkarya 3.566, Partai Keadilan Sejahtera 9.455, Partai Persatuan Indonesia 11.292, Partai Persatuan Pembangunan 1,338, Partai Solidaritas Indonesia 6.815, Partai Amanat Nasional 7.938, Partai Hati Nurani Rakyat 9.603, Partai Demokrat 9.240, Partai Bulan Bintang 2.209, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 16.153;
- 1.2.1.5. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 2 Partai Kebangkitan Bangsa 5.942, Partai Gerakan Indonesia Raya 10.523, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 18.760, Partai Golongan Karya 17.239, Partai Nasdem 13.411, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 584, Partai Berkarya 2.678, Partai Keadilan Sejahtera 5.725, Partai Persatuan Indonesia 3.039, Partai Persatuan Pembangunan 1.198, Partai Solidaritas Indonesia 695, Partai Amanat Nasional 7.528, Partai Hati Nurani Rakyat 3.173 Partai Demokrat 12.574, Partai Bulan Bintang 1.793, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 6.255;
- 1.2.1.6. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 3 Partai Kebangkitan Bangsa 3.089, Partai Gerakan Indonesia Raya 7.650, Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan 11.247, Partai Golongan Karya 24.881 , Partai Nasdem 7.619, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1.583 , Partai Berkarya 5.192, Partai Keadilan Sejahtera 3.547 , Partai Persatuan Indonesia 3.212, Partai Persatuan Pembangunan 146, Partai Solidaritas Indonesia 923, Partai Amanat Nasional 6.123, Partai Hati Nurani Rakyat 7.446, Partai Demokrat 12.424, Partai Bulan Bintang 1.625, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.708;

1.2.1.7. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 4 Partai Kebangkitan Bangsa 2.459, Partai Gerakan Indonesia Raya 7.113, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 7.009, Partai Golongan Karya 15.977, Partai Nasdem 18.529, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1.494, Partai Berkarya 2.422, Partai Keadilan Sejahtera 3.799, Partai Persatuan Indonesia 800, Partai Persatuan Pembangunan 101, Partai Solidaritas Indonesia 971, Partai Amanat Nasional 5.831, Partai Hati Nurani Rakyat 8.249 Partai Demokrat 26.658, Partai Bulan Bintang 93, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 2.296;

1.2.1.8. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 5 Partai Kebangkitan Bangsa 6.920, Partai Gerakan Indonesia Raya 6.656, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 20.161, Partai Golongan Karya 20.718, Partai Nasdem 19.239, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1.039, Partai Berkarya 2.088, Partai Keadilan Sejahtera 3.122 , Partai Persatuan Indonesia 8.663, Partai Persatuan Pembangunan 2.416, Partai Solidaritas Indonesia 2.731, Partai Amanat Nasional 7.775, Partai Hati Nurani Rakyat 7.635 Partai Demokrat 10.832, Partai Bulan Bintang 304, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 3.142;

1.2.1.9. Rekapitulasi tingkat provinsi mengalami kemunduran menjadi tanggal 15 Mei 2019 yang sebelumnya ditentukan dari tanggal 7 - 12 Mei 2019 dikarenakan menunggu pleno tingkat kabupaten/kota yang belum selesai melakukan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten/kota; (Bukti PK.35-9)

1.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor 006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019 perihal Rapat Pleno Terbuka

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dalam PEMILU Tahun 2019, yang dilakukan pada tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 bertempat di Meridien Ballroom Aston Niu Manokwari Hotel & Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, Jl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat 98315 Indonesia, KPU Papua Barat telah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu tahun 2019, sesuai dengan form model DC.KPU Berita Acara Nomor : 637/PL.08-BA/ 92/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; (Bukti PK.35-1)

- 1.2.3. Bahwa sebelum hari pemungutan suara Bawaslu Provinsi Papua Barat telah mengeluarkan Surat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Nomor : 017/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 13 April 2019 perihal Instruksi Pengawasan Menjelang Hari Pemungutan Dan Penghitungan Suara; (Bukti PK.35-6)
- 1.2.4. Bahwa setelah hari pemungutan suara Bawaslu Papua Barat telah mengeluarkan surat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Nomor: 019/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model DA1 Pemilu Tahun 2019; (Bukti PK.35-7)
- 1.2.5. Bahwa sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara bawaslu papua barat telah mengeluarkan surat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Nomor : 021/K.PB/PM.00.01/5/2019 tanggal 02 Mei 2019 perihal instruksi Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara; (Bukti PK.35-8)

2.1. BAHWA BERDASARKAN HASIL PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SEBAGAI BERIKUT :

2.1.1. Manokwari

Bahwa Bawaslu kabupaten Manokwari telah melakukan fungsi pengawasan terkait dengan Pungut Hitung dengan melakukan sbb:

- 2.1.1.1. Bawaslu kabupaten Manokwari telah menempatkan 354 orang Pengawas TPS (PTPS) yang disebar dan bertugas di masing-masing TPS disetiap kelurahan di kecamatan Manokwari Barat;
- 2.1.1.2. Dalam melakukan tugasnya PTPS dibantu Panitia Pengawas (Panwas) tingkat kelurahan/desa mengisi form A Pengawasan yang memuat:
 - a. Uraian Singkat Hasil Pengawasan;
 - b. Informasi Dugaan Pelanggaran;
 - c. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran;
 - d. Fakta dan Keterangan;Sehingga apabila terjadi kecurangan atau salah hitung, maka akan dilaporkan oleh PTPS kepada Panwaslu kelurahan;

2.1.2. Teluk Wondama

- 2.1.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, sejak proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS/TPS telah diselesaikan pada tanggal 17 April 2019 namun Salinan C1 tidak secara langsung dibagikan kepada para saksi peserta pemilu ditingkat TPS oleh karena petugas KPPS masih dalam proses pengisian sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS. Setelah pengisian sertifikat hasil selesai, Petugas KKPS hendak menyerahkan Salinan C1 kepada para saksi namun tidak semua saksi bertahan menunggu di TPS oleh karena saksi juga dalam kondisi sangat kelelahan, sebaliknya saksi yang bertahan menunggu hasil pengisian Sertifikat Hasil di TPS yang menerima Salinan Model C1 sedangkan salinan Model C1 yang tidak sempat diberikan kepada para saksi diisi kedalam kotak suara oleh KPPS dan digembok untuk diantar ke PPK/PPD Distrik Wasior;
- 2.1.2.2. Bahwa pada tanggal 26 april 2019 pukul 16.40 Wit rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior terdapat keberatan dari para saksi peserta Pemilu karena terdapat perbedaan selisih jumlah suara pada Salinan Model C1 yang dipegang dari saksi-

saksi sehingga para saksi peserta pemilu meminta agar pembuktian menggunakan C1 Plano dari TPS, maka Panwaslu Distrik Wasior memberikan Rekomendasi dengan Nomor: 22/Panwas-Distrik-WSR/IV/2019, untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior menggunakan C1 Plano supaya hasil rekapitulasi tersebut lebih akurat karena hasilnya bersumber dari Model C1 Plano berhologram dari tiap TPS;

- 2.1.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama pada saat rekapitulasi ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior, Salinan Model C1 pada TPS 16 Kampung Maniwak yang sudah dipegang oleh saksi PKS masih terdapat kesalahan penulisan perolehan suara dan belum dilakukan perbaikan perolehan suara caleg PKS nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni, S.Si sebanyak) (Nol) dan Caleg Nomor Urut 2 (dua) atas nama Safiludin (pemohon) yang memperoleh suara sebanyak 0 (nol). Pada rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK/PPD Distrik Wasior saksi meminta untuk pembuktian dengan menggunakan C1 Plano di TPS 16 Kampung Maniwak dan sesuai C1 Plano TPS 16 Kampung Maniwak hasil perolehan suara Calon nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni,S.Si memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara dan Calon nomor urut 2 atas nama Safiludin memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara dan telah dilakukan pembetulan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior berdasarkan C1 Plano dari TPS 16 Kampung Maniwak dan hasilnya disetujui saksi Partai Keadilan Sejahtera yang hadir dan dilanjutkan dengan rekapitulasi pada Model DA.1 Kecamatan/Distrik Wasior. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

NO Urut.	Nama Caleg	Perolehan Suara	
		C1 Plano	Salinan C1
1.	Antoni, S.Si	2	0
2.	Safiluddin (Pemohon)	3	0
3.	Sri Ning Astutik	1	0
4.	Abdilah Al-Tulus,S.Sos	4	0

5.	Waila Jamila	0	0
Jumlah		10	0

2.1.2.4. Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama;

2.1.3. Teluk Bintuni

2.1.3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan pencegahan berupa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melaksanakan kegiatan Bimtek sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu, kegiatan pencegahan dilaksanakan antara lain:

- a. Bahwa pada tanggal 1 maret 2019 dilaksanakan sosialisasi pengawasan Pemilu bagi Panwas Distrik sekabupaten Teluk Bintuni;
- b. Bahwa pada tanggal 31 januari 2019 dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sosialisasi IKP 2019;
- c. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2018 dilaksanakan kegiatan FGD dengan tokoh masyarakat yang berada di kabupaten Teluk Bintuni;
- d. Bahwa pada tanggal 21 november 2018 pembentukan Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni;
- e. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019 Bawaslu Teluk Bintuni melakukan kegiatan Pengawasan dan Pelaksanaan Pemilu dihadiri oleh masyarakat dan Panwaslu Se-Distrik Bintuni;
- f. Pada tanggal 30 Maret 2019 bertempat di Aula Kartini, Bawaslu melakukan kegiatan Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019 dan dihadiri oleh Panwaslu Se-Distrik Bintuni;
- g. Bahwa kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan pada point 1 diatas, diharapkan dapat :
 - meminimalisasi pelanggaran Pemilu dan;
 - Pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

2.1.3.2. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Daftar Pemilih Tetap

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018, Bawaslu Teluk Bintuni menyerahkan hasil analisa DPS kepada KPU Teluk Bintuni sebagaimana Surat nomor 071/PB-11/PM.00.02/VII/2018;
- b. Bahwa pada tanggal 12 September 2018 Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni merekomendasikan kepada KPU Teluk Bintuni dengan nomor 075/PB.11/PM.00.02/IX/2018 perihal penyempurnaan DPT dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni;
- c. Bahwa berdasarkan pengawasan bawaslu kabupaten Teluk Bintuni terhadap penetapan DPT tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Nama Kabupaten	JUMLAH DPT	
	Laki Laki	perempuan
Teluk Bintuni	26.110	21.713
TOTAL	47.823	

- d. Bahwa berdasarkan Pengawasan DPTHP-II Final dan DPK-I yang mana terdapat nama ganda untuk itu, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni memberikan Rekomendasi untuk menghapus nama Ganda sebagaimana Rekomendasi pada tanggal 19 Maret 2019 dengan nomor rekomendasi 032/PB-11/PM.00.02/III/2019;
- e. Bahwa berdasarkan Pengawasan DPTHP-II Final dan DPK-2 yang mana terdapat nama ganda untuk itu, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni memberikan Rekomendasi untuk menghapus nama Ganda sebagaimana Rekomendasi pada tanggal 2 April 2019 dengan nomor rekomendasi 055/PB-11/PM.00.02/VI/2019;

- f. Bahwa berdasarkan rapat koordinasi antara KPU Teluk Bintuni dan Bawslu Teluk Bintuni sebagaimana surat edaran KPU RI nomor 577/PL.02.01-SD/01/KPU/III/2019, maka Bawslu Teluk Bintuni merekomendasikan penambahan nama-nama pemilih yang bekerja dilokasi proyek LNG Tangguh agar ditetapkan dalam DPTB sebagaimana rekomendasi nomor 058/TB/11/TM.00.02/IV/2019;

2.1.3.3. Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Bahwa Bawslu Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presidendan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat pendaftaran Bawslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPRD Kabupaten telah dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa Pada saat pelaksanaan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, Bawslu Kabupaten Teluk Bintuni tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni;
- c. bahwa pada pengawasan pendaftaran dan penetapan calon anggota DPRD kabupaten Teluk Bintuni, bawslu Teluk Bintuni telah mengirim surat himbauan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, untuk tidak lagi memberikan hak hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan bagi calon anggota DPRD yang berstatus sebagai ASN, sebagaimana surat Bawslu nomor 107/PB-11/HK.05/XI/2018 dan 108/PB-11/HK.05/XI/2018; (Bukti TB 6)

2.1.3.4. Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

Bahwa Bawaslu Kab. Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan oleh Partai Golkar pada tanggal 02 Oktober 2018 di Kampung Tomu Distrik Tomu yang dilaksanakan mulai dari pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh Yohanis Manibuy, Ayor Kosepa, Jen Bauw Dan Ramli (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Tomu Peserta kampanye berjumlah 800 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye;
- b. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Rapat Tertutup yang dilakukan oleh Partai PPP pada tanggal 4 Oktober 2018 di Kompleks Tahiti Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Rapat Tertutup dihadiri oleh Joko Linagara, Tamiruddin (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas;
- c. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbatas yang dilakukan oleh Partai PDI-P pada tanggal 13 Oktober 2018 di Kompleks Masui Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 15.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Terbatas dihadiri oleh Robert Manibuy

- (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas;
- d. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Tertutup yang dilakukan oleh Partai GARUDA pada tanggal 12 Oktober 2018 di Distrik Babo yang dilaksanakan mulai dari pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Terbatas dihadiri oleh Pengurus DPC Partai Garuda Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Babo Peserta kampanye berjumlah 300 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas;
 - e. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan oleh Partai NASDEM pada tanggal 19 Oktober 2018 di Kampung Lama Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh Pengurus DPD Partai NASDEM Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas;
 - f. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tatap Muka yang dilakukan oleh Partai Perindo pada tanggal 27 Oktober 2018 di Meyado yang dilaksanakan mulai dari pukul 12.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh Pengurus DPD Partai NasDem Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Meyado Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan

- Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas;
- g. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tertutup yang dilakukan oleh Partai GARUDA pada tanggal 31 Oktober 2018 di Distrik Babo yang dilaksanakan mulai dari pukul 13.30 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Tertutup dihadiri oleh Pengurus DPC Partai GARUDA Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 300 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas;
 - h. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tertutup yang dilakukan oleh Partai DEMOKRAT pada tanggal 31 Oktober 2018 di Distrik Tuhiba yang dilaksanakan mulai dari pukul 11.30 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Tertutup dihadiri oleh Pengurus DPC Partai DEMOKRAT Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas;
 - i. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tatap Muka yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 18 Februari 2019 di Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT Kampanye Pertemuan Tatap Muka dihadiri oleh Joko Lingara dan Tamiruddin (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan

kampanye Pertemuan Tatap Muka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye;

- j. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan oleh Partai Golkar pada tanggal 02 Maret 2019 di Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh Ketua DPD Partai Golkar, Yohanis Manibuy, Bendahara Umum DPD Partai Golkar, Dan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat Rudi Moses Timisela (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 1000 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye;
- k. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional pada tanggal 04 April 2019 di Kampung Tomu Distrik Tomu yang dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbuka dihadiri oleh Arobi Kokop, Feri Korain, Mans Orocomna, L.M.Samderubun (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Tomu Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye;
- l. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Amanat

Nasional pada tanggal 30 Maret 2019 di Kampung Distrik Manimeri yang dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Terbuka dihadiri oleh Arobi Kokop, Feri Korain, Mans Orocomna, L.M.Samderubun, (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye;

- m. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Persatuan Indonesia pada tanggal 11 April 2019 di Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 17.30 WIT Kampanye Terbuka dihadiri oleh Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Teluk Bintuni, Caleg DPR RI DPD Partai Perindo Dapil Provinsi Papua Barat, Caleg DPD Partai Perindo Provinsi Papua Barat Dapil V, Caleg DPD Partai Perindo Kabupaten Teluk Bintuni Dapil I (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 1500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye;
- n. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 12 April 2019 di Kampung Banjar Ausoy Distrik Manimeri SP. IV yang dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 17.30 WIT Kampanye Terbuka dihadiri oleh Idris Rumosan, Sekretaris DPD PKS Kabupaten Teluk Bintuni,

Utusan DPW PKS Provinsi Papua Barat, Caleg DPD PKS Kabupaten Teluk Bintuni Dapil I (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Manimeri Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye;

- o. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni juga memberikan himbauan kepada beberapa partai politik di Kabupaten Teluk Bintuni agar memperhatikan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak agar tidak menempatkan/ memasang APK partai politik pada tempat-tempat yang dilarang dalam PKPU tentang kampanye, dalam penyampaian himbauan ada beberapa partai yang melaksanakannya namun juga ada beberapa partai yang tidak melaksanakannya sehingga Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menertibkan beberapa APK yang di tempatkan pada lingkungan sekolah dan rumah ibadah;
- p. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni juga bekerja sama dengan satpol PP Teluk Bintuni dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye yang ditempatkan pada tempat-tempat yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, dalam penertipan APK pada masa tenang Bawaslu Teluk Bintuni juga bekerja sama dengan Satpol PP Teluk Bintuni dalam menertipkan semua APK yang masih terpasang di wilayah Bintuni dan Manimeri dalam penertipkan semua APK memberikan himbauan kepada semua partai politik untuk menurunkan semua APK yang terpasang pada masa tenang;

2.1.3.5. Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Teluk Bintuni tidak melakukan pengawasan terhadap produksi Logistik Pemilu;
- b. Bawaslu pada tanggal 14 Februari dan 28 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan serah terima Logistik Surat Suara Pemilu tahun 2019 di Manokwari;
- c. Bahwa pada tanggal 19 maret 2019, Bawaslu Teluk Bintuni mengawasi dan menandatangani berita acara penyortiran dan pelipatan surat suara;

2.1.3.6. Pengawasan Pemungutan dan perhitungan Suara

Bahwa Bawaslu kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan Pemungutan dan Perhitungan Suara, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa pelaksanaan kegiatan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang berlangsung pada tanggal 17 April 2019 disebagian besar TPS berjalan berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- b. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di beberapa TPS di Distrik Bintuni, pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni dimulai pukul 07.00, diakibatkan karena pemilih yang merasa harus memilih di TPS tersebut tidak memiliki nama dalam DPT TPS tersebut sehingga mereka meununtut kepada KPPS;
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni mengawasi pelaksanaan Perhitungan dan Pemungutan Suara yang dilakukan oleh KPPS berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- d. Bahwa kendala yang dihadapi oleh KPPS adalah pada saat perolehan suara yang telah dihitung dan dicatat dalam formulir plano C1, dituangkan dalam sertifikat dan berita acara serta formulir C1, sebagian KPPS tidak memahami dengan baik sehingga banyak menyita waktu;

2.1.3.7. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa pada saat PPD Distrik merdey membaca rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang terdapat pada Formulir DA-1, saksi Partai Gerindra mengajukan keberatan atas perolehan suara DPRD Kabupaten Teluk Bintuni tersebut;
- b. Bahwa atas keberatan tersebut KPU Teluk Bintuni meminta saksi menyerahkan bukti, sehingga saksi menyerahkan bukti formulir C1 Perolehan suara DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk fotokopi;
- c. Bahwa Bukti yang diajukan saksi adalah bentuk foto copy, sehingga bawaslu menyarankan agar dicocokkan dengan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh bawaslu Teluk Bintuni.
- d. Bahwa pada saat dicocokkan ditemukan tidak adanya kecocokan perolehan suara antara formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk tandatangan basah yang dimiliki bawaslu Teluk Bintuni dengan formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy yang dipegang saksi;
- e. Bahwa saksi tetap menyatakan bahwa formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh saksi adalah yang benar, sehingga Bawaslu Teluk Bintuni meminta kepada KPU Teluk Bintuni untuk membuka kotak suara, tetapi hal itu ditentang dan tidak disetujui oleh saksi-saksi yang hadir;
- f. Bahwa berdasarkan kejadian pada huruf e diatas, maka bawaslu teluk bintuni merekomendasikan kepada KPU Teluk Bintuni untuk menggunakan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dimiliki oleh bawaslu untuk melakukan rekapitulasi perolehan suara di distrik merdey sebagaimana rekomendasi nomor 102/PB-11/PM.06.02/V/2019; (Bukti TB 7)
- g. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara berdasarkan salinan Formulir DA-1 dan DB pada KPU Kabupaten Teluk Bintuni;

2.1.3.8. Pengawasan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap penetapan perolehan suara di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, pada pukul 09.00 Wit sampai dengan selesai di Aula KPU Kabupaten Teluk Bintuni;
- b. Pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

2.1.4. Bahwa Bawaslu kabupaten Fakfak telah melakukan fungsi pengawasan terkait dengan Pungut Hitung dengan melakukan sbb:

2.1.4.1. Bawaslu Fakfak melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 7 Mei 2019 pukul 09.00 bertempat di Aula Diklat Pemda Fakfak Proses rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota PPD 17 Distrik, Saksi Partai Politik, Ketua dan Anggota Bawaslu Fakfak serta saksi calon perseorangan, Berdasarkan pengawasan Bawaslu Fakfak terdapat keberatan dari saksi parpol PKB, Perindo, Gerindra yang telah dilaporkan satu hari sebelum pleno rekapitulasi kabupaten yang di wakili oleh Sdr Donatus Nimbikindik calon Anggota DPRD Fakfak Partai Kebangkitan Bangsa PKB Nomor urut 1 Dapil 3 Kabupaten Fakfak dengan isi laporan "Telah terjadi ketidaksesuaian antara salinan data C1 TPS, salinan DA1 Hasil Pleno Tingkat Distrik Furwagi dengan data yang oleh PPD diserahkan ke KPU Kabupaten Fakfak juga parpol peserta pemilu lainnya pada surat suara tingkat Kabupaten dapil 3 Kabupaten Fakfak di seluruh TPS Distrik Furwagi";

2.1.4.2. Bahwa pada Penyampaian Hasil Pleno distrik Furwagi dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak terjadi protes dan keberatan dari partai politik dengan menunjukkan bukti ketidaksesuaian salinan C1 dan DA.1 PPD Distrik Furwagi yang dibacakan sehingga Bawaslu Kabupaten Fakfak melayangkan Rekomendasi Bawaslu dengan

Nomor: 135/BP-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019 berupa pengecekan C7 atau daftar hadir pada TPS 01 Kampung Gar, TPS 01 Kampung Tawar dan TPS 01 Kampung Tanehamur akibat ketidaksesuaian antara jumlah surat suara dan pengguna hak pilih;

2.1.4.3. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bawaslu merekomendasikan agar PPD atau KPU untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang untuk Distrik Furwagi;

2.1.5. Tambrau

1.1.5.1 Kegiatan Pencegahan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrau telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

- a. Bawaslu Kabupaten Tambrau menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrau dalam rangka Pengawasan Tahapan Penyerahan Dana Kampanye perihal Penyampaian Dana Kampanye agar dapat menindaklanjuti jadwal Penyampaian LADK, Perbaikan LADK dan Pengumuman LADK dan menjadi perhatian kepada seluruh Partai Politik di Kabupaten Tambrau. Nomor surat 031/PB-10/KET/PM.00.02/IX/2018; (*Bukti-PK.35.9-24*)
- b. Bawaslu Kabupaten Tambrau menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrau perihal Aktifitas Kantor KPU Tambrau dan Administrasi lainnya dengan nomor surat: 047/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018 yang berisi tentang:
 - 1) Sejak tahapan Pilkada Tambrau pertama 2010, Pemilu Gubernur Papua Barat tahun 2010, Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014, Pilkada Bupati Tambrau tahun 2017 sampai dengan saat ini, belum ada aktifitas Kantor KPU Tambrau yang menetap di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrau;
 - 2) Dalam rangka melaksanakan Tahapan Pemilu DPR,DPD,DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, agar seluruh aktifitas KPU

Kabupaten Tambrauw dilaksanakan di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw, agar lebih melayani peserta pemilu, pemilih serta masyarakat di Kabupaten Tambrauw terkait tahapan-tahapan Pemilu yang sedang berjalan;

- 3) Terkait fasilitas pendukung (internet dan listrik) dapat berkordinasi dengan Pemerintah Daerah guna mendukung kerja-kerja KPU Tambrauw;
 - 4) Setiap kegiatan Pleno atau kegiatan lainnya, agar dapat memberitahukan lewat surat tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dimulai; (*Bukti-PK.35.9-25*)
- c. Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengundang Kapolres Sorong, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong dalam rangka menyamakan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilu antara Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Kepolisian Resort Sorong dan Kejaksaan Negeri Sorong dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) pada Pemilu 2019. Nomor surat : 053/PB-10/KET/PM.00.02/XI/ 2018. Pada tanggal 01 Desember 2018 bertempat di Gedung Balai Diklat Kabupaten Sorong; (*Bukti-PK.35.9-26*)
 - d. Bawaslu Kabupaten Tambrauw memberikan Himbauan Larangan dalam Kampanye kepada seluruh Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Tambrauw yang mencakup penjelasan mengenai Pasal 280 Undang-undang No. 7 tahun 2017 ayat (1), (2) dan (3) serta Sanksi Pidana pada Pasal 521 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Nomor surat : 004/PB-10/KET/PM.00.02/II/2019; (*Bukti-PK.35.9-27*)
 - e. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati Ketua KPU Tambrauw, Kapolres Sorong, Kejari Sorong dan Pimpinan Redaksi Papua Post dalam rangka Pemetaan Potensi Kerawanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya di Kabupaten Tambrauw. Nomor Surat : 019/PB-10/KET/PM.00.02/VIII/2018; (*Bukti-PK.35.9-28*)
 - f. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Rekomendasi untuk dilaksanakan

- terkait waktu penyerahan LPSDK dari Partai Politik serta Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Nomor surat: 001/PB-10/KET/PM.00.02/I/2019; (*Bukti-PK.35.9-29*)
- g. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Pengumuman Penerimaan LPSDK agar dapat mengumumkan hasil penyerahan LPSDK yang telah diserahkan pada tanggal 2 Januari 2019 sesuai ketentuan yang berlaku. Nomor surat: 002/PB-10/KET/PM.00.02/I/2019; (*Bukti-PK.35.9-30*)
- h. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemilu bagi Panwaslu Distrik sekabupaten Tambrauw yang dilaksanakan di gedung aula Bupati Kabupaten Tambrauw pada tanggal 17 Februari 2019; (*Bukti-PK.35.9-31*)
- i. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Bimtek Pengawasan Pemilu Bagi Panwaslu Distrik 13 Februari 2019; (*Bukti-PK.35.9-32*)
- j. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Bimtek Penanganan Pelanggaran yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Tambrauw pada tanggal 21 Februari 2019; (*Bukti-PK.35.9-33*)
- k. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan Bimtek PPL dari tanggal 11 – 13 Maret 2019 dilaksanakan berdasar wilayah Korwil, yaitu :
- 1) korwil I (Gema A.Ngamelubun);
 - 2) Korwil II (Johanis P.M. Manyambouw);
 - 3) Korwil III (Abudin Sangaji);
- l. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rapat Kordinasi Sentra GAKKUMDU yang di laksanakan pada tanggal 15 Maret 2019 di Hotel Vega Peserta adalah Penasehat, Pembina, Kordinator dan Anggota Sentra Gakkumdu; (*Bukti-PK.35.9-34*)
- m. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rapat Kordinasi SENTRA GAKKUMDU bersama Ketua dan satu anggota yang membidangi divisi Hukum Panwaslu Distrik se-Kabupaten Tambrauw yang dilakukan di gedung aula kantor Bupati Kabupaten

Tambrau dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2019, di hadir oleh Bawaslu Kabupaten Tambrau, Kordiv. Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Propinsi Papua Barat, Kasat Reskrim Polres Sorong dan Kaspidum Kajari Sorong; (*Bukti-PK.35.9-35*)

- n. Bawaslu Kabupaten Tambrau melaksanakan Rakornis Penyelesaian Sengketa yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Distrik se-Kabupaten Tambrau yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Tambrau dilaksanakan pada 23 maret 2019; (*Bukti-PK.35.9-36*)
- o. Bawaslu Kabupaten Tambrau melakukan pengambilan sumpah janji untuk pergantian antar waktu bagi panwaslu distrik (Selemkai, Moraid dan Abun) yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Kabupaten Tambrau pada tanggal 28 Maret 2019; (*Bukti-PK.35.9-37*)
- p. Bawaslu Kabupaten Tambrau melakukan monitoring/supervisi ke 29 Distrik sekabupaten Tambrau berdasarkan pembagian Korwil, untuk (*Bukti-PK.35.9-38*)
 - 1) Korwil I (Gema A.Ngamelubun);
 - 2) Korwil II (Johanis P.M. Manyambouw);
 - 3) Korwil III (Abudin Sangaji);Dilaksanakan dari tanggal 13 – 15 Maret 2019.
- q. Bawaslu Kabupaten Tambrau melaksanakan Bimtek PTPS yang dilakukan pada tanggal 01-10 April 2019 berdasarkan Korwil (*Bukti-PK.35.9-39*) yaitu
 - 1) korwil I (Gema A.Ngamelubun);
 - 2) Korwil II (Johanis P.M. Manyambouw);
 - 3) Korwil III (Abudin Sangaji);
- r. Bawaslu Kabupaten Tambrau melaksanakan kegiatan Sosialisasi terhadap netralitas ASN pada pemilu 2019, dilaksanakan di Gedung Aula Bupati pada tanggal 25 Februari 2019 sebagai upaya pencegahan terhadap netralitas bagi ASN dilingkungan Pemda Kabupaten Tambrau. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten I Pemerintahan Setda Kabupaten Tambrau, Kepala Ka.Bag Hukum

serta Kepala-Kepala OPD, para Kepala Bidang dengan Staff dilingkungan Kabupaten Tambrauw dan Kepala Distrik Se-Kabupaten Tambrauw; (*Bukti-PK.35.9-40*)

- s. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Kepala Distrik, se-Kabupaten Tambrauw, Kepala Desa se-Kabupaten Tambrauw, serta para perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa se-Kabupaten Tambrauw yang isinya berupa himbauan netralitas pada pemilu 2019. Nomor surat : 012/PB-10/KET/PM.00.02/III/2019; (*Bukti-PK.35.9-41*)
- t. Bawaslu Kabupaten menjadi narasumber dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol terkait aturan dan larangan keterlibatan ASN dalam berpolitik; (*Bukti-PK.35.9-42*)
- u. Bawaslu Kabupaten Tambrauw membuat panflet yang berisi tentang larangan ASN berpolitik serta pasal-pasal pidana yang menjerat/berkaitan dengan larangan tersebut; (*Bukti-PK.35.9-43*)
- v. Bawaslu Kabupaten menyurat kepada Dewan Paroki, Pimpinan/Ketua Pengurus tempat ibadah yang terdapat di Sausapor yang isinya berupa himbauan untuk ikut mensukseskan dan menjaga ketertiban dan keamanan dalam pesta demokrasi Pemilu tanggal 17 April 2019 untuk disampaikan kepada warga jamaat dan apabila ditemukan dugaan Pelanggaran Pemilu maka dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw; (*Bukti-PK.35.9-44*)
- w. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Bimtek terhadap saksi parpol yang dibagi atas 3 (tiga) wilayah kerja berdasar korwil masing-masing komisioner yang dilaksanakan mulai tanggal 4 maret 2019; (*Bukti-PK.35.9-45*)
 - 1) Korwil 1 (satu) : Ibu Gema A. Ngamelubun meliputi distrik : Sausapor, Bikar, Kwoor, Kwesefo, Tubouw, Bamusbama, Selemkai, Yembun, Moraid;
 - 2) Korwil 2 (dua) : Bapak Johanis P.M. Manyambouw, meliputi Distrik: Willem Roumbouts, Syujak, Miyah, Miyah Selatan, Ileres, Tinggouw, Fef, Ases, Snopi, Mawabuan. Serta,

- 3) Korwil 3 (tiga) Bapak Abudin Sangaji meliputi Distrik: Kebar, Kebar Selatan, Kebar Timur, Kasi, Manekar, Amberbaken, Amberbaken Barat, Mpur, Mubrani, Abun;
- x. Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengadakan kegiatan Kordinasi Pengawasan Pemilu 2019 yang dihadiri oleh Kapolsek Sausapor dan Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Tambrauw yang bertempat di Balai Desa Sausapor pada tanggal 11 April 2019;
(*Bukti-PK.35.9-46*)
- y. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Sumber Daya Manusia Penanganan Pelanggaran 13 April 2019 di Gedung Balai Desa Kabupaten Tambrauw; (*Bukti-PK.35.9-47*)
- z. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terhadap money politik yang dilaksanakan dari tanggal 14 – 17 April 2019;
(*Bukti-PK.35.9-48*)
- aa. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada:
- 1) Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 se-Kabupaten Tambrauw;
 - 2) Seluruh Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Barat di Kabupaten Tambrauw;
 - 3) Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tambrauw;
- Perihal himbauan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu Tahun 2019. Nomor surat : 017/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019;
(*Bukti-PK.35.9-49*)

2.1.5.2. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap :

Tabel B 2.1 Keterangan Jumlah DPT 2019 Kabupaten Tambrauw

DPT 2019				
Jumlah Pemilih				
TPS	KEL/DESA	LK	PR	LK+PR
224	216	13.064	11.574	24.638

- b. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw bahwa sesuai dengan Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-sd/01/kpu/XI/2018 terhadap perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, maka Rapat Pleno Terbuka di Tingkat Kabupaten/Kota adalah pada tanggal 5 sampai dengan 10 Desember 2018, untuk itu KPU Tambrauw dalam melaksanakan pleno agar berpedoman pada tanggal yang telah ditetapkan. Nomor surat: 058/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018; (*Bukti-PK.35.9-50*)
- c. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan pengawasan terhadap data DPT KPU Kabupaten yang berjumlah 24.638 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki 13.064 dan perempuan 11.574 tersebar di 29 distrik, pada pengawasan ini dilakukan sortiran terkait Data pemilih ganda dengan sumber identik kegandaan berupa (Nama, NIK, tanggal lahir, distrik), pemilih dibawah 17 tahun. Dari hasil sortiran ditemukan sebanyak 156 data ganda, maka Bawaslu Kabupaten merekomendasikan data pemilih ganda dengan Nomor surat : 028/PB-10/KET/PM.00.02/VIII/2018 untuk dihilangkan/dihapus dari DPT KPU Kabupaten Tambrauw sehingga data untuk DPTHP berjumlah 24.482 pemilih;
- d. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tambrauw dengan nomor surat 055/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018 terkait hasil data DPTHP2 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tambrauw maka berdasarkan hasil pencermatan bawaslu (*Bukti terlampir*) rekomendasi sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten tambrauw agar segera berkordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenTambrauw untuk menyelesaikan temuan dimaksud;
 - 2) KPU kabupaten Tambrauw agar mengecek kembali pemilih disabilitas dan pemilih gangguan mental agar didaftar sebagai pemilih;
 - 3) KPU Tambrauw agar melakukan faktual dilapangan terkait pemilu ganda atau pemilih yang belum sesuai data kependudukannya; (*Bukti-PK.35.9-51*)
- e. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw berkaitan dengan permintaan DPTHP terakhir By Name yang isinya terkait telah ditetapkanya DPTHP2 perpanjangan ke-3 pada tanggal 02 April 2019 maka Bawaslu Kabupaten Tambrauw meminta untuk dapat diberikan salinan DPTHP2 By Name dalam bentuk soft copy (exel). Nomor surat: 014/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019; (*Bukti-PK.35.9-52*).
- f. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw sampai pada tahap DPTHP3 jumlah pemilih sebanyak 26.066 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 13.813 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 12.253 pemilih, tersebar di 29 Distrik, 216 Kampung dan 223 TPS; (*Bukti-PK.35.9-53*)

Tabel B 2.2 Jumlah DPT terakhir setelah perbaikan Kabupaten Tambrauw

Kabupaten	Jumlah DPT	
	Laki-laki	Perempuan
Tambrauw	13.813	12.253
Total	26.066	

Pelaksanaan Pengawasan Pleno DPTHP (*Bukti-PK.35.9-54*)

- g. Pemilih penyandang disabilitas sebanyak 14 orang terdiri dari:
- 1) Tuna Daksa, 11 orang;
 - 2) Tuna Netra, 2 orang;

3) Tuna Rungu/Wicara 1 orang;

2.1.5.2. Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

a. Daftar Calon Sementara (DCS)

1) Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melaksanakan kegiatan Pengawasan pada Pendaftaran Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Tambrauw, dengan rincian sebagai berikut :

a) Dapil Tambrauw 1, jumlah Caleg sebanyak : 83 Orang;

b) Dapil Tambrauw 2, jumlah Caleg sebanyak : 49 Orang;

c) Dapil Tambrauw 3, jumlah Caleg sebanyak : 67 Orang.

Total Keseluruhan Caleg sebanyak 199 orang

2) Berdasarkan pengawasan Bawaslu kabupaten Tambrauw adanya calon legislatif dari Partai Golkar atas nama Yosias Paraibabo yang mendapatkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasar Berita Acara dan Lampiran Rapat Pleno Penetapan TMS dengan Nomor : 27/PL.01.4-BA/9209/KPU-KAB/IX/2018, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw dan setelah melewati tahapan mediasi dan adjudikasi Bawaslu Kabupaten Tambrauw memutuskan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon dan memerintahkan KPU Kabupaten Tambrauw agar memasukan Saudara Yosias Paraibabo ke Daftar calon Tetap (DCT) Partai Golongan Karya Daerah pemilihan Tambrauw I; (*Bukti-PK.35.9-55*)

3) Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw adanya calon legislatif dari Partai PKPI atas nama Fifin Lambertha Pa yang mendapatkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasar Berita Acara dan Lampiran Rapat Pleno Penetapan TMS dengan Nomor : 26/PL.01.4-BA/9209/KPU-KAB/IX/2018; (*Bukti-PK.35.9-56*)

b. Daftar Calon Tetap (DCT)

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Permintaan Data Soft Copy DCT. Nomor surat : 030/PB-10/KET/PM.00.02/IX/2018; (*Bukti-PK.35.9-57*).
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan pada tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tambrauw, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Dapil Tambrauw 1, Jumlah Caleg ; 82 orang
 - b) Dapil Tambrauw 2, Jumlah Caleg ; 49 orang
 - c) Dapil Tambrauw 3, Jumlah Caleg ; 67 orang
 Total Keseluruhan Caleg ; 198 orang.
- 3) Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw pada tanggal 20 September 2018 dengan Nomor : 9/Kpt/PL.01.4/9209/KPU-KAB/IX/2018. (*Bukti-PK.35.9-58*)

2.1.5.3. Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kampanye Terbatas

- Sesuai PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye, Tahapan Kampanye terbatas dilaksanakan mulai Tanggal 23 September 2018 s.d. 13 April 2019 Hasil Pengawasan Pertemuan Terbatas, Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tambrauw lebih banyak dilaksanakan dengan metode kunjungan keluarga/silaturahmi keluarga dan kerabat. Hal tersebut terbukti pada masa kampanye terbatas, Bawaslu Tambrauw tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Pertemuan terbatas dari Pasangan Calon dan Peserta Pemilu lainnya;

- Untuk Calon Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD), yang melaksanakan Kampanye Pertemuan Terbatas, adalah Calon anggota DPD Nomor Urut 23 atas nama Filep Wamafma, S.H., dan memasukan pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw;
- b. Kampanye Rapat Umum
- Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Permintaan SK Zona Kampanye dan Lokasi Pemasangan APK sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pasal 34 ayat (3). Nomor surat 052/PB-10/KET/PM.00.02/XI /2018; (*Bukti-PK.35.9-59*)
 - Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan pengawasan Tahapan Kampanye, sesuai Jadwal Keputusan KPU Tambrauw Nomor : 7/PL.01.5 Kpt/9209/KPU-KAB/III/2019, tentang Penetapan Zona dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Kampanye Rapat Umum dimulai pada tanggal 24 Maret s/d 13 April 2019, sebagai berikut :
 1. Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - Dari hasil Pengawasan bahwa Di Kabupaten Tambrauw, tidak dilaksanakan Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pasangan Nomor urut 01 dan 02;
 2. Kampanye Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Tambrauw :
 - a. Kampanye Zona 1 (Distrik Sausapor dan Bikar);
Kampanye pada Wilayah Zona 1 diikuti oleh Partai :
 - 1)** Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
Juru Kampanye : Ketua DPC , Yohannis Yesawen, dan Para Calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200

orang, mulai Jam 14.00 WIT s.d. 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran;

2) Partai Bulan Bintang (PBB);

Juru Kampanye : Ketua DPC, Bahar, dan Para Calon Legislatif. Jumlah masa yang hadir \pm 100 orang, mulai Jam 14.00 WIT s.d. 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran;

3) Partai Persatuan Pembangunan (PPP);

Juru Kampanye : Ketua DPC, Muslihi, dan Para Calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 200 orang, mulai Jam 15.00 WIT s.d. 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran;

4) Partai Amanat Nasional (PAN);

Juru Kampanye : Ketua DPC , Natalia Yesnath, dan Para Calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 205 orang, mulai Jam 15.00 WIT s.d. 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran;

5) Partai Solidaritas Indonesia (PSI);

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Yohanis Mofu dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 100 orang, mulai Jam 15.00 WIT s.d. 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran;

6) Partai Golongan Karya (GOLKAR);

Juru Kampanye : Sekertaris DPC ,Yermias Sedik, dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 500 orang, mulai Jam 15.00 WIT s.d. 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran;

7) Partai Berkarya;

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Benyamin Haruna , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 100 orang, mulai Jam 15.00 WIT s.d. 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran;

8) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);

Juru Kampanye : Ketua DPC ,David Sedik , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang mulai Jam 15.00 WIT s.d. 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran;

9) Partai Nasional Demokrat (NASDEM)

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Toni Angkau , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 400 orang mulai Jam 15.00 WIT s.d. 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran;

10) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Alberth Sedik , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 400 orang mulai Jam 15.00 WIT s.d. 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

b. Kampanye Zona 3 (Distrik Moraid dan Selemkai);

1) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Alberth Sedik , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 300 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

2) Partai Golongan Karya (GOLKAR)

Juru Kampanye : Sekertaris DPC Golkar Yermias Sedik , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.Kampanye Zona 8 (Distrik Kebar, Kebar Timur, Kebar Selatan dan Kasi);

3) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ;

Juru Kampanye : Ketua DPC PKPI Niko Anari , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 300 orang, mulai 15.00 WIT s.d. 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran;

4) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) ;

Juru Kampanye : Ketua DPC Perindo, Gaspar Bame , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang, mulai Jam 15.00 WIT s.d. 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran;

5) Partai Amanat Nasional (PAN) ;

Juru Kampanye : Ketua DPC PAN, Natalia Yesnath , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 300 orang, mulai Jam 15.00 WIT s.d. 18.00 WIT dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran;

a) Pada Masa Kampanye Rapat Umum (Kampanye Terbuka) Masih banyak terlihat kehadiran anak-anak dibawah umur (Belum Memiliki Hak Pilih) terlibat dalam setiap kampanye yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilu;

b) Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dipasang oleh peserta pemilu yang meliputi :

i. Tertib Lokasi / tempat pemasangan;

ii. Tertib desain dan materi;

iii. Himbuan Larangan Pengrusakan Alat Peraga Kampanye;

iv. Tertib jumlah pemasangan APK;

c) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan dengan Nomor : 026/PB-10/PM.00.002/III/2019, perihal Alat Peraga Kampanye yang isinya segera memindahkan alat peraga kampanye yang dipasang pada area yang dilarang dengan jangka waktu 1x24 jam sejak surat ini diterima; (*Bukti-PK.35.9-60*)

d) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Sorong

dengan Nomor : 048/PB-10/KET/PM.00.02//XI/2018, perihal Alat Peraga Kampanye yang isinya:

- i. Distrik Moraid dan Selemkai merupakan Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw;
 - ii. Ditemukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh calon anggota DPRD Kabupaten Sorong Dapil 2 Nomor Urut 5 Partai Bulan Bintang, atas nama Aristoteles Yahya Bisulu yang berlokasi di Distrik Moraid dan Selemkai;
 - iii. Terkait dengan pemasangan Alat Peraga dimaksud maka, dengan ini kami Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyampaikan agar APK tersebut tidak dipasang di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw setelah menerima surat ini karena merupakan pelanggaran kampanye pemilu; (*Bukti-PK.35.9-61*)
- e) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua DPW Partai Golkar Propinsi Papua Barat dengan Nomor surat : 049/PB-10/KET/PM.00.02//XI/2018, perihal Alat Peraga Kampanye yang isinya:
- i. Distrik Moraid dan Selemkai merupakan Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw;
 - ii. Ditemukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh calon anggota DPR Propinsi Papua Barat Dapil 3 (Kabupaten Sorong dan Raja Ampat) Nomor Urut 1 Partai Golkar, atas nama Nansy Prisilia Karundeng yang berlokasi di Distrik Moraid dan Selemkai;
 - iii. Terkait dengan pemasangan Alat Peraga dimaksud maka, dengan ini kami Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyampaikan agar APK tersebut tidak dipasang di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw

setelah menerima surat ini karena merupakan pelanggaran kampanye pemilu; (*Bukti-PK.35.9-62*).

f) Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terkait sosialisasi dan kampanye yang terkait dengan:

- i. Keterlibatan ASN (tidak ada);
- ii. Keterlibatan Pejabat Negara (tidak ada);
- iii. Keterlibatan TNI/Polri (tidak ada);
- iv. Praktek money politik (tidak ada);
- v. Penggunaan Fasilitas Negara (tidak ada);

g) Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan penertiban APK bersama dengan Polsek Sausapor dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tambrauw pada tanggal 15 April 2019; (*Bukti-PK.35.9-63*)

h) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati kepada:

- i. Seluruh Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Tambrauw;
- ii. Seluruh Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Barat di Kabupaten Tambrauw;
- iii. Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tambrauw Perihal Penurunan Alat Peraga Kampanye dan Masa Tenang. Nomor surat : 016/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019; (*Bukti PK.35.9-64*)

2.1.5.4 Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

- a. Bawaslu Kabupaten Tambrauw memberikan surat teguran kepada KPU Kabupaten Tambrauw terkait tidak adanya pemberitahuan setiap logistik pemilu yang diterima oleh KPU Kabupaten Tambrauw kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw untuk menyaksikan peneri2aan logistik yang dimaksud, nomor surat: 057/PB-10/KET/PM.00.02/XII/2018; (*Bukti-PK.35.9-65*)

- b. Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengundang Ketua KPU Kabupaten Tambrauw dalam Rapat Kordinasi Bersama berkaitan dengan pengawasan Distribusi Logistik Pemilu (Surat Suara) agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan undang-undang serta peraturan yang berlaku. Nomor surat : 015/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019. Bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tambrauw; (*Bukti-PK.35.9-66*)
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Distribusi Logistik Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:
- d. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, logistik tiba di pelabuhan peti kemas/kontainer kota Sorong pada tanggal 25 Februari 2019;
- e. Penyambutan secara simbolis Logistik surat suara dimulai pukul 10.00 WIT, untuk logistik surat suara Kabupaten Tambrauw, segel peti kemas dibuka pada pukul 13.40 WIT dengan disaksikan oleh KUPD Tambrauw, Pihak Kepolisian dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw; (*Bukti-PK.35.9-67*)
- f. Proses pembukaan pintu peti kemas mengalami sedikit masalah, sehingga ada 22 boks surat suara yang jatuh, namun tidak merusak surat suara yang terdapat didalamnya;
- g. Kegiatan pemindahan boks surat suara dari peti kemas untuk dimuat kedalam trek pengangkut boks surat Suara Kabupaten Tambrauw yang telah disiapkan dan selesai pada pukul 16.20 WIT, selanjutnya trek pengangkut boks kertas suara berangkat menuju gudang logistik KPUD Tambrauw; (*Bukti-PK.35.9-68*)
- h. Gudang penyimpanan boks surat suara oleh KPUD Tambrauw dikawal oleh pihak Kepolisian dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Surat suara terdiri dari:
 - 1. Surat Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, 14 Boks;
 - 2. Surat Suara Pemilu DPR Dapil Papua Barat, 14 Boks;
 - 3. Surat Suara Pemilu DPD, 27 Boks;

4. Surat Suara Pemilu DPRD Provinsi Dapil Papua 54 Boks;
 5. Surat Suara Pemilu DPRD Kota/Kabupaten Dapil 1 Tambrauw ,22 Boks;
 6. Surat Suara Pemilu DPRD Kota/Kabupaten Dapil 2 Tambrauw , 12 Boks;
 7. Surat Suara Pemilu DPRD Kota/Kabupaten Dapil 3 Tambrauw , 21 Boks;
(*Bukti-PK.35.9-69*)
 8. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, logistik didistribusikan ke Kabupaten Tambrauw menggunakan kendaraan truk dan kendaraan double kabin menuju gudang logistik di Distrik Moraid pada tanggal 1 April 2019;
 9. Pergeseran logistik dari gudang logistik di Moraid ke distrik-distrik se Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 April 2019; (*Bukti-PK.35.9-70*)
- i. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terhadap sortir surat suara yang dilaksanakan di SMK II Kota Sorong. Kegiatan berlangsung dari tanggal 26 sampai dengan 28 februari 2019; (*Bukti-PK.35.9-71*)

Jenis Surat	Daerah Pemilihan	Alokasi Kiriman Dari Percetakan	Baik	Rusak
PPWP	Papua Barat	26.578	26.368	8
DPR	Papua Barat	26.578	26.595	31
DPD	Papua Barat	26.578	26.578	41
DPRD PROP Dapil IV	Papua Barat	26.578	26.337	258
DPRD KAB.KOTA	Tambrauw Dapil I	10.629	10.800	4
	Tambrauw Dapil II	5.644	5.631	7
	Tambrauw Dapil III	10.306	10.257	50

Logistik Pemilu Lain yang diterima oleh KPU Tambrauw berupa :

JENIS LOGISTIK	JUMLAH/LEMBAR	JUMLAH BOX
Salinan Formulir C KPU	31.220	12
Salinan Formulir C1 Presiden dan Wakil	2.676	2
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPD	10.015	5
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPR DAPIL Papua Barat	26.760	6
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Propinsi Dapil Papua Barat 4	26.760	6
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil I	8.520	2
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	6.540	2
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	11.400	3
Formulir DAA 1 Plano Presiden dan Wakil Presiden	1.296	6
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPD	1.728	6
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPR Dapil Papua Barat	4.752	9
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Dapil Papua Barat 4	4.752	9
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Kabupaten Dapil 1	1.408	3
Formulir DAA 1 Plano Pemilu Anggota DPD r DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	1.254	3
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	2.090	4
Formulir DA.1 Plano Presiden dan Wakil Presiden	174	1
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPD	232	2
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPR Propinsi Dapil Papua Barat	638	2
Formulir DA.1 Plano Pemilu	638	2

Anggota DPRD Propinsi Dapil Papua Barat 4		
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 1	198	1
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	176	1
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	264	1
TOTAL	143.811	87

JENIS LOGISTIK	JUMLAH/LEMBAR	JUMLAH BOX
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Propinsi Dapil Papua Barat 4	223	1
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 1	71	1
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	57	1
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	95	1
TOTAL	446	4

2.1.5.5. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Kegiatan ini dilaksanakan guna melihat dan mengawasi secara langsung kegiatan pelaksanaan Pungut Hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS masing-masing;
- b. Pengawasan dibagi 3 (tiga) wilayah berdasarkan pembagian korwil untuk masing-masing komisioner di Bawaslu Kabupaten Tambrauw dan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. (*Bukti-PK.35.9-72*)

Pembagian korwil adalah sebagai berikut:

1. Gema A. Ngemelubun
Korwil 1: meliputi Distrik: Sausapor, Bikar, Kwoor, Kwesefo, Tubouw, Bamusbama, Selemkai, Yembun, Moraid.
2. Johanis P.M. Manyambouw

Korwil 2: meliputi Distrik: Willem Roumbouts, Syujak, Miyah, Miyah Selatan, Ileres, Tinggouw, Fef, Ases, Snopi, Mawabuan;

3. Abudin Sangaji

Korwil 3: meliputi Distrik: Kebar, Kebar Selatan, Kebar Timur, Kasi, Manekar, Amberbaken, Amberbaken Barat, Mpur, Mubrani, Abun;

2.1.5.6. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, yang dilaksanakan di Aula Kantor KPUD Fef Kabupaten Tambrauw; (*Bukti-PK.35.9-73*)
- b. Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 6 Mei 2019, proses Rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU, Ketua dan Anggota PPD 29 Distrik, Ketua dan Anggota Bawaslu dan Saksi-saksi Partai Politik dengan pelaksanaan sebagai berikut :
- c. Pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tambrauw di mulai dari PPD Distrik Kebar Selatan sampai distrik Bamusbama;
- d. Terdapat beberapa Distrik yang diskorsing karena adanya sanggahan dan keberatan dari saksi parpol terhadap pemaparan yang disampaikan oleh PPD yaitu dari Distrik Moraid, Syujak, dan Fef;
- e. Bahwa setelah skorsing dicabut dan dilakukan lanjutan pemaparan oleh ketua PPD setelah melakukan pencocokan data sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019;

2.1.6. Sorong selatan

Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

- 2.1.6.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu bahwa Proses tahapan Perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara dari tingkat PPS, Distrik, di dapil 3 Kabupaten Sorong Selatan, keseluruhan tidak ada keberatan yang disampaikan pada saat rapat Pleno dilaksanakan;

2.1.6.2. Bahkan dalam rapat pleno tingkat kabupaten, Bawaslu menyampaikan rekomendasi luar biasa kepada KPU untuk menyerahkan DA1 kepada Bawaslu dan saksi partai sebelum rapat pleno dilanjutkan dalam penyampaian hasil oleh PPD dan hal tersebut dianggapi baik oleh KPUD Kabupaten Sorong Selatan. Maka selanjutnya Rapat Pleno dapat berjalan dengan baik sampai selesai;

2.1.6.3. Hasil Pengawasan terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara;

a. Berdasarkan dalil pemohon terhadap peroleh suara keseluruhan partai politik dapil 3 distrik Kais, distrik Metemani, distrik Inanwatan, distrik Kokoda ,dan distrik Kokoda Utara Kabupaten Sorong Selatan Salinan Bukti DA1

Nama Partai	Hasil Pengawasan Bawaslu					Jumlah
	Kais	metemani	inanwatan	Kokoda a	Kokoda Utara	
Pkb	45	320	358	824	134	1.681
Gerindra	8	66	71	746	146	1.037
Pdip	80	405	368	793	72	1.693
Golkar	537	405	220	237	490	1.889
Nasdem	237	32	186	358	23	836
Garuda	3	6	6	25	0	40
Berkarya	25	290	99	221	1	636
Pks	74	30	63	877	41	1,085
Perindo	13	1	23	134	385	556
Ppp	1	7	10	520	0	538
Psi	0	4	26	10	2	42
PAN	42	215	482	146	126	1010
HANURA	412	212	166	129	630	1549
DEMOKRAT	391	146	100	1014	11	1662
PBB	0	3	13	7	20	43
PKPI	0	11	101	104	0	216

b. Berdasarkan klarifikasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan terhadap Panwas distrik Kais, distrik Metemani, distrik Inanwatan,

distrik Kokoda dan distrik Kokoda Utara tidak ada keberatan saksi yang disampaikan pada pleno tingkat distrik;

- c. Bahwa berdasarkan Tabulasi Suara sebagian Partai Politik didistrik Kokoda Utara berdasarkan versi pertama dan versi kedua;

Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Caleg di Kokoda Utara		Hasil Pengawasan
	Versi Pertama	Versi Kedua	
Hanura	696	630	630
PKS	40	41	41
Gerindra	0	146	0
PAN	229	125	125

- d. Sesuai hasil pengawasan Bawaslu Jumlah Perolehan Suara Partai PAN di 12 (dua belas) TPS Distrik Kokoda Utara berdasarkan C1 salinan sebagai berikut :

Nama TPS	Perolehan Suara		Keterangan
	Suara Caleg	Suara Lambang	
Udagaga 01	15	0	Bukti = C1
Udagaga 02	0	0	
Kayu biro 01	0	0	
Kayu biro 02	0	0	
Adona 01	0	0	
Adona 02	0	0	
Benawa Dua	50	0	
Atori	18	0	
Kamundan Dua	5	0	
Kamundan Satu	0	0	
Karirif	26	1	
Bubuko	11	0	
Jumlah	125	1	126

- e. Dari hasil Pengawasan Bawaslu berdasarkan C1 partai PAN memperoleh Keseluruhan Suara sebanyak = 126 Suara di Distrik Kokoda Utara

- f. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terdapat tabulasi suara sebagai partai politik Distrik Kokoda Utara berdasarkan versi pertama dan versi kedua adalah

Salinan bukti DB1 distrik kokoda utara versi pertama

Nama Partai	pemohon	termohon	Hasil Pengawasan Bawaslu	
	Versi pertama		Kokoda Utara	Bukti
Hanura	696	630	630	Bukti.DB1
PKS	40	41	41	Bukti. DB1
Gerindra	0	146	146	Bukti DB1
PAN	229	125	125	Bukti C1

- g. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada pleno tingkat kabupaten terjadi keberatan saksi PKS di ruang pleno terjadi kehilangan suara partai PKS dan kehilangan suara dari partai PAN berdasarkan bukti hasil pengawasan dan berdasarkan BUKTI C1 sertifikasi hasil saksi partai PKS meminta agar membaca C1 plano.;
- h. Berdasarkan klarifikasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan terhadap KPU dan PPD distrik kokoda utara di ruang pleno, Bawaslu menyampaikan rekomendasi lisan untuk membacakan C1 plano berdasarkan keberatan saksi Partai PKS;

Bukti Salinan DB1 versi kedua

Nama Partai	pemohon	termohon	Hasil Pengawasan Bawaslu	
	Versi kedua		Kokoda Utara	Bukti
Hanura	630	630	630	Bukti DB1
PKS	41	41	41	Bukti DB1
Gerindra	146	146	146	Bukti DB1
PAN	125	125	125	Bukti C1

- i. Berdasarkan pengawasan bawaslu sorong selatan pada pleno terjadi pembetulan angka perolehan suarat partai sesuai C1 salinan di Tps distrik kokoda utara tidak ada keberatang oleh saksi partai politik dan para saksi menandatangani BA rekapitulas

2. KETERANGAN MENGENAI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BESERTA TINDAK LANJUTNYA.

Bahwa dalam rangka menjalankan amanah Undang Undang dalam upaya untuk tegaknya norma norma hukum secara nyata, maka sejatinya Penegakan Hukum Pemilu telah dilakukan oleh Bawaslu Se- Papua Barat., Hal tersebut ternilai pada penerimaan dan tindak lanjut temuan dan laporan pelanggaran pada masing masing tingkatan Bawaslu Se- Papua Barat. Berikut kami uraikan beberapa Temuan dan Laporan Pelanggaran di Wilayah Papua Barat adalah sebagai berikut:

2.1. Provinsi Papua Barat

2.1.1. Temuan Nomor : 001/LHP/PB/PM.00.01/III/2019. tanggal temuan dimaksud adalah perihal *adanya Keikutsertaan anak anak dalam Pelaksanaan Kampanye di Lapangan Borarsi pada tanggal 27 Maret 2019, serta; Terdapat Keikutsertaan Pejabat Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat atas nama Mohamad Lakotani yang belum menyerahkan isi cuti kampanye kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat. Yang bersangkutan yakni saudara Mohamad Lakotani ikut pada Kampanye Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Bapak Sandiga Salahudin Uno di Manokwari.* temuan dimaksud kemudian ditindaklanjuti dengan pemanggilan dan klarifikasi terhadap Ketua Badan Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Papua Barat; [Bukti PK.35. 4]

Atas hasil kajian, Bawaslu Provinsi Papua Barat mengeluarkan Surat Teguran kepada Tim Badan Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Papua Barat;

2.1.2. Laporan Nomor 002/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 9 Maret 2019, Perihal Dugaan Penghilangan 10 (sepuluh) Suara Sah Partai PDIP Perjuangan Indonesia pada Saat Rekapitulasi di Tingkat

Kabupaten Tambrauw. Laporan tersebut disampaikan oleh Pelapor atas nama Oktavianus Sawia kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat pada tanggal 9 Mei 2019 [Bukti PK.35-.5]. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua Barat telah menanyakan permasalahan tersebut pada saat jalannya pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di tingkat Provinsi khusus tepat pada pembacaan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Tambrauw;

Bahwa atas pertanyaan dugaan pelanggaran sebagaimana dilaporkan, Pimpinan Pleno rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara KPU Provinsi Papua Barat pada intinya menjelaskan bahwa karena permasalahan yang dilaporkan dan disampaikan adalah jenis pemilihan DPRD Kabupaten/kota, atas dasar rujukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019, yang mengatur tentang tata cara pemungutan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara. dengan demikian maka permasalahan sebagaimana dilaporkan tidak memiliki ruang penyelesaian di tingkat Pleno di KPU Provinsi;

[Bukti PK.35- 9]

Selanjutnya pada hari yang sama, Bawaslu Provinsi Papua Barat melimpahkan Laporan pelanggaran yang sudah terpenuhi syarat formil dan materil tersebut untuk dapat ditindaklanjuti di Bawaslu Kabupaten Tambrauw;

2.1.3. Laporan Nomor : 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, perihal pengelembungan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat. Laporan Pelapor atas nama Jhon P Asmuruf dan Alexander. S.E. Dedaida disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat, kemudian untuk dapat melengkapi syarat formil dan materi sehingga laporan pelapor Nomor : 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 diregistrasi dengan Nomor : 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 Pada Tanggal 22 Mei 2019. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat kemudian menindalkanjuti Laporan Pelapor dengan memanggil dan mengklarifikasi terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat, Sekretaris

KPU Kabupaten Maybrat serta Kassubag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat;

(Bukti. 35-10 Sampai dengan Bukti PK.35-17)

Bahwa untuk membuktikan laporan dugaan pelanggaran di tingkat KPU Kabupaten Maybrat, Bawaslu Provinsi Papua Barat juga menyandingkan Berita Acara klarifikasi Kepolisian hasil pemeriksaan terhadap proses temuan dugaan pelanggaran yang sudah diproses Gakkumdu Kabupaten Maybrat terhadap Oktavianus Pagirik. (Bukti PK.35-18), selain itu serta rekaman audio percakapan suara pengakuan Kassubag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat, yakni Oktavianus Panggirik; (Bukti PK.35-19)

Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua Barat memanggil Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat yakni Saudara Samuel Way dan Farli Sampe Toding Rego untuk dimintai keterangan terkait Audio bukti percakapan antara saudara Farli Sampe Toding Rego dan Oktavianus Panggirik, serta mengklarifikasi dokumen yang diserahkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat pada saat pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Papua Barat, selain itu juga mengklarifikasi beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat; (Bukti PK.35-20) (Bukti PK.35-21)

Bahwa terhadap keseluruhan hasil klarifikasi ditemukan adanya perubahan pengakuan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat,. sehingga dengan demikian berdasarkan hasil kajian yang dapat disimpulkan bahwa pelanggaran tersebut juga mengandung dugaan pelanggaran kode etik sehingga Bawaslu Papua Barat telah meneruskan Laporan Pelanggaran Nomor : 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat, Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat serta Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu (Bukti PK.35-23) (Bukti PK.35-24). Selanjutnya khusus untuk keseluruhan penjelasan terkait dugaan pelanggaran kode etik terhadap perbuatan perubahan

perolehan suara pemilu di Tingkat KPU Kabupaten Mayrat telah dijelaskan pada kajian dugaan pelanggaran Pemilu Nomor : 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 11 Juni 2019; (Bukti PK.35-22).

- 2.1.4.** Laporan Nomor : 004/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 20 Mei 2019 oleh Pelapor atas nama Daud Indow. terhadap laporan tersebut hingga batas waktu perbaikan, pelapor tidak dapat memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan pelapor tidak dapat diregistrasi. (Bukti PK.35-25);

Laporan Nomor : 004/LP/PROV.PABAR/V/2019 memiliki kesamaan aduan dengan laporan Nomor Laporan 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, perihal pengelembungan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat. (Bukti. 35-10);

- 2.1.5.** Laporan Nomor : 005/LP/PL./PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 perihal terkait Anggota PPD Distrik Manokwari Barat menyalin C1 Plano ke DA1, sementara hasil sudah di pleno di KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Papua Barat. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pelimpahan ke Bawaslu Kabupaten Manokwari dengan Surat Pelimpahan Nomor : 042/K.PB/HK.08/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019; (Bukti PK.35-26) (Bukti PK.35-27)

- 2.1.6.** Laporan Nomor : 006/LP/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 24 Mei 2019. Atas nama Pelapor Pieter Konjol, SE., MA. Tidak diregistrasi karena perbaikan laporan pelapor yang diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melebihi batas waktu perbaikan laporan dugaan pelanggaran. dengan demikian laporan pelapor tidak dapat dapat diregistrasi; (Bukti PK.35-28)

Laporan Nomor : 006/LP/PROV.PABAR/V/2019 memiliki kesamaan aduan dengan laporan Nomor Laporan 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, perihal pengelembungan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat; (Bukti PK.35-10)

2.2. Bahwa Data penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten/Kota se – Papua Barat yang erat kaitanya dengan permasalahan yang diadukan adalah sebagai berikut :

2.2.1 Kabupaten Manokwari

Bahwa Bawaslu kabupaten Manokwari telah menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh komisioner PPK kecamatan Manokwari Barat, dengan keterangan sebagai berikut:

2.2.1.1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 KPUD kabupaten Manokwari melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten yang disaksikan oleh saksi – saksi Partai Politik. Pada saat Pleno berlangsung, Komisioner PPK membacakan dokumen DA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara di tingkat kecamatan Manokwari Barat. Tetapi pada saat Pleno berlangsung, DA.1 yang dibacakan oleh PPK tidak sesuai dengan DA.1 yang dibagikan kepada Panwaslu kecamatan dan dan tidak sesuai dengan dokumen DAA.1 tingkat kelurahan di kecamatan Manokwari Barat. Oleh karena itu Bawaslu kabupaten Manokwari kemudian mengeluarkan Rekomendasi yang dibacakan pada tanggal 11 Mei 2019, yang isinya meminta kepada KPU kabupaten Manokwari agar melakukan:

- a. Pengecekan dan Pembetulan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan(DA.1) disesuaikan dengan Rekapitulasi Tingkat Kelurahan (DAA.1) sesuai Pasal 380 UU no 7 tahun 2019;
- b. Menjatuhkan sanksi kepada PPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(Bukti PK 35.2-12)

2.2.1.2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu kabupaten Manokwari, Pleno KPU kabupaten Manokwari pada tanggal 11 Mei 2019, PPK membacakan data DA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara kecamatan Manokwari Barat yang asli sesuai dengan rekapitulasi DAA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara DPRD PB tingkat kelurahan. Hasil rekapitulasi DA.1 ini kemudian dituangkan dalam form DB.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara DPRD PB;

- 2.2.1.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Temuan tanggal 10 Mei 2019 tersebut, Bawaslu kabupaten Manokwari kemudian telah melakukan pemanggilan klarifikasi kepada 3 (tiga) orang komisioner PPK dan setelah melalui Rapat Pembahasan dengan Sentra Gakkumdu diputuskan untuk dilanjutkan ke tahap Penyelidikan kemudian pada tanggal 21 Mei 2019 ditingkatkan ke tahap Penyidikan;
(Bukti 35.2-13)
- 2.2.1.4. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan oleh kepolisian yang disampaikan pada materi Gelar Perkara Dalam Rangka Penetapan Tersangka tanggal 27 Mei 2019, dapat diketahui bahwa oknum PPK telah dengan sengaja melakukan perubahan perolehan suara dengan cara menambahkan suara ke beberapa calon legislatif tertentu yang diantaranya adalah Editha Helena Warikar dan Imanuel Yenu dengan cara mengurangi perolehan suara dari calon legislatif yang dianggap tidak lolos; (Bukti PK 35.2-14)
- 2.2.1.5. Bahwa berdasarkan BAP tersangka a.n AMROS EDISON MNAO (selaku ketua), sdr. ISHAK MARAN (Anggota), sdr. PILEMON ARIKS (Anggota), dapat diketahui bahwa perubahan perolehan suara dilakukan pada data DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang dibacakan pada Pleno KPU tingkat kabupaten Manokwari tanggal 10 Mei 2019, yang mana data tersebut telah diakui oleh komisioner PPK adalah bukan data sebenarnya melainkan data rekayasa;
- 2.2.1.6. Bahwa berdasarkan pengakuan oknum PPK dalam BAP Polisi Sentra Gakkumdu diketahui bahwa data DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Manokwari Barat yang benar adalah yang dibacakan pada tanggal 11 Mei 2019 dan telah dituangkan dalam form DB.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Manokwari;
- 2.2.1.7. Bahwa sesuai dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu di kantor Bawaslu Kab. Manokwari, Oknum PPK telah menerangkan sbb :
- a. Bahwa terhitung sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019, Komisioner PPK / PPD Manokwari Barat Kabupaten Manokwari atas nama sdr. AMROS EDISON MNAO (

selaku ketua), Sdr. ISHAK MARAN (Anggota), sdr. PILEMON ARIKS (Anggota), sdr. YONATAN MUNSTER (Anggota), dan sdr. VANI KOROWA (Anggota) mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kelurahan dan tingkat Kecamatan di Gedung Wanita, gedung PKK dan Kantor Kecamatan Manokwari Barat, bersama – sama dengan para saksi Partai Politik yang memiliki Surat Mandat dari Ketua Partai Politik serta Panwas Kecamatan Manokwari Barat;

- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 wit, Rapat Pleno tingkat Kelurahan dan Kecamatan Manokwari Barat telah selesai di laksanakan, dan selanjutnya terjadi kesepakatan bersama antara komisioner PPK bersama dengan saksi Partai Politik dan Panwas Kecamatan Manokwari Barat untuk menunda penandatanganan Berita Acara Hasil Pleno tingkat Kelurahan serta Blangko DAA.1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat Kelurahan) sekaligus dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Pleno Tingkat Kecamatan Manokwari Barat dan Blangko DA.1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan) pada besok hari (Kamis tanggal 09 Mei 2019 pukul 10.00 WIT);
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, beberapa Partai Politik mendatangi kantor Kecamatan Manokwari Barat (salah satunya adalah partai Perindo Kabupaten Manokwari) mendatangi Kantor Kecamatan Manokwari Barat dan menandatangani Berita Acara serta Formulir DAA 1 yang telah di print oleh Komisioner PPK Manokwari Barat sebanyak 1 (satu) lembar untuk Arsip Komisioner PPK, sedangkan terhadap Partai Politik hanya di berikan Soft copy dalam Flashdisc masing – masing Partai yang membawanya saat itu, sedangkan dari pihak Panwaslu kecamatan Manokwari Barat tidak menandatangani dan memilik soft copy data DAA 1 tersebut, dikarenakan Panwas Kecamatan Manokwari Barat atas nama Nicodemus Rawar (ketua) dalam kondisi sakit;
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 WIT, Komisioner PPK mengantarkan kotak suara ke kantor KPU

Manokwari yang terletak di Jalan Merdeka Manokwari, dan saat itu juga 3 (tiga) orang Komisioner PPK Manokwari Barat atas nama Sdr. Amros Edison Mnao (Ketua), Sdr. Ishak Maran (Anggota), Sdr. Pilemon Ariks (Anggota), telah berada di kantor KPU Manokwari dalam rangka persiapan Rapat Pleno Pembacaan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah tertuang dalam Berita Acara dan salinan Formulir DA.1;

- e. Bahwa sekitar jam 16.00 wit, pada saat sidang pleno hendak di mulai, massa pendukung Caleg tertentu, membuat keributan di depan halaman kantor KPU dan meminta kepada KPU agar membuka kembali seluruh kotak suara dari DAPIL II Manokwari, sehingga Sidang Pleno saat itu ditunda oleh Ketua KPU Manokwari pada besok hari (Jumat tanggal 10 Mei 2019) pukul 14.00 WIT;

2.2.1.8. Bahwa saat keterangan ini dibuat kasus tersebut sedang ditangani oleh Sentra Gakkumdu dan P-21 di Kejaksaan Negeri Manokwari; (Bukti PK 35.2-15)

2.2.3. FAK- FAK

2.2.3.1. Bawaslu Fakfak melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 7 Mei 2019 pukul 09.00 bertempat di Aula Diklat Pemda Fakfak Proses rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota PPD 17 Distrik, Saksi Partai Politik, Ketua dan Anggota Bawaslu Fakfak serta saksi calon perseorangan, Berdasarkan pengawasan Bawaslu Fakfak terdapat keberatan dari saksi parpol PKB, Perindo, Gerindra yang telah dilaporkan satu hari sebelum pleno rekapitulasi kabupaten yang di wakili oleh Sdr Donatus Nimbikindik calon Anggota DPRD Fakfak Partai Kebangkitan Bangsa PKB Nomor urut 1 Dapil 3 Kabupaten Fakfak dengan isi laporan “Telah terjadi ketidaksesuain antara salinan data C1 TPS, salinan DA1 Hasil Pleno Tingkat Distrik Furwagi dengan data yang oleh PPD diserahkan ke KPU Kabupaten Fakfak juga parpol peserta pemilu lainnya pada surat suara tingkat Kabupaten dapil 3 Kabupaten Fakfak di seluruh TPS Distrik Furwagi”;

- 2.2.3.2. Pada Penyampaian Hasil Pleno Distrik Furwagi dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak terjadi protes dan keberatan dari partai politik dengan menunjukkan bukti ketidaksesuaian salinan C1 dan DA.1 PPD Distrik Furwagi yang dibacakan sehingga Bawaslu Kabupaten Fakfak melayangkan Rekomendasi Bawaslu dengan Nomor: 135/BP-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019 berupa pengecekan C7 atau daftar hadir pada TPS 01 Kampung Gar, TPS 01 Kampung Tawar dan TPS 01 Kampung Tanehamur akibat ketidaksesuaian antara jumlah surat suara dan pengguna hak pilih;
- 2.2.3.3. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bawaslu merekomendasikan agar PPD atau KPU untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang untuk Distrik Furwagi;
- 2.2.3.4. Penanganan Pelanggaran dengan Nama Pelapor Donatus Nimbitkendik terkait dugaan pelanggaran hasil pemilu di Distrik Furwagi (Berita Acara terlampir pada lampiran II);

2.2.4. SORONG SELATAN

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dan Temuan dengan rincian sebagai berikut:

- 2.2.4.2. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Nomor : 001/BSS/IV/2019 tanggal 2 April 2019 atas nama Pelapor Ayub lek perihal Saksi dan KPPS membagi-bagikan Surat Suara Lebih untuk di Coblos. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan laporan yang diajukan oleh Sdr Ayub lek memenuhi syarat Formil dan Materil. Sehingga Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menindaklanjuti dengan klarifikasi serta pemeriksaan Barang Bukti. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran tersebut diatas telah diteruskan dengan Rekomendasi PSU (Pemungutan Suara Ulang*) di 3 (tiga) TPS pada Distrik Moswaren; (Bukti. PK 35.4.6)*

- 2.2.4.3. Laporan Partai Politik tentang terjadinya penyimpangan Rekapitulasi Surat Suara Oleh KPPS dan PPD Distrik Teminabuan dan Distrik Saifi, sehingga ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 082/PB-9/KETUA/HK.01.00.01/V/2019 "Perihal" Pembukaan Kotak dan Perhitungan Ulang Surat Suara DPRD Kabupaten Sorong Selatan, 58 TPS Distrik Teminabuan dan 2 TPS Distrik Saifi; (Bukti. PK 35.4.6)
- 2.2.4.4. Bahwa Bawaslu telah menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Abdul Razak Pimpinan Partai Perindo pada tanggal 02 Mei 2019, setelah dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Bahwa laporan yang diajukan oleh sdr. Abdul Razak tidak memenuhi syarat Formil dan Materil sehingga tidak dapat dilanjutkan; (Bukti : Pk 35.4.5.1)

2.2.5. TELUK BINTUNI

2.2.5.2. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa pada saat PPD Distrik merdey membaca rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang terdapat pada Formulir DA-1, saksi Partai Gerindra mengajukan keberatan atas perolehan suara DPRD Kabupaten Teluk Bintuni tersebut;
- b. Bahwa atas keberatan tersebut KPU Teluk Bintuni meminta saksi menyerahkan bukti, sehingga saksi menyerahkan bukti formulir C1 Perolehan suara DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk fotokopi.
- c. Bahwa Bukti yang diajukan saksi adalah bentuk foto copy, sehingga bawaslu menyarankan agar dicocokkan dengan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh bawaslu Teluk Bintuni;
- d. Bahwa pada saat dicocokkan ditemukan tidak adanya kecocokan perolehan suara antara formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni

dalam bentuk tandatangan basah yang dimiliki bawaslu Teluk Bintuni dengan formulir C1DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy yang dipegang saksi;

- e. Bahwa saksi tetap menyatakan bahwa formulir C1DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh saksi adalah yang benar, sehingga Bawaslu Teluk Bintuni meminta kepada KPU Teluk Bintuni untuk membuka kotak suara, tetapi hal itu ditentang dan tidak disetujui oleh saksi-saksi yang hadir;
- f. Bahwa berdasarkan kejadian pada huruf e diatas, maka bawaslu teluk bintuni merekomendasikan kepada KPU Teluk Bintuni untuk menggunakan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dimiliki oleh bawaslu untuk melakukan rekapitulasi perolehan suara di distrik merdey sebagaimana rekomendasi nomor 102/PB-11/PM.06.02/V/2019; (Bukti TB 7)
- g. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara berdasarkan salinan Formulir DA-1 dan DB pada KPU Kabupaten Teluk Bintuni;

2.2.5.3. **Pengawasan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap penetapan perolehan suara di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, pada pukul 09.00 Wit sampai dengan selesai di Aula KPU Kabupaten Teluk Bintuni;
- b. Pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

2.2.5.4. **Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, sebanyak 2 (dua) Laporan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Sdr. BAHAMUDDIN REFIDESO pada tanggal 29 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Bahamuddin Refideso adalah sebagai berikut pelapor melaporkan kepada Bawaslu Kab. Teluk Bintuni bahwa Sdr. Simon Petrus Ayomi (terlapor) melakukan kegiatan politik dalam bentuk tergabung sebagai tim SITUNG KPU Kabupaten Teluk Bintuni dalam mengumpulkan data-data hasil Pemilu 2019 di Distrik Babo, Sumuri dan Aroba. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Bahamuddin Refideso memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 015/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan kajian awal dengan hasil sebagai berikut bahwa terlapor yang merupakan sebagai pegawai organik KPU Kabupaten Teluk Bintuni sehingga terlapor ditugaskan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni dalam tim SITUNG untuk melakukan pengumpulan data-data hasil Pemilu 2019 dari Distrik-Distrik di Kabupaten Teluk Bintuni. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 015/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena terlapor masih merupakan pegawai organik KPU Teluk Bintuni dan tugas tersebut merupakan bagian dari tugas Pegawai KPU Teluk Bintuni;*
- b. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Manibuy pada tanggal 08 Mei 2019. Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Manibuy adalah sebagai berikut bahwa pelapor melaporkan Sdr. Herry A. Salamahu, Regina Baransano, Lukman Hasan, Didimus Kambia, dan Eko P. Utomo (terlapor) yang semuanya merupakan Komisioner KPU Teluk Bintuni diduga telah melakukan pelanggaran yang mana dalam penandatanganan Berita Acara Nomor 50/HK.04.1.BA/9206/KPU-Kab/V/2019 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara

di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model DB-KPU) tidak memasukan kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik yang mengikuti rapat pleno tingkat kabupaten (Form Model DB2-KPU) ke dalam Berita Acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model DB-KPU). Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Manibuy memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 017/LP/PL/Kab/34.07/V/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan kajian awal dengan hasil sebagai berikut bahwa KPU Kab. Teluk Bintuni tidak memasukan/ menuangkan keberatan dan atau/ kejadian khusus yang diajukan oleh saksi partai politik kedalam berita acara (Model DB-KPU). *Bahwa berdasarkan hasil kajian awal, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 017/LP/PL/Kab/43/07/V/2019 tersebut diatas telah diteruskan kepada KPU Teluk Bintuni dengan Surat Rekomendasi Bawaslu Teluk Bintuni Nomor 103/PB-11/PM/06.02/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 memerintahkan KPU Teluk Bintuni untuk: 1. Mencatat kejadian-kejadian khusus dalam formulir model DB-KPU yang terjadi dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tingkat kabupaten , dan 2. Menindaklanjuti kejadian-kejadian khusus yang terjadi selama pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tingkat kabupaten di Kabupaten Teluk Bintuni pada saat pelaksanaan pleno ditingkat Provinsi;*

2.2.5.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, sebanyak 13 (tiga belas) Laporan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. John H. E. Manibuy, S.Sos pada tanggal 02 Januari 2019

Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. John H. E. Manibuy, S.Sos adalah sebagai berikut bahwa telah terjadi perusakan terhadap Alat Peraga Kampanye (Baliho) calon anggota DPRD Teluk Bintuni dari partai Golkar yang diduga dilakukan oleh Sdr. Dadas Dalmasius Borobeam (Eci Borobeam). Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. John H. E. Manibuy, S.Sos memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan Nomor 01/LP/PL/Kab/34.07/I/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa telah terjadi perusakan Alat Peraga Kampanye (Baliho) sekitaran halaman rumah Alm. Agnes Manibuy (SMP Negeri 1 Bintuni Tahiti). Dalam klarifikasi yang dilakukan terhadap Sdr. Dadas Dalmasius Borobeam mengakui melakukan perusakan tersebut, namun perusakan yang dilakukan bukan karena kesengajaan atau ataupun adanya niat untuk melakukan perusakan tersebut, melainkan karena terlapor dalam pengaruh minuman keras dan sempat terjadi perkelahian antara terlapor dengan warga sekitar sehingga terlapor mencabut rangka baliho untuk menjadikan sebagai alat pembela diri dalam perkelahian yang terjadi. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 01/LP/PL/Kab/34.07/I/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pidana Pemilu;*

- b. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Arnolis Inanosa pada tanggal 18 Maret 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Arnolis Inanosa adalah sebagai berikut pembagian barang berupa seng dan profil tank kepada masyarakat di kampung Tofoy Distrik Sumuri. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Arnolis Inanosa memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan Nomor 03/LP/PL/Kab/34.07/III/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor,

Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa dalam klarifikasi Sdr. Kifli dan Sdr. Steven Mustamu melakukan pembagian barang-barang berupa Profil Tank dan Seng kepada masyarakat di kampung Tofoy Distrik Sumuri, barang-barang yang dibagikan bukan merupakan milik Sdr. Kifli dan Sdr. Steven Mustamu melainkan milik Dinas Sosial Kabupaten Teluk Bintuni, terlapor melakukan pembagian barang-barang tersebut hanya sebagai pekerja yang diupah harian oleh penyediaan barang. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 03/LP/PL/Kab/34.07/III/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana pemilu;*

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap pembahasan ke dua)

- c. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yunias Iba pada tanggal 26 Maret 2019. Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Yunias Iba adalah sebagai berikut adanya pembagian barang berupa profil tank dan seng oleh Sdr. Markus Maboro di Kampung Korano Jaya, Bumi Saniari dan Bajar Ausoy Distrik Manimeri. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Yunias Iba memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan Nomor 04/LP/PL/Kab/34.07/III/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa yang melakukan pembagian barang berupa seng dan profil tank bukan Sdr. Markus Maboro (terlapor) melainkan Sdr. Supran, Sdr. Supran melakukan pembagian barang-barang tersebut atas inisiatif sendiri dan tanpa disuruh oleh pihak manapun, Sdr. Supran bukan merupakan tim sukses dari terlapor, dalam membeli barang-barang tersebut Sdr. Supran menggunakan uang pribadinya. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana*

Pemilu Nomor Register 03/LP/PL/Kab/34.07/III/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana Pemilu; (Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap pembahasan ke dua)

- d. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Gotlief Romeo Mandabayan pada tanggal 16 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Gotlief Romeo Mandabayan adalah sebagai berikut adanya intimidasi yang dilakukan oleh PNS terhadap Anggota KPPS TPS 20 dan TPS 21 di Kampung Stereira Bina Desa Bintuni Timur . Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Gotlief Romeo Mandabayan memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan Nomor 06/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Provinsi melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa tidak benar adanya intimidasi yang dilakukan oleh Sdr. Fadly Liptiay dan Sdr. Wempy Tiri (terlapor), dan proses pemungutan suara berjalan lancar pada hari pemungutan suara tanpa ada gangguan oleh terlapor. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 06/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah diteruskan dihentikan karena tidak terbukti adanya intimidasi oleh terlapor; (Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi terlapor dan pelapor)*
- e. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Manibuy pada tanggal 18 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Manibuy adalah sebagai berikut bahwa pelapor merasa di halang-halangi hak pilihnya sehingga pelapor tidak dapat memberikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Manibuy memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran

diregistrasi dengan Nomor 07/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa terlapor merasa di halang-halangi hak pilihnya dimana nama pelapor yang sebelumnya terdaftar di TPS 13 Bintuni Timur dalam pemilu-pemillu sebelumnya pada pemilu 2019 terdaftar di TPS 19 Bintuni Timur , dimana pelapor juga tidak diberikan pemberitahuan memilih (form C6) oleh KPPS TPS 19 Bintuni Timur sehingga pelapor tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Namun berdasarkan PKPU Nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu 2019 Pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya tanpa harus menunjukkan pemberitahuan (form C6) dari KPPS, dimana pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas diri seperti KTP, SIM ataupun surat ketengan. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 07/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsure pidana pemilu;*
(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi terlapor dan pelapor dan saksi)

- f. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Akwan pada tanggal 20 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Akwan adalah sebagai berikut bahwa adanya penguasaan surat suara DPRD Provinsi dan pencoblosan secara sepihak oleh Sdr. Adrian Tatiri (terlapor) Ketua KPPS TPS 1 Yakati Distrik Wamesa Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Yohanis Akwan memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan Nomor 08/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa Bawaslu

melakukan investigasi ke TPS 1 Yakati Distrik Wamesa pada tanggal 21 April 2019 dan dalam investigasi yang dilakukan ditemukan tidak benar terjadi penguasaan dan pencoblosan surat suara DPRD Provinsi dan DPR-RI secara sepihak oleh Ketua KPPS TPS 1 Kampung Yakati Distrik Wamesa. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 08/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak terbukti seperti yang dilaporkan;*

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap investigasi ke TPS 01 Kampung Yakati Distrik Wamesa)

- g. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Spenyel Manibuy pada tanggal 20 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Spenyel Manibuy adalah sebagai berikut bahwa adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Tiakoly (terlapor) di Kampung Yakati Distrik Wamesa. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Spenyel Manibuy tidak memenuhi syarat materil. Laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil;
- h. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yustus Marbi pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Yustus Marbi adalah sebagai berikut bahwa PPD Mokona Timur tidak memasukkan surat suara kedalam kotak dan tidak di segel saat tiba di bandara Stengkool Bintuni. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. YUSTUS MARBI memenuhi. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan Nomor 010/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa surat suara yang dibawa dari Distrik Moskona Timur setelah pemungutan suara tidak dapat dimasukan ke dalam kotak suara di sebabkan kondisi pesawat yang kecil dan banyaknya

penumpang/ masyarakat yang berebut untuk naik pesawat saat itu, sempat terjadi pertikaian di bandara Moskona Timur sebab banyak masyarakat yang memaksakan diri untuk mengikuti pesawat saat itu, sehingga pilot memutuskan untuk tidak menaikan kotak suara dan hanya membawa surat suara agar dapat mengakomodir masyarakat yang memaksakan diri untuk ikut, kotak suara dibawa dari Distrik Moskona Timur pa penerbangan keesokan harinya. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 010/LP/PL/Kab/34/07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsure pidana Pemilu;

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi terlapor dan pelapor dan saksi)

- i. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Yunus Posak pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Yunus Posak adalah sebagai berikut bahwa Zet Eferdire (terlapor) memasukan anak-anak kedalam TPS 1 Kampung Naramasa untuk memeilih. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Yunus Posak tidak memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil;
- j. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Appolos Betay pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Appolos Betay adalah sebagai berikut bahwa telah terjadi penghadangan terhadap pelapor dan saksi partai PDI-Perjuangan di Kampung Awegro Distrik Kuri oleh Simon Tatuta, Lazarus Tatuta, Derek Tatuta, Edi Tatuta, Musa Tatuta, Albasia Tatuta dan Yance Tatuta. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Appolos Betay memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan Nomor 012/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh Pelapor,

Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa penghadangan yang terjadi di Kampung Awegro dilakukan bukan di TPS, melainkan di Jetty Kampung Awegro, terlapor tidak mengizinkan pelapor untuk masuk ke Kampung Awegro. Penghadangan yang dilakukan terhadap pelapor dilakukan atas faktor peselisihan keluarga antara masyarakat dan pelapor. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 012/LP/PL/Kab.34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsure pidana Pemilu;

- k. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Ilham Refideso pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Ilham Refideso adalah sebagai berikut bahwa terjadi keterlambatan pencoblosan di 10 TPS di Distrik Babo. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Ilham Refideso tidak memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil;
- l. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Nur Alif Mualim pada tanggal 24 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Nur Alif Mualim adalah sebagai berikut bahwa adanya pelanggaran pemilu dimana KPPS tidak mendistribusikan pemberitahuan memilih bagi pemilih (Form Model C6), bahwa KPPS tidak memeriksa undangan (C6), KTP elektronik atau surat keterangan pemilih yang hadir di TPS, bahwa KPPS tidak mencocokkan undangan (C6), KTP elektronik atau surat keterangan memilih yang hadir di TPS dengan daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan, bahwa anggota KPPS salah satu TPS di Distrik Dataran Beimes melakukan pencoblosan surat suara tidak terpakai. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Nur Alif Mualim memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 014/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi

dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa terhadap laporan tersebut terlapor diklarifikasi, namun dalam klarifikasi yang dilakukan kepada terlapor, pelapor tidak mengetahui KPPS mana yang melakukan pelanggaran dimaksud, pelapor juga tidak mau menyebutkan identitas orang yang memberikan bukti kepada pelapor, pelapor hanya mendapatkan informasi dari pihak lain sehingga pelapor tidak mengetahui kejadian secara pasti. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni juga melakukan klarifikasi kepada salah satu pengawas TPS di Distrik Dataran Beimes, namun saksi juga tidak mengetahui orang yang disebutkan namanya oleh pelapor dalam laporan sebagai terlapor yang melakukan pencoblosan surat suara tidak terpakai, atas minimnya yang informasi yang didapatkan dari pelapor dan saksi yang diklarifikasi maka Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan investigasi ke Distrik Dataran Beimes, namun dalam investigasi yang dilakukan masyarakat yang dimintai keterangan menyatakan bahwa tidak benar adanya pelanggaran seperti yang dilakukan oleh pelapor terjadi di Distrik Dataran Beimes. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 014/LP/PL/Kab/34/07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena keterbatasan informasi dari yang diperoleh dan adanya ketidaksamaan informasi yang di peroleh dari pelapor dan hasil investigasi di lapangan;

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi pelapor, saksi dan melakukan investigasi di lapangan)

- m. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. Roy Marthen Masyewi pada tanggal 7 Mei 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Roy Marthen Masyewi adalah sebagai berikut bahwa pelapor diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Kartu Nama oleh Sdr. Syamsuddin Seknun (terlapor) yang merupakan salah satu calon anggota DPRD

Provinsi Papua Barat. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Roy Marthen Masyewi tidak memenuhi syarat formil karena telah melewati batas maksimal 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya terjadi pelanggaran. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil;

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, sebanyak 1 (satu) temuan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh PPD Distrik Moskona Timur pada tanggal 30 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 01/TM/PL/Kab/34.07/IV/2019 pada tanggal 30 april 2019. Materi temuan oleh Sdr. Ismail (staf pelaksana Bawaslu Kab. Teluk Bintuni) adalah sebagai berikut bahwa ditemukan adanya penggelembungan suara dalam Form Model C1 PPWP, C1 DPR, C1-DPRD Prov dan C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 1 Igomu Distrik Moskona Timur, dimana dalam temuan ditemukan total perolehan suara dalam Form C1 melebihi total DPT dalam TPS 1 Igomu. Untuk mengklarifikasi temuan tersebut dilakukan klarifikasi terhadap PPD Distrik Moskona Timur dan Panwaslu Distrik Moskona Timur, dalam klarifikasi diperoleh keterangan bahwa hal tersebut bukanlah penggelembungan suara yang sengaja dilakukan melainkan adanya kesalahan oleh petugas dalam mengisi Form Model C1, dimana total hasil perolehan yang yang seharusnya diisi pada form rekap tingkat Distrik (Form Model D1) dimasukkan kedalam form model C1, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan oleh petugas yang mengisinya. Hal tersebut dibuktikan dengan Form Model D1 yang ditunjukkan oleh PPD distrik Moskona Timur, dimana dalam Form D1 tersebut hasil perolehan suara pada TPS 1 Igomu tidak seperti yang terdapat pada form C1 yang ditemukan. (Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 01/TM/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana Pemilu);

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi PPD moskona Timur dan Panwaslu Moskona Timur)

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI, sebanyak 2 (dua) Laporan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI yang diajukan oleh Sdr. Lorensius Cholins pada tanggal 25 Februari 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Lorensius Cholins adalah sebagai berikut bahwa ASN atas nama Sdr. Ronal Isir dan Sdr. Yulianus Isir (terlapor) diduga terlibat dalam kampanye di media social (facebook) salah satu calon anggota DPRD Kab. Teluk Bintuni. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Lorensius Cholins tidak memenuhi syarat materil karena pelapor tidak memenuhi bukti-bukti tambahan yang diminta untuk memenuhi kajian awal yang dilakukan. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi materil.
- 2) Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI yang diajukan oleh Sdr. Alexander Kolaai Narwadan pada tanggal 12 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Alexander Kolaai Narwadan adalah sebagai berikut bahwa ASN atas nama Sdr. Julius f. Wajabula (terlapor) diduga melakukan kampanye terhadap salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni di media social facebook. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. Alexander Kolaai Narwadan tidak memenuhi syarat materil karena pelapor tidak dapat memenuhi bukti-bukti tambahan yang diminta untuk memenuhi kajian awal yang dilakukan. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi materil;

4.2.3. TELUK WONDAMA

4.2.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, sejak proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS/TPS telah diselesaikan pada tanggal 17 April 2019 namun Salinan C1 tidak secara langsung dibagikan kepada para saksi

peserta pemilu ditingkat TPS oleh karena petugas KPPS masih dalam proses pengisian sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS. Setelah pengisian sertifikat hasil selesai, Petugas KKPS hendak menyerahkan Salinan C1 kepada para saksi namun tidak semua saksi bertahan menunggu di TPS oleh karena saksi juga dalam kondisi sangat kelelahan, sebaliknya saksi yang bertahan menunggu hasil pengisian Sertifikat Hasil di TPS yang menerima Salinan Model C1 sedangkan salinan Model C1 yang tidak sempat diberikan kepada para saksi diisi kedalam kotak suara oleh KPPS dan digembok untuk diantar ke PPK/PPD Distrik Wasior;

- 4.2.3.3. Bahwa pada tanggal 26 April 2019, pukul 16.40 WIT rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior terdapat keberatan dari para saksi peserta Pemilu karena terdapat perbedaan selisih jumlah suara pada Salinan Model C1 yang dipegang dari saksi-saksi sehingga para saksi peserta pemilu meminta agar pembuktian menggunakan C1 Plano dari TPS, maka Panwaslu Distrik Wasior memberikan Rekomendasi dengan Nomor: 22/Panwas-Distrik-WSR/IV/2019, untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior menggunakan C1 Plano supaya hasil rekapitulasi tersebut lebih akurat karena hasilnya bersumber dari Model C1 Plano berhologram dari tiap TPS;
- 4.2.3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama pada saat rekapitulasi ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior, Salinan Model C1 pada TPS 16 Kampung Maniwak yang sudah dipegang oleh saksi PKS masih terdapat kesalahan penulisan perolehan suara dan belum dilakukan perbaikan perolehan suara caleg PKS nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni, S.Si sebanyak) (Nol) dan Caleg Nomor Urut 2 (dua) atas nama Safiludin (pemohon) yang memperoleh suara sebanyak 0 (nol). Pada rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK/PPD Distrik Wasior saksi meminta untuk pembuktian dengan menggunakan C1 Plano di TPS 16 Kampung Maniwak dan sesuai C1 Plano TPS 16 Kampung Maniwak hasil perolehan suara Calon nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni, S.Si

memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara dan Calon nomor urut 2 atas nama Safiludin memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara dan telah dilakukan pembedaan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior berdasarkan C1 Plano dari TPS 16 Kampung Maniwak dan hasilnya disetujui saksi Partai Keadilan Sejahtera yang hadir dan dilanjutkan dengan rekapitulasi pada Model DA.1 Kecamatan/Distrik Wasior. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

NO Urut.	Nama Caleg	Perolehan Suara	
		C1 Plano	Salinan C1
1.	Antoni, S.Si	2	0
2.	Safiluddin (Pemohon)	3	0
3.	Sri Ning Astutik	1	0
4.	Abdilah Al-Tulus,S.Sos	4	0
5.	Waila Jamila	0	0
Jumlah		10	0

4.2.4. TAMBRAUW

4.2.4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu sebanyak 3 (tiga) laporan sebagai berikut:

- a. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu pada tanggal 19 April 2019 materi laporan yang diajukan oleh Saudari Ivana Meisye Rinsampessy adalah sebagai berikut :
 - 1) Bahwa adanya dugaan Penyerobotan dan Penipuan Mandat Saksi serta pemberian saksi palsu; (Bukti-PK.35.9-74)
 - 2) Bahwa Materi laporan yang dilaporkan tidak mengandung unsur Pelanggaran Pidana Pemilu;
 - 3) Bahwa berdasarkan Kajian awal Laporan Saudari Ivana Meisye Rinsampessy tidak mengandung unsur Pelanggaran Pidana Pemilu maka dihentikan atau tidak ditindaklanjuti; (Bukti-PK.35.9-75)

b. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu pada tanggal 9 Mei 2019 adalah Pelimpahan dengan Nomor 002/LP/Prov.Pabar/V/2019 dari Bawaslu Provinsi Papua Barat kepada Bawaslu Kabupaten Tambrau (Bukti-PK.35.9-76) bahwa Materi laporan yang diajukan oleh Saudara Oktovianus Sewia adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Adanya Dugaan Pelanggaran Penghilangan 10 Suara Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Oktovianus Sewia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 3 (tiga); (*Bukti-PK.35.9-77*)
- 2) Bahwa Dugaan Pasal yang dilanggar adalah ketentuan Pidana Pasal 505 dan Pasal 535 Jo Pasal 398 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum;
- 3) Pasal 505 : Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 4) Pasal 535 : Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- 5) Pasal 398 ayat (4) : Ayat (4) KPU Kabupaten/Kota Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- 6) Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor 002/LP/PL/KAB/34.10/V/2019 tersebut telah dihentikan atas permintaan Pelapor dimana Pelapor mendatangi Kantor

Bawaslu Kabupaten Tambrauw untuk mencabut Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tersebut pada tanggal 14 Mei 2019; (*Bukti-PK.35.9-78*)

- c. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tanggal 14 Mei 2019 oleh Saudara Petrus Yewen, S.Pd, Materi yang diajukan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Adanya Dugaan pelanggaran Saat rekapitulasi Surat Suara di TPS 01 Frafane Distrik syujak tidak dihitung oleh PPD Syujak dan KPU Tambrauw di fef; (*Bukti-PK.35.9-79*)
 - 2) Bahwa laporan atas nama Petrus Yewen,S.Pd tidak memenuhi syarat meteril sehingga laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu tidak diregister dan tidak dapat ditindak lanjuti;
- d. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tanggal 15 Mei 2019, Materi yang diajukan Saudari Rispa Yunita Wanma adalah sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Adanya Dugaan Pelanggaran Penghilangan 10 Suara Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Rispa Yunita Wanma Partai Nasional Demokrat Dapil 1 (satu); (*Bukti-PK.35.9-80*)
 - 2) Bahwa berdasarkan kajian awal Dugaan Pasal yang dilanggar adalah ketentuan Pidana Pasal 505 dan Pasal 535 Jo Pasal 398 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum;
 - 3) Pasal 505: Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 4) Pasal 535 : Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

- 5) Pasal 398 ayat (4) : Ayat (4) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - 6) Bahwa setelah Laporan diregister dilakukan Pembahasan Pertama bersama Gakkumdu; (*Bukti-PK.35.9-81*)
 - 7) Bahwa dilakukan Pembahasan Pertama dilanjutkan ke tahap Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi;
 - 8) Berdasarkan bukti dan Hasil Klarifikasi Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi terhadap laporan Nomor 003/LP/PL/KAB/34.10/V/2019 tentang adanya dugaan tindak pidana pemilu “Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara” dan “Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara” tidak didapati memenuhi unsur Pasal yang disangkakan;
 - 9) Bahwa Setelah melakukan Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi, dilakukan Pembahasan Kedua bersama Gakkumdu;
 - 10) Bahwa Laporan dihentikan pada Pembahasan kedua karena Alat bukti kurang dan tidak memenuhi Unsur Pasal yang disangkakan; (*Bukti-PK.35.9-82*)
- e. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Gema Alida Ngamelubun pada tanggal 18 April 2019 dan telah diregister dengan Nomor 01/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019, Materi Temuan Sebagai Berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan laporan saudara keliopas momo kepada Panwas distrik Miyah terkait proses pemungutan suara di TPS 01 Kampung Ayapokiar, Bawaslu Kabupaten Tambrauw menjadikan sebagai informasi awal dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw menemui warga kampung ayopokiar dan melakukan Klarifikasi terhadap ketua Panwas Distrik Miyah, Ketua PPS, anggota KPPS dan Saksi Partai Gerindra; (PK.35.9-83)
- 2) Bahwa Proses tahapan Pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur dimana surat suara hanya dicoblos oleh PPS, KPPS dan Kepala Kampung dan pada saat pembukaan kotak suara, surat suara untuk DPRD kabupaten dibagikan kepada PPS, KPPS dan saksi-saksi yang hadir untuk mencoblos sehingga warga yang telah terdaftar dalam DPT di TPS 01 Ayapokiar tidak dapat menyalurkan hak pilihnya;
- 3) Bahwa berdasarkan Fakta dan keterangan terdapat pelanggaran di TPS 001 Ayapokiar Distrik Miyah;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf i PKPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum, huruf (i) Pemilih yang memberikan suara yaitu Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT, DPTb, dan DPK;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf c PKPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum;
- 6) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Ketua KPPS : Memberikan 5 (lima) jenis surat Suara, terdiri dari Surat suara Presiden dan wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf e;
- 7) Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari temuan Nomor 01/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan terlapor Kepala Kampung dan KPPS TPS 001 Kampung Ayapokiar, Distrik Miyah telah

melakukan Pelanggaran Administrasi hal ini terbukti dalam hasil keterangan Klarifikasi;

- 8) Pasal 35 ayat (1) huruf i PKPU Nimor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
 - 9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw Merekomendasikan Kepada KPU Kabupaten Tambrauw agar Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 kampung Ayapokiar, Distrik Miyah; (*Bukti-PK.35.9-84*)
 - 10) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka TPS 001 Kampung ayapokiar , Distrik Miyah wajib Melaksanakan PSU karena tidak sesuai dengan Tata cara yang ditetapkan dalam Ketentuan Perundang-Undangan;
- f. Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Pengawas TPS 001 Kampung Bamus Bama pada tanggal 17 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 02/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 pada tanggal 18 April 2019 dan juga Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Saudara Bahar tanggal 19 April 2019, Materi temuan dan Laporan adalah sebagai berikut :
- 1) Temuan Pengawas TPS atas nama Hernice Turo Allo Bahwa Petugas KPPS membagikan surat suara sisa yang seharusnya disilang kepada saksi partai politik yang hadir dan Anggota KPPS untuk dicoblos, mencoblos lebih dari 1 (satu) kali;
 - 2) Bahwa Pegawai TPS menyampaikan kepada ketua KPPS agar surat suara sisa di beri tanda silang namun penyampaian tersebut di abaikan oleh Ketua KPPS TPS 001 Kampung Bamus Bama, Distrik Bamus Bama;
 - 3) Materi laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Bahar bahwa Surat suara sisa di bagikan kepada para saksi dan dicoblos oleh saksi dan anggota KPPS;
 - 4) Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari temuan Nomor :02/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan terlapor ketua dan anggota KPPS TPS 001 Kampung Bamus Bama, Distrik Bamus Bama telah melakukan Pelanggaran Administrasi;

- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tambrauw agar Melakukan pemungutan Suara ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Bamus Bama, Distrik bamus Bama; (*Bukti-PK.35.9-11*)
 - 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka TPS 001 Kampung Bamus Bama Wajib Melaksanakan Pemungutan suara Ulang (PSU) karena tidak sesuai dengan Tata Cara yang ditetapkan dalam Ketentuan peraturan perundang-Undangan;
- g. Temuan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Johannis P.M.Manyambouw hasil pengawasan langsung pada saat Pemungutan suara di TPS 001 Kampung Tabamsere Distrik Wilhem Roubouts pada tanggal 17 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 03/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan materi temuan sebagai berikut :
- 1) Bahwa berdasarkan keterangan warga pada saat pencoblosan surat suara yang diberikan kepada pemilih sebanyak 4 (empat) surat suara yang terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi;
 - 2) Bahwa surat suara DPRD Kabupaten/Kota tidak diberikan kepada pemilih yang terdaftar di DPT Tabamsere agar dicoblos;
 - 3) Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf c PKPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum;
 - 4) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Ketua KPPS : Memberikan 5 (lima) jenis surat Suara, terdiri dari Surat suara Presiden dan wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf e;
 - 5) Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari temuan nomor 02/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan terlapot Ketua dan

- anggota KPPS TPS 001 Kampung Tabamsere Distrik Wilhem Roubouts telah melakukan Pelanggaran Administrasi;
- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tambrauw agar melakukan pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Tabamsere Distrik wilhem Roubouts. (*Bukti-PK.35.9-18*);
 - 7) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka TPS Kampung Tabamsere wajib melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

4.2.5. MAYBRAT

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu , sebanyak 5 (lima) dengan rincian sebagai berikut:

- 4.2.5.1. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh partai Nasdem pada tanggal 1 Desember 2018 Materi laporan yang diajukan oleh Partai Nasdem adalah sebagai berikut:
(Bukti PK.35.10-8)
 - a. Bahwa pada tanggal 1 desember, telah terjadi pengerusakan baliho caleg DPRD Kaupaten Mayrat dapil II atas nama Dolfinus Asmuruf dari partai Nasdem;
 - b. Bahwa atas laporan tersebut bawaslu kabupaten maybrat menuangkan dalam formulir laporan nomor : 01/LP/PL/34.11/XII/2018;
 - c. Bahwa berdasarkan kajian awal bawaslu kabupaten maybrat,terhadap laporan yang diajukan oleh partai Nasdem tidak memenuhi syarat formil dan materil sehinga tidak dapat diregistrasikan untuk ditindaklanjuti;
- 4.2.5.2. Laporan dugaan tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh Bpk Bernadus semunya. Dan Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Maybrat laporan yang diajukan oleh Bernadus Semunya memenuhi syarat formil dan materil. Dan Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan Nomor 002/LP/PL/34.11/XII/2018 Bawaslu

- kabupaten maybrat mengirimkan undangan klarifikasi kepada saksi, pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan namun dari pelapor datang kantor bawaslu kabupaten maybrat untuk menarik kembali laporannya sekarena pelapor masih memiliki hubungan keluarga dengan terlapor sehingga tidak dapat ditindaklanjuti; (Bukti PK 35.10-9)
- 4.2.5.3. Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh panwaslu distrik Aifat utara, pada tanggal 20 april 2019. Dan berdasarkan hasil kajian awal memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasikan dengan Nomor : 04/ REG/PL/34.11/IV/2019. Bawaslu Maybrat mengirimkan undangan Klarifikasi kepada saksi, pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan. Bahwa berdasarkan hasil kajian bawaslu merekomendasikan : " memberikan teguran keras kepada PPD aifat utara yang telah menyebabkan form daa1- dpr untuk rekapit setiap tps dalam wilayah kecamatan di kampung susai; memberikan teguran kepada KPU kabupaten maybrat karena pada saat pemeriksaan awal di tkp tidak ditemukan SK KPPS; meneruskan kepada penyidik kepolisian kabupaten maybrat untuk melanjutkan proses penyidikan ke pidana umum yang berhubungan dengan mengganggu ketertiban umum.mengumumkan status temuan dengan menggunakan formulir b.15 sebagaimana diatur dalam peraturan bawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan laporan dan temuan pelanggaran pemilihan umum"; (Bukti PK 35.10-10)
- 4.2.5.4. Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh Saudara Dance Kocu Caleg Partai Gerindra pada tanggal 19 April 2019. Dan berdasarkan kajian awal dinyatakan tidak memenuhi syarat materil karena kurang alat bukti. Sehingga tidak dapat diregistrasikan dan ditindaklanjuti; (Bukti PK 35.10-11)
- 4.2.5.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN , sebanyak 1 (satu) dengan rincian sebagai berikut: (bukti PK 35.10-12) Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat pada tanggal 5 januri 2019 dan telah diregister dengan nomor

005/TM/PL/34.11/I/2019. Materi temuan oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 5 januari 2019, Seblon Yubiah melakukan deklarasi sahabat seby;
 - b. Bahwa dalam kegiat deklrasi sahabat seby, dihadiri oleh 5 caleg dari Dapil I;
 - c. Bahwa pukul 13.00 saudara Theopilus Yaam, yang merupakan PNS dengan jabatan Sekretaris merangkap Pjs, Bappeda kabupaten Maybrat turut hadir dalam pertemuan tersebut;
 - d. Bawha dalam pertemuan tersebut Sdr. Theophilus Yaam mengajak Menghimbau dan menyerukan agar masyarakat memilih partai PKS;
 - e. Bahwa terhadap temuan tersebut, bawaslu kabupaten maybrat membahas temuan tersebut bersama sentra gakkumdu;
 - f. Bahwa temuan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemilu dan rekomendasi untuk dilimpahkan kepada penyidikan untuk selanjut dilakukan penyidikan dari kepolisian;
 - g. Bahwa dari hasil penyidikan dari pihak kepolisian terhadap temuan bawaslu kabupaten maybrat, selanjut pada pembahasan ketiga, Kepolisian, Bawaslu Kabupaten Maybrat dan kejaksaan merekomendasikan untuk dilimpahkan kepada kejaksaan untuk penuntutan;
 - h. Bahwa hasil putusan terhadap tindak pidana pemilu memutuskan saudara theopilus yaam bebas;
- 4.2.5.6. Temuan dugaan pelanggaran penambahan suara dan pengurangan suara oleh KPU Kabupaten Maybrat; (Bukti pk 35.10-13)
- a. Bahwa pada pleno penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Pemilihan Presiden/Wakil presiden RI, DPR-RI, DPD-RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019 terdapat penambahan perolehan suara dan pengurangan perolehan suara pada DPD tertentu dan juga ada keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara dapil IV untuk DPRD Provinsi;

- b. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Bawaslu Provinsi Papua barat maka bawaslu memerintahkan kepada Bawaslu Maybrat untuk mendaklanjuti temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Dugaan penambahan perolehan suara dan pengurangan perolehan suara;
- c. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Maybrat terhadap temuan Nomor : 06/TM/PL/34.11/V/2019 makan dinayatakan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti;
- d. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan pembahasan kedua bersama sentra gakkumdu maka bawaslu merekomendasikan agar : Meneruskan kepada Penyidik Kepolisian Kabupaten Maybrat untuk dilakukan penyidikan, meneruskan kepada DKPD untuk diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

4.2.6. PEGUNUNGAN ARFAK

Bahwa terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap Netralitas ASN, Perangkat Desa/Kampung, dan Pegawai di Tingkat Pemerintah Daerah, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 4.2.6.1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2018 Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah mengeluarkan surat dengan Nomor 028/PB-05/K.Bawaslu/PB/SDM/.01.01/III/2019 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak untuk mensosialisasikan kepada seluruh ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak untuk menjaga netralitasnya berkaitan dengan Pemilu Tahun 2019; (Bukti PK.35.12-14)
- 4.2.6.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah melakukan sosialisasi tentang Netralitas ASN dan Perangkat Desa/Kampung dengan cara pemasangan Baliho di titik-titik tertentu di Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak; (Bukti PK.35.12-15)

4.2.7. KOTA SORONG

- 4.2.7.1. Berdasarkan hasil kajian Sentra Gakkumdu Kota Sorong Nomor : 006 Tanggal 28 Mei 2019 terhadap Laporan Nomor : 015/LP/PL/KOTA/34.01/V/2019 bahwa unsur materil yang diajukan tidak terpenuhi, subyek Terlapor yang disangkakan oleh pihak Pelapor tidak tepat, mengingat fokus klarifikasi lebih mengarah kepada pergeseran dan kelalaian dalam proses penginputan dari DAA1 Plano PPS ke DA1 Sertifikasi Rekap suara tingkat PPD Distrik Sorong Kota oleh operator PPD Sorong Kota; [Bukti PK.35.8, PK.35.9]
- 4.2.7.2. Berdasarkan hasil kajian Sentra Gakkumdu dan hasil klarifikasi, Bawaslu Kota Sorong menemukan adanya kelalaian yang dilakukan oleh operator PPD Sorong Kota, dan kelalaian dalam mengoreksi hasil sertifikasi secara baik sebelum dilakukan penandatanganan hasil rekap tingkata PPD sorong kota;
- 4.2.7.3. Bahwa adanya status baru termohon (subyek termohon) terkait yang melakukan pergeseran angka (perolehan suara) adalah Operator PPD Sorong Kota, namun secara kelembagaan PPD Sorong Kota bertanggung jawab atas penetapan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat PPD yang ditandatangani;
- 4.2.7.4. Bahwa Bawaslu Kota Sorong setelah melakukan klarifikasi kembali kepada pihak terkait (Operator PPD, Ketua PPD dan anggota PPD serta Operator PPS) ditemukan unsur kelalaian dan ketidaktelitian dalam menginput data dari PPS ke sertifikasi rekap tingkat PPD Kota sorong. Pada tanggal 20 Juni pelimpahan berkas/dokumen pidana pemilu kepada pihak Kepolisian sesuai Rekomendasi Pembahasan Pertama;
- (Bukti PK.35.13-10, PK.35.13-11, PK.35.13-12, PK.35.13-13)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.35.2-3 sampai dengan bukti PK.35-28, sebagai berikut:

1. Bukti PK.35.2-3 : Fotokopi Dokumen DA.1 yang dibacakan pada Rapat Pleno KPUD Manokwari Sabtu, 11 Mei 2019 yang benar;
2. Bukti PK.35.2-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tanggal 10 Mei 2019;
3. Bukti PK.35.2-5 : Fotokopi Materi Gelar Perkara (lengkap);
4. Bukti PK.35.2-6 : Fotokopi Dokumen DAA1 Kecamatan Manokwari Barat;
5. Bukti PK.35.2-7 : Fotokopi Dokumen DB.2 Keberatan;
6. Bukti PK.35.2-8 : Fotokopi Dokumen DB.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kab. Manokwari;
7. Bukti PK.35.2-12 : Fotokopi Rekomendasi Pembetulan DA.1 Kec. Manokwari Barat, tanggal 11 Mei 2019;
8. Bukti PK.35.9-10 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw;
9. Bukti PK.35.9-14 : Fotokopi Salinan C1 TPS 01 Frafane;
10. Bukti PK.35.9-15 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw;
11. Bukti PK.35.9-20 : Fotokopi Foto/Dokumentasi C1 Plano TPS 01 Timtum;
12. Bukti PK.35.10-4 : Fotokopi Undangan Bimtek Saksi Parpol dan Daftar Hadir Peserta Bimtek Saksi Parpol;
13. Bukti PK.35.10-5 :
 1. Fotokopi Surat Nomor 366/BAWASLU.MBT/IV/2019, 16 April 2019 tentang Himbantuan tanggal;
 2. Fotokopi Surat Nomor: 367/BAWASLU.MBT/VI/2019, 19 April 2109 tentang Permintaan data Salinan form C1, DA1 untuk jenis presiden, DPR, DPD, DPRD PB, DPRD Kabupaten;
 3. Fotokopi Surat Nomor 369/BAWASLU.MBT/IV/2019, tanggal 25 April

- 2019 tentang Permintaan Laporan hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara di TPS;
14. Bukti PK.35.10-6
 1. Fotokopi Rekomendasi Penghitungan suara ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara nomor: 370/BAWASLU.MBT/IV/2019, tanggal 25 April 2019;
 2. Fotokopi Rekomendasi Penghitungan suara ulang Lanjutan Nomor 371/BAWASLU.MBT/IV/2019, tanggal 7 Mei 2019;
 15. Bukti PK.35.10-7 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Presiden, DPR,DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten;
 16. Bukti PK.35.10-8 : Fotokopi Form A laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat tentang penghitungan suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;
 17. Bukti PK. 35.10-9 : Fotokopi Tanda Terima Salinan DA1 dan DB1 untuk jenis Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten;
 18. Bukti PK. 35.10.10 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 008/LHP/PM.00.00/V/2019 tentang Data Hasil Pencermatan Bawaslu Kab Maybrat terhadap Penghitungan Suara Ulang Khusus DPRD Provinsi beserta lampiran Rekapitan Perolehan Suara Partai dan Calon DPRD Provinsi Papua Barat;
 19. Bukti PK. 35.10-11 : Fotokopi daftar jadwal test CAT yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian An Bupati Maybrat tanggal 20 April 2019;

20. Bukti PK. 35.13.1 : Fotokopi Model C1. PLANO – DPRPB;
21. Bukti PK. 35.13.2 : Fotokopi Model C1 – DPRPB;
22. Bukti PK. 35.13.3 : Fotokopi Model DAA1. PLANO – DPRPB;
23. Bukti PK. 35.13.4 : Fotokopi Model DAA1 – DPRPB;
24. Bukti PK. 35.13.5 : Fotokopi Model DA1 – DPRPB;
25. Bukti PK. 35.13.6 : Fotokopi Model DB1 – DPRPB;
26. Bukti PK. 35.13.7 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
27. Bukti PK. 35.13.8 : Fotokopi Penerimaan Laporan;
28. Bukti PK. 35.13.9 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran;
29. Bukti PK. 35.13.10 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Operator PPD Distrik Sorong Kota;
30. Bukti PK. 35.13.11 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Operator PPS Distrik Sorong Kota;
31. Bukti PK. 35.13.12 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Ketua PPD Distrik Sorong Kota;
32. Bukti PK. 35.13.13 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakumdu Kota Sorong;
33. Bukti PK. 35.13.14 : Fotokopi SK Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Pemilihan Distrik Se-Kota Sorong;
34. Bukti PK. 35-1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Provinsi Papua Barat Model DC1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 1, C1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 2, C1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 3, C1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 4, C1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 5;
35. Bukti PK. 35-2 : Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap kecamatan dalam wilayah KabupatenKota pemilihan umum tahun 2019 (Model DB1-DPD) KPU Kabupaten Maybrat;

36. Bukti PK. 35-3 : Fotokopi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Manokwari, Teluk Wondama, Fakfak, Sorong Selatan, Tambrauw;
37. Bukti PK. 35-4 : Fotokopi Temuan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor : 001/LHP/PB/PM.00.01/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019;
38. Bukti PK. 35-6 : Fotokopi Surat instruksi Pengawasan Menjelang Hari Pemungutan Dan Penghitungan Suara Nomor : 017/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 13 April 2019;
39. Bukti PK. 35-7 : Fotokopi Surat Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model DA1 Pemilu Tahun 2019 Nomor : 019/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 23 April 2019;
40. Bukti PK. 35-8 : Fotokopi Surat instruksi Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Nomor: 021/K.PB/PM.00.01/5/2019 tanggal 02 Mei 2019;
41. Bukti PK. 35-9 : Fotokopi Form A Laporan Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor: 006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Tahun 2019;
42. Bukti PK. 35-10 : Fotokopi Laporan Nomor 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019;
43. Bukti PK. 35-11 : Fotokopi BA Klarifikasi Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu Saudara Oktavianus

- Pagirik;
44. Bukti PK. 35-12 : Fotokopi BA Klarifikasi Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat Teryanus Isir;
 45. Bukti PK. 35-13 : Fotokopi BA Klarifikasi Ketua KPU Kabupaten Maybrat atas nama Titus Nauw;
 46. Bukti PK. 35-14 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Onesimus Kambu;
 47. Bukti PK. 35-15 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Yohanis Turot;
 48. Bukti PK. 35-16 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Melkias Kambu;
 49. Bukti PK. 35-17 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Nelson Hara;
 50. Bukti PK. 35-18 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi Kepolisian hasil pemeriksaan terhadap proses temuan dugaan pelanggaran yang sudah diproses Gakkumdu Kabupaten Maybrat;
 51. Bukti PK. 35-19 : Fotokopi Rekaman audio percakapan suara pengakuan Kassubag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat;
 52. Bukti PK. 35-20 : Fotokopi BA Klarifikasi Samuel Way Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat;
 53. Bukti PK. 35-21 : Fotokopi BA Klarifikasi Farli Sampe Toding Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat;
 54. Bukti PK. 35-22 : Fotokopi Kajian Nomor 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 11 Juni 2019;
 55. Bukti PK. 35-23 : Fotokopi Bukti Penerusan DKPP Nomor 001/K.PB/PP.00/VI/2019 Tanggal 11 Juni 2019;
 56. Bukti PK. 35-24 : Fotokopi Bukti tanda terima Penerusan laporan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No.01-14/PP.01/VI/2019 Tanggal 14 Juni 2019;

57. Bukti PK. 35-25 : Fotokopi 004/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 20 Mei 2019 oleh Pelapor atas nama Daud Indow;
58. Bukti PK. 35-26 : Fotokopi 005/LP/PL./PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019;
59. Bukti PK. 35-27 : Fotokopi Surat pelimpahan Nomor 042/K.PB/HK.08/V/2019;
60. Bukti PK. 35-28 : Fotokopi surat tanggal 24 Mei 2019;

Selain itu Bawaslu juga memberikan keterangan lisan yang disampaikan oleh Nurlaila Ahmad dalam persidangan tanggal 26 Juli 2019 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dasar rekomendasi Bawaslu pada hari Sabtu, pukul 03.00 WIT dini hari, tanggal 11 Mei, dikeluarkan berdasarkan temuan yang telah diverifikasi data Model DA1 yang dibacakan sebelumnya pada tanggal 10 Mei, karena tidak sesuai dengan Model DAA1. Dan berdasarkan rekomendasi pembetulan itu maka PPD Manokwari Barat melakukan pleno kedua, kemudian membacakan kembali hasil rekapitulasi yang setelah dicocokkan telah sesuai. Oleh karena itu Model DAA1 yang digunakan adalah Model DAA-1 baru hasil koreksi, yang mana suara Pemohon adalah 1.686 suara.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan yang Pemohon ajukan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum untuk Dapil Papua Barat DPR RI, Dapil Papua Barat 4 DPRD Provinsi, Dapil Papua Barat 2 DPRD Provinsi, Dapil Papua Barat 1 DPRD Provinsi, Dapil Tambrauw 1 DPRD Kabupaten, Dapil Tambrauw 3 DPRD

Kabupaten.

2. bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 terkait Dapil Papua Barat DPR RI, Dapil Papua Barat 4 DPRD Provinsi, Dapil Papua Barat 2 DPRD Provinsi, Dapil Tambrauw 1 DPRD Kabupaten, Dapil Tambrauw 3 DPRD Kabupaten telah menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan sebagai berikut :

Dapil Papua Barat DPR RI, Dapil Papua Barat 4 DPRD Provinsi, Dapil Tambrauw 3 DPRD Kabupaten

[3.1.1] Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) dinyatakan bahwa "*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: a. Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum; b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu; 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1); 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*"

[3.1.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta dalam petitum permohonan di Dapil Papua Barat yang dipersoalkan Pemohon sama sekali tidak meminta kepada

Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019. Karena, Petitum Pemohon untuk Dapil Papua Barat DPR RI adalah:

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Memerintahkan kepada Termohon untuk PSU di seluruh TPS di Kabupaten Maybrat.*

Sementara itu untuk Dapil Papua Barat Dapil DPR RI ini, Pemohon di dalam permohonannya tidak menguraikan sama sekali terkait kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 9 PMK No 2/2018.

Sementara itu, petitum Pemohon untuk Dapil Papua Barat 4 DPRD Provinsi adalah

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Membatalkan keputusan Termohon untuk seluruhnya;*
3. *Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil penghitungan ulang suara DPRD Provinsi Papua Barat berdasarkan Formulir Model C-1 di Kabupaten Maybrat di 24 distrik;*
4. *Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Maybrat;*
5. *Menyatakan suara Pemohon sebesar 8.083 suara*

No	Nama Calon	Suara Menurut Termohon	Suara Menurut Pemohon	Selisih
1	Pieters Kondjol, SE MA/Pemohon	7.982	8.083	-101

6. *Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi nomor urut 2 atas nama Herdomina Isir dan Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafel, S.H., M.H.*

karena terbukti melakukan kecurangan secara sistematis, terstruktur dan massif bersama dengan Termohon.

Sementara itu, petitum Pemohon untuk Dapil Tambrau 3 DPRD Kabupaten adalah :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di TPS di TPS 01 Ataf Mafat Distrik Wilhelm Rombours, di TPS 01 Tintum Distrik Senopi, di TPS 01 Ataf Mafat Distrik Wilhelm Rombours Kabupaten Tambrau.*

[3.1.3] Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon sepanjang Dapil Papua Barat DPR RI, Dapil Papua Barat 4 DPRD Provinsi dan Dapil Tambrau 3 DPRD Kabupaten tidaklah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018 karena petitum permohonan tidak memuat permintaan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana pertimbangan pada Sub Paragraf **[3.1.1]** dan Sub Paragraf **[3.1.2]**, dengan demikian permohonan pemohon tidak jelas/kabur.

Dapil Papua Barat 2 DPRD Provinsi

[3.1.4] Bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya mengajukan permintaan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan komisi pemilihan umum (KPU RI) nomor 987/pl.01.8-kpt/06/KPU/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan perolehan suara pemohon sebesar 53 suara;
4. Menetapkan Pemohon sebagai anggota DPRD Kota Sorong.

[3.1.5] Bahwa setelah memperhatikan secara saksama petitum permohonan Pemohon yang oleh Pemohon disusun secara kumulatif sebagaimana terurai di atas, telah ternyata terdapat ketidakcermatan Pemohon terkait hal-hal sebagai berikut :

1. Petitum Pemohon angka 2 yakni Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU No 987/pl.01.8-kpt/06/KPU/V/2019, tanpa menyebutkan SK dimaksud dibatalkan untuk sepanjang rekapitulasi di daerah mana. Terkait hal tersebut, dapat dimaknai bahwa Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU No 987/2019 secara keseluruhan, sedangkan Pemohon di dalam posita Permohonannya menyebutkan permasalahan saat pleno KPU Kota Sorong.
2. Petitum Pemohon angka 2 yakni Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU No 987/pl.01.8-kpt/06/KPU/V/2019 namun pada Petitum Pemohon nomor 3 adalah meminta kepada Mahkamah untuk mengembalikan perolehan suara Pemohon sebesar 53 suara. Terkait hal ini berdasarkan penalaran yang wajar adalah tidak logis apabila Pemohon kepada Mahkamah untuk mengembalikan perolehan suara Pemohon sebesar 53 suara namun objeknya telah dibatalkan dalam permohonan Petitum Pemohon sebelumnya (Petitum *a quo* kontradiktif).

Dengan demikian posita dan petitum dalam permohonan Pemohon tidak bersesuaian sehingga Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

Dapil Tambrau 1 DPRD Kabupaten

[3.1.6] Bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya mengajukan permintaan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan komisi pemilihan umum (kpu ri) nomor 987/pl.01.8-kpt/06/KPU/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Tambrau.

[3.1.7] Bahwa setelah memperhatikan secara saksama petitum permohonan Pemohon yang oleh Pemohon disusun secara kumulatif sebagaimana terurai di atas, telah ternyata terdapat ketidakcermatan Pemohon bahwa pada petitum Pemohon angka 2 yakni Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU No 987/pl.01.8-kpt/06/KPU/V/2019, tanpa menyebutkan Keputusan Termohon tersebut dibatalkan untuk sepanjang rekapitulasi di daerah mana. Terkait hal tersebut, dapat dimaknai bahwa Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU No 987/2019 secara keseluruhan, sedangkan Pemohon di dalam posita Permohonannya menyebutkan permasalahan di Kabupaten Tambrau.

Dengan demikian posita dan petitum dalam permohonan Pemohon tidak bersesuaian sehingga Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

[3.1.8] Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Papua Barat DPR RI, Dapil Papua Barat 4 DPRD Provinsi, Dapil Papua Barat 2 DPRD Provinsi, Dapil Tambrau 1 DPRD Kabupaten

dan Dapil Tambrau 3 DPRD Kabupaten dan eksepsi Para Pihak terkait permohonan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah, Mahkamah akan memutuskan terhadap Dapil-Dapil tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Papua Barat 1 DPRD Provinsi.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sepanjang Dapil Papua Barat 1 DPRD Provinsi dilakukan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian maka selanjutnya terhadap Dapil *a quo* akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide Bukti P-1 = Bukti T-001-PAPUA BARAT 4-

DEMOKRAT-63-14-34 = Bukti PT-1] Provinsi Papua Barat untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Papua Barat, DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 4, DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 1, DPRD Kabupaten Dapil Tambrauw 1, DPRD Kabupaten Dapil Tambrauw 3 dan DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 2, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/pl.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 14, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, telah diajukan permohonan sebagai Pihak Terkait, Keterangan Pihak Terkait serta Surat Persetujuan dari DPP Partai Demokrat oleh Partai Demokrat untuk Daerah

Pemilihan Papua Barat 1 DPRD Provinsi (Keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara)

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-001-PAPUA BARAT 4-DEMOKRAT-63-14-34 = Bukti PT-1] Provinsi Papua Barat untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Papua Barat, DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 4, DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 1, DPRD Kabupaten Dapil Tambrau 1, DPRD Kabupaten Dapil Tambrau 3 dan DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 2. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.04 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 272-14-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dapil Papua Barat 1 DPRD Provinsi Papua Barat

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Manokwari sebesar 1.032 suara, karena berdasarkan hasil Pleno I (tertulis dalam DA1-DPRPB tanggal 9-10 Mei 2019) suara Pemohon adalah 2.718 suara, namun pada hasil Pleno II (tertulis dalam DA1-DPRPB tanggal 11 Mei 2019) suara Pemohon adalah 1.686 suara. Pemohon mendalilkan terdapat 2 (dua) hasil penghitungan suara dengan hasil yang berbeda, dan Pihak Termohon telah melakukan pleno ke 2 (dua) tanpa ada alasan yang jelas yang disampaikan kepada seluruh saksi partai politik. Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu sebagaimana tanda bukti Penerimaan Laporan Nomor 17/LP/PL/R1/00.00/V/2019. Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pergeseran atau pemindahan kotak suara dari tempat penghitungan suara ke kantor distrik/kecamatan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-38 serta saksi yang bernama Trisep Kambuaya dan Yakob Yenu (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan pleno kedua merupakan rekomendasi Bawaslu dan apa yang dilaksanakan oleh Termohon telah sesuai ketentuan;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-PAPUA BARAT 1-DEMOKRAT-63-14-34 sampai dengan bukti T-005-PAPUA BARAT 1-DEMOKRAT-63-14-34 serta saksi/ahli yang bernama Abdul Muin Salawe dan Fransina Korowa (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa Pihak Terkait 5 memberikan keterangan yang intinya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait 5 pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan suara yang ditetapkan Termohon adalah sudah benar.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait 5 mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16 serta saksi yang bernama Ayub Msiren (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saat pleno di Kab Manokwari tanggal 10 Mei 2019, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi dan rekomendasi tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.35.2-3 sampai dengan bukti PK.35-28;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta bukti-bukti berupa surat dan atau/tulisan serta saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Manokwari sebesar 1.032 suara, karena berdasarkan hasil Pleno I yang diselenggarakan pada tanggal 9-10 Mei 2019, suara Pemohon pada Model DA1-DPRPB adalah 2.718 suara (bukti P-3 = bukti T-002-PAPUA BARAT 1-DEMOKRAT-63-14-34) sedangkan pada hasil Pleno II sebagaimana lanjutan atas rekomendasi Bawaslu yang diselenggarakan pada tanggal 11 Mei 2019, suara Pemohon pada model DA1-DPRPB adalah 1.686 suara (vide bukti P-1A= bukti T

tidak ada = bukti PK.35.2-3). Pemohon mendalihkan terdapat 2 (dua) hasil penghitungan suara dengan hasil yang berbeda, dan Pemohon mendalihkan bahwa Termohon telah melakukan pleno ke 2 (dua) tanpa ada alasan yang jelas yang disampaikan kepada seluruh saksi partai politik sebagaimana.

Berdasarkan jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu bahwa adanya rapat pleno kedua merupakan pelaksanaan dari rekomendasi Bawaslu Nomor 005/KETUA/PB-03/HK.08/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Manokwari, yang isinya adalah untuk melakukan pengecekan dan pembetulan rekapitulasi tingkat distrik (Model DA1) disesuaikan dengan Rekapitulasi tingkat Kelurahan (Model DAA1) serta untuk menjatuhkan sanksi kepada PPD sesuai dengan ketentuan pertundang-undangan [vide bukti T-004-PAPUA BARAT 1-DEMOKRAT-63-14-34= bukti PK.35.2-12]. Rekomendasi tersebut dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Manokwari karena pada tanggal 10 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Manokwari telah menemukan adanya ketidaksesuaian data Model DA.1 yang dibacakan oleh PPK dengan hasil rekapitulasi Model DAA.1. Hal ini juga diperkuat oleh saksi Abdul muin Salawe (KPUD Manokwari) dalam persidangan tanggal 26 Juli 2019.

Selain itu Mahkamah telah menyandingkan bukti yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu berupa Model DA1-DPRPB, di mana suara Pemohon di Distrik Manokwari Barat adalah sejumlah 1.686 suara, dan telah bersesuaian dengan bukti Model DAA1.DPRPB yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu yaitu suara Pemohon di desa/kelurahan Manokwari Barat 304 suara, di desa/kelurahan Sanggeng 563 suara, di desa/kelurahan Wosi 204 suara, di desa/kelurahan Amban 361 suara, di desa/kelurahan Manokwari Timur 72 suara, di desa/kelurahan Padarni 170 suara, di desa/kelurahan Udopi 9 suara, di desa/kelurahan Inggramui 1 suara, di desa/kelurahan Soribo 2 suara dan di desa/kelurahan Binirauw 0 suara, yang apabila dijumlahkan suara Pemohon di Distrik Manokwari Barat adalah 1.686 (vide Bukti T-002-PAPUA BARAT 1-DEMOKRAT-63-14-34 = bukti PK.35.2-6). Hal ini bersesuaian dengan keterangan Bawaslu dalam persidangan tanggal 26 Juli 2019, yang menyatakan bahwa DAA1 yang digunakan adalah DAA1 baru hasil koreksi, yang mana suara Pemohon adalah 1.686 suara. Sedangkan bukti Model DAA1.DPRPB yang diajukan oleh

Pemohon hanya Model DAA1.DPRPB di desa/kelurahan Amban, yang mana suara Pemohon adalah 361 suara, sebagaimana pula bukti yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu berupa Model DAA.1 DPRPB di desa Amban.

Selain itu berdasarkan Laporan Ketua Panwas Kecamatan Manokwari Barat yang mengikuti jalannya pleno di tingkat Kecamatan, diketahui telah terjadi penghitungan suara ulang dengan membuka kotak suara atas permintaan para saksi partai politik. Setelah dilakukan penghitungan suara ulang kemudian dilakukan pencocokkan C1 Plano dengan salinan C1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang dipegang oleh saksi Partai Politik. Selanjutnya berdasarkan laporan Ketua Panwas Kecamatan Manokwari Barat, tidak ada keberatan oleh para saksi partai politik yang hadir yang dibuktikan dengan tidak adanya pengisian form DA.2 oleh para saksi partai politik. Pada saat pleno KPU di Kabupaten Manokwari terdapat permintaan pembukaan kotak suara oleh beberapa saksi Partai Politik dengan mengisi form Model DB.2 tetapi tidak direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari dengan alasan tidak ada dasar hukumnya dan pembukaan kotak suara telah dilakukan sebelumnya di saat Pleno tingkat kecamatan [vide Keterangan Bawaslu halaman 27]

Sedangkan terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh saksi Trisep Kambuaya yang melibatkan 3 orang Panitia Pemilihan Distrik di Distrik Manokwari Barat, berdasarkan keterangan Bawaslu di telah diputus oleh Pengadilan Negeri Manokwari, dengan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Mnk [vide Bukti PK.35.2-13].

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 1.032 suara dan Termohon telah melakukan pleno ke 2 (dua) tanpa ada alasan yang jelas adalah tidak beralasan menurut hukum, karena pelaksanaan pleno kedua merupakan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manokwari. Dengan demikian menurut Mahkamah oleh karena rekomendasi Bawaslu *a quo* telah dilaksanakan, sesungguhnya terkait dalil Pemohon *a quo* telah diselesaikan dan tidak ada persoalan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.2] Bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 17 April 2019 Berita Acara C1 oleh partai politik tidak diberikan kepada para saksi di tingkat TPS serta pada tanggal 19 April 2019 dalam rapat partai politik telah disepakati bahwa permintaan Berita Acara CA1 [sich!] oleh partai politik kepada Ketua PPD tidak diberikan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari, sebagian saksi partai politik tidak mengikuti jalannya proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara di tingkat TPS sampai selesai. Hal ini dibuktikan dengan pengawas TPS yang memperoleh salinan C1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat TPS dari KPPS karena mengikuti proses penghitungan dan perekapan suara sampai dengan selesai [vide Keterangan Bawaslu halaman 27]

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.3] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pergeseran kotak suara atau pemindahan kotak suara dari tempat penghitungan suara ke kantor distrik/kecamatan, dan telah diajukan keberatan karena digeser pada malam hari tanpa melibatkan pihak-pihak maupun para saksi dari seluruh partai. Pemohon menyebutkan telah melaporkan hal tersebut kepada seluruh media untuk meminta pengawasan dan peliputan atas kejadian tersebut, dan hal ini akan dibuktikan dengan adanya video konferensi pers yang akan diperlihatkan dalam persidangan. Untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-7.

Menurut Jawaban Termohon dalil Pemohon tersebut tidak jelas, karena di dalam permohonannya Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik di mana hal tersebut terjadi dan oleh siapa hal tersebut dilakukan. Selain itu setelah Mahkamah mencermati bukti P-7 yang diajukan Pemohon, bukti tersebut merupakan bukti fotokopi berita papua kini.com dengan judul "Caleg Grebek Oknum Anggota PPD Manokwari Barat Salin Formulir DA1 terkait Pileg DPRD Provinsi Papua Barat" dan bukan merupakan bukti video sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Selain itu Pemohon tidak menyerahkan bukti lain yang mendukung dalil *a quo* dan oleh karena hal-hal tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.4] Bahwa pada angka 16 dan 17 permohonan Pemohon, tertulis bahwa “Caleg Menggerebek Oknum anggota PPD Manokwari Barat salin Formulir DA1” untuk kepentingan sesuai orderan dan Bahwa “jika ada rekomendasi Bawaslu, Polisi bakal periksa ketua PPD dan Staffnya.” Dimuat dalam berita arfaknews.com. Untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-8 dan bukti P-9.

Berdasarkan pencermatan bukti yang dilakukan Mahkamah, bukti dengan kode P-8 yang diajukan oleh Pemohon, adalah bukti dengan judul “jika ada rekomendasi Bawaslu, Polisi bakal periksa ketua PPD dan Staffnya.” Sedangkan bukti dengan kode P-9 merupakan Fotokopi Model DAA1-DPRPB, Desa Kelurahan Amban, Kabupaten/Kota Manokwari, Kecamatan/Distrik Manokwari Barat. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah tidak mendapatkan kesesuaian dan tidak mendapatkan kejelasan antara dalil yang dituliskan Pemohon serta bukti yang diajukan, oleh karena dalil Pemohon tidak jelas, sehingga Mahkamah juga tidak dapat mempertimbangkan dalil Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.5] Bahwa pada angka 11 permohonan Pemohon, tertulis bahwa pada tanggal 7 Mei 2019 Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Manokwari menyurati Ketua KPUD Kabupaten Manokwari untuk membuka kotak suara pada TPS Kelurahan Wosi. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-5.

Setelah Mahkamah memeriksa bukti P-5 yang diajukan Pemohon, memang terdapat fotokopi Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Manokwari yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Manokwari, namun karena Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut dalam permohonannya, sehingga dalil Pemohon tidak jelas, dan Mahkamah juga tidak dapat mempertimbangkan dalil Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon untuk Dapil Papua Barat 1 DPRD Provinsi tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Papua Barat DPR RI, Dapil Papua Barat 2 DPRD Provinsi, Dapil Papua Barat 4 DPRD Provinsi, Dapil Tambrauw 1 DPRD Kabupaten dan Dapil Tambrauw 3 DPRD Kabupaten tidak jelas atau kabur;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Papua Barat 1 DPRD Provinsi tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Dapil Papua Barat DPR RI, Dapil Papua Barat 2 DPRD Provinsi, Dapil Papua Barat 4 DPRD Provinsi, Dapil Tambrau 1 DPRD Kabupaten dan Dapil Tambrau 3 DPRD Kabupaten tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk Dapil Papua Barat 1 DPRD Provinsi.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 16.36 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Suhartoyo

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rahmadiani Putri Nilasari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.